



Laporan

**Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Diklat**
Bawaslu Kabupaten Rembang

Tahun 2024



Bawaslu Rembang

KATA PENGANTAR

PROLOG

M. Dhofarul Muttaqiin
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PROLOG.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan 2024.....	1
B. Tugas Dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Dan Pengawas Ad Hoc Dalam Pemilihan.....	2
C. Gambaran Singkat Penyelenggaraan Pemilihan 2024.....	4
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai pendukungnya.	5
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai pendukungnya	6
D. Kondisi Kewilayahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan	7
E. Jumlah TPS, Jumlah Data Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih Pindahan, Jumlah Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan 2024	8
F. Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan 2024	9
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024	9
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024	11
G. Kejadian/Peristiwa Unik Dan Menarik Yang Terjadi Di Panwascam Kecamatan	12
1. Kecamatan Sumber	12
2. Kecamatan Sarang.....	13
3. Kecamatan Rembang.....	14
4. Kecamatan Pamotan	15
5. Kecamatan Kragan	17
6. Kecamatan Kaliori.....	18
BAB II SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI PANWASLU KECAMATAN.....	20
A. Pembentukan Panwaslu Kecamatan	20
1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan.	20
2. Tahapan Pendaftaran Panwaslu Kecamatan	21

3.	Panwaslu Kecamatan Terpilih	26
4.	Alamat Kantor Panwaslu Kecamatan.....	29
5.	Pembagian Tugas dan Divisi Panwaslu Kecamatan	30
6.	Daftar Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan	31
B.	Program Dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan.....	36
C.	Kerja Pencegahan Panwaslu Kecamatan.....	55
D.	Kerja Pengawasan Panwaslu Kecamatan	62
E.	Kerja Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan	69
1.	Pengertian Pelanggaran Pemilihan.....	69
2.	Jenis Pelanggaran Pemilihan	70
3.	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.....	74
F.	Kerja Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan	76
BAB III SDM DAN ORGANISASI PANWASLU KELURAHAN/ DESA.....		79
A.	Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	79
1.	Dasar Hukum Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	79
2.	Rapat Pleno Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.....	81
3.	Sosialisasi dan Pemberitahuan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ..	81
4.	Pendaftaran dan Pengumuman Rekrutmen.....	83
5.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	86
6.	Seleksi dan Pemeriksaan Berkas Administrasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa	89
7.	Tes dan Pengumuman Hasil Wawancara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	89
8.	Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa	89
9.	Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	90
10.	Pelantikan.....	92
11.	Pembekalan dan Orientasi Panwaslu Kelurahan/Desa	92
B.	Kerja Pencegahan dan Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa	93
1.	TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	94
2.	TAHAP KAMPANYE	95
3.	MASA TENANG	95

4. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	96
BAB IV SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS TPS.....	97
A. PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS	97
1. Pengumuman dan Pendaftaran.....	97
2. Pemeriksaan Berkas Pendaftaran	101
3. Wawancara.....	103
4. Pelantikan dan Pembekalan	106
5. Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas TPS	107
B. KINERJA PENGAWAS TPS	107
BAB V PEMBINAAN SDM PENGAWAS ADHOC	112
BAB VI EVALUASI SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS ADHOC.....	130
BAB VII REKOMENDASI	132
A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Ad Hoc	
132	
B. Penguatan Koordinasi Antar Tingkat Pengawasan.....	132
C. Penggunaan Teknologi untuk Mempermudah Pengawasan	133
D. Peningkatan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa.....	133
E. Penyusunan Laporan Evaluasi Pasca-Pilkada yang Komprehensif.....	133
BAB VIII KESIMPULAN.....	134
BAB IX PENUTUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Tabel 1. 1 Jumlah Tps, Jumlah Data Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih Pindahan, Jumlah Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan 2024.....	8
Tabel 1. 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024	9
Tabel 1. 3 Rincian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 se Kabupaten Rembang	10
Tabel 1. 4 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024.....	10
Tabel 1. 5 Rincian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024 se Kabupaten Rembang	11

Tabel 2

Tabel 2. 1 Daftar Nama Pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Existing	23
Tabel 2. 2 Daftar Nama Pendaftar Panwaslu Kecamatan Yang Baru/Non Existing	26
Tabel 2. 3 Daftar Nama Panwaslu Kecamatan Terpilih	27
Tabel 2. 4 Rincian Jenis kelamin pendaftar Panwascam	27
Tabel 2. 5 Rincian tingkat pendidikan pendaftar Panwascam.....	27
Tabel 2. 6 Rincian usia pendaftar Panwascam	28
Tabel 2. 7 Rincian usia pendaftar Panwascam	28
Tabel 2. 8 Rincian tingkat pendidikan Panwascam terpilih	28
Tabel 2. 9 Rincian usia Panwascam terpilih	28
Tabel 2. 10 Pembagian Tugas dan Divisi Panwaslu Kecamatan.....	30
Tabel 2. 11 Daftar Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan	35
Tabel 2. 12 Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	40
Tabel 2. 13 Realisasi Anggaran Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	50
Tabel 2. 14 ?	51
Tabel 2. 15 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2024	59
Tabel 2. 16 Imbauan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan	61
Tabel 2. 17 Saran Perbaikan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan	62
Tabel 2. 18 Akumulasi Jumlah Laporan Pengawasan berupa Form A oleh Panwaslu Kecamatan	69

Tabel 3

Tabel 3. 1 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024	83
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	87
Tabel 3. 3 Rincian Latar Belakang Pendidikan Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	88
Tabel 3. 4 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	88
Tabel 3. 5 Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024	90
Tabel 3. 6 Rincian Latar Belakang Pendidikan Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	91
Tabel 3. 7 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	92

Tabel 4

Tabel 4. 1 Tahapan Rekrutmen Pengawas TPS.....	99
Tabel 4. 2 Rincian Jumlah Kebutuhan TPS di Kecamatan	99
Tabel 4. 3 Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS	100
Tabel 4. 4 Akumulasi Kualifikasi Pendidikan Pendaftar Calon Pengawas TPS ..	101
Tabel 4. 5 Akumulasi Rentang Umur Pendaftar Calon Pengawas TPS	102
Tabel 4. 6 Akumulasi Jumlah Pengawas TPS terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	104
Tabel 4. 7 Akumulasi Jumlah Kualifikasi Pendidikan Pengawas TPS.....	104
Tabel 4. 8 Akumulasi Jumlah Rentang Umur Pengawas TPS	105

Tabel 5

Tabel 5. 1 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber.....	118
Tabel 5. 2 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Bulu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bulu	120
Tabel 5. 3 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber.....	121
Tabel 5. 4 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Bulu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bulu	122
Tabel 5. 5 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Gunem kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Gunem	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Gambar 1. 1 Perolehan hasil pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024.5	5
Gambar 1. 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024	7
Gambar 1. 3 Pengawasan Pemungutan Suara di Tingkat TPS	12

Gambar 2

Gambar 2. 1 Pegumuman Tahapan Pembentukan Panwascam.....	20
Gambar 2. 2 Pelaksanaan monitoring pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	41
Gambar 2. 3 Bimbingan Teknis dan Pembekalan merupakan wujud Program dan Realisasi Anggaran oleh Panwaslu Kecamatan.....	52
Gambar 2. 4 Inovasi dan kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	54
Gambar 2. 5 Rapat Koordinasi melalui zoom termasuk salah satu penerapan program oleh Panwaslu Kecamatan.....	55
Gambar 2. 6 Posko Pengaduan merupakan salah satu sarana Pencegahan.....	56
Gambar 2. 7 Bentuk Pengawasan langsung dilapangan oleh Panwaslu Kecamatan	57
Gambar 2. 8 Imbauan langsung kepada Peserta Pemilihan merupakan Salah Satu bentuk Pencegahan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan	59
Gambar 2. 9 Pemberian Imbauan dan Sarper oleh Panwaslu Kecamatan	61
Gambar 2. 10 Monitoring dan Pengawasan Langsung yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan	64
Gambar 2. 11 Salah satu Alat Peraga Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	71
Gambar 2. 12 Panwaslu Kecamatan Lasem saat melakukan Apel Penertiban APK	71
Gambar 2. 13 Penertiban Alat Peraga Kampanye Tahap ke 2 (dua)	73
Gambar 2. 14 Hasil Screen Shoot Whatsapp Grup yang termasuk pelanggaran Kode Etik PPS	75
Gambar 2. 15 Panwaslu Kecamatan Lasem melakukan tindak lanjut informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi.....	76

Gambar 3

Gambar 3. 1 Pelantikan dan Sumpah Janji Pengawas Kelurahan/Desa.....	92
--	----

Gambar 3. 2 ?	96
---------------------	----

Gambar 4

Gambar 4. 1 Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Pengawas TPS se-Kecamatan.....	97
Gambar 4. 2 Proses Seleksi Wawancara oleh Panwaslu Kecamatan Kepada Calon Pengawas TPS	103
Gambar 4. 3 Prosesi Pengambilan Sumpad/Janji pada Pelantikan Pengawas TPS se-Kecamatan	106
Gambar 4. 4 Pembekalan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Pengawas TPS se-Kecamatan.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan 2024

2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, Pemilihan 2024 (Pemilihan 2024) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilihan 2024 digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, Pemilihan 2024 dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Baca juga: Mengenal Ragam Sistem Pemilihan 2024 Legislatif dan Senator di Dunia Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilihan 2024 diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan 2024 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Menggagas Pemajuan Kebudayaan Menuju Indonesia Emas 2045 Artikel Kompas.id Sebelum ini, Pemilihan 2024 terakhir digelar pada 2019. Artinya, Pemilihan 2024 selanjutnya harus diselenggarakan pada 2024. Sementara, ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam proses Demokrasi. Seiring dengan berlangsungnya reformasi dan desentralisasi, Pilkada menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Pilkada serentak Tahun 2024 juga dilatarbelakangi oleh

kebutuhan untuk memperkuat proses demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan langsung kepala daerah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, fungsi dan peran pemerintah daerah semakin vital dalam mengelola sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan. Pilkada menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja pemimpin sebelumnya dan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan daerah. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat juga menjadi faktor pendorong penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Dengan adanya akses informasi yang lebih baik melalui media sosial dan platform digital, masyarakat lebih mengenal calon pemimpin serta program-program yang mereka tawarkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *turnout* pemilih dan kualitas pemilihan. Pilkada serentak Tahun 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan pemimpin yang kredibel, diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat bergerak lebih maju dan mampu menjawab tantangan yang ada.

B. Tugas Dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Dan Pengawas Ad Hoc Dalam Pemilihan

Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan. Wilayah kerja dari Panwaslu Kecamatan itu sendiri adalah Tingkat Kecamatan dan bersifat ad hoc.

Setiap organisasi, institusi ataupun lembaga, baik pemerintah dan non pemerintah, pada saat tertentu akan menggunakan ad hoc dalam suatu kegiatan. Ad hoc dianggap perlu karena memudahkan cara kerja dan terlihat lebih terarah juga terstruktur. Ad hoc bisa diartikan dengan banyak pendapat, yang pasti

secara sederhana bisa bermakna sebagai panitia khusus atau bersifat sementara dan/atau sebelum ada situasi normal atau sesungguhnya. Jika ad hoc itu penting, maka keberadaannya sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan demi mencapai tujuan keberhasilan yang maksimal.

Tak ubahnya dengan lembaga atau institusi lain, Bawaslu Kabupaten Rembang pun membentuk panitia ad hoc untuk membantu pelaksanaan Pemilihan. Dari sini, bisa kita lihat betapa pentingnya panitia ad hoc dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan. Demikian pula panitia ad hoc dipakai pada saat pelaksanaan pemilihan. Sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Rembang, panitia ad hoc bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai langkah dalam bekerja.

Adapun Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 33 meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan diwilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pelaksanaan Kampanye;
 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusianya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.


C. Gambaran Singkat Penyelenggaraan Pemilihan 2024

Pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang telah berlangsung dengan sukses, mencatatkan berbagai statistik menarik yang menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Komisi Pemilihan Umum 2024 (KPU) Kabupaten Rembang telah menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dalam rapat pleno terbuka yang diadakan pada Selasa, 3 Desember 2024.

Pada Pemilihan kali ini, terdapat 1,053 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar mencapai 497,625 orang, terdiri dari 250,209 pemilih laki-laki dan 247,454 pemilih perempuan. Selain itu, terdapat juga pemilih pindahan dengan rincian 1,108 pemilih masuk dan 342 pemilih keluar. KPU juga mencatat adanya 1,180 pemilih tambahan yang terdaftar untuk pemilihan tahun ini. Tingkat partisipasi pemilih sangat menggembirakan, mencapai 88% dari total pemilih yang terdaftar. Angka ini menunjukkan komitmen masyarakat Rembang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dari total pemilih yang hadir, 440,975 orang menggunakan hak suaranya, dengan 432,130 suara dinyatakan sah dan 45,992 suara tidak sah untuk pemilihan bupati.

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai pendukungnya

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 diramaikan oleh 2 orang calon gubernur, yang satu memiliki latar belakang sebagai purnawirawan militer, yaitu Andika Perkasa yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan calon yang lain memiliki latar belakang sebagai purnawirawan kepolisian, yaitu Ahmad Luthfi yang diusung oleh beberapa partai yang tergabung dalam KIM Plus, diantaranya PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PPP, PAN, NasDem, dan PSI.

1		2	
Andika Perkasa	Hendar Prihadi	Ahmad Luthfi	Taj Yasin
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
			
Panglima TNI (2021–2022) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2018–2021)	Wali Kota Semarang (2013–2022) Kepala LKPP (2022–2024)	Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (2024) Kapolda Jawa Tengah (2020–2024)	Wakil Gubernur Jawa Tengah (2018–2023) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2014–2018)
Partai Pengusung		Partai Pengusung	
			
Partai Pendukung			
Suara sah pemilu legislatif		Suara sah pemilu legislatif	
5.270.261 / 19.823.032 (27%)		13.772.830 / 19.823.032 (69%)	
			
Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah		Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah	
33 / 120 (28%)		87 / 120 (73%)	
			
Slogan		Slogan	
"Jawa Tengah Perkasa Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera!"		"Ngopeni Ngelakoni Jawa Tengah"	

Gambar 1. 1 Perolehan hasil pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

Perolehan hasil pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 120 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, 24 kursi dari 120 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan 2024 bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Jawa Tengah adalah 28.289.413 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilihan 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan 2024 harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikuti hasil Pemilihan 2024 2024, ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PDI-P (26,59%), PKB (15,32%), Partai Gerindra (13,08%), Partai Golkar (11,37%), dan PKS (8,18%).

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai pendukungnya

Proses pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi ditutup Kamis, 29 Agustus 2024. terdapat dua pasangan calon yang telah mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran. Yakni pasangan Harno dan Moch Hanies Cholil Barro dengan Partai Pengusung dan Pendukung Demokrat, Hanura, Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan Gelora akan bersaing dengan pasangan Vivit Dinarini Atnasari dan Zaimul Umam Nursalim dengan Partai Pengusung dan Pendukung PPP, NasDem, PDI-P, PKB, PKS, Perindo, Buruh, Garuda, Ummat serta PKN.

Pendaftaran calon dibuka sejak 27-29 Agustus 2024. Namun tidak ada calon dari jalur perseorangan yang mengajukan dukungan. Kabupaten Rembang mensyaratkan akumulasi suara minimal 35.464 suara sah dari gabungan partai politik sebagai syarat pencalonan.



Gambar 1. 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024

Dengan pendaftaran yang telah diterima KPU, kedua pasangan calon akan menjalani proses verifikasi dan pemeriksaan kesehatan. Sebelum melanjutkan ke tahap penetapan pasangan dan kampanye pemilihan pada 2024.

Dalam pemilihan bupati, paslon nomor urut 2, Harno dan M. Hanies Cholil Barro, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 222,801 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 1, Vivit Dinarini Atnasari dan Zaimul Umam Nursalim, memperoleh 209,329 suara, selisih 13,472 suara dari paslon pemenang.

KPU juga mencatat bahwa terdapat 1,628 pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilihan 2024. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan KPU untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses untuk menggunakan hak pilih.

D. Kondisi Kewilayahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terletak antara $6^{\circ}30'$ – $7^{\circ} 06'$ Lintang Selatan dan antara $111^{\circ} 00'$ – $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur. Berdasarkan

posisi geografisnya, Kabupaten Rembang memiliki batas–batas: Utara – Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Blora; Barat Kabupaten Pati; Timur – Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu: Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem.

Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 287 desa dan 7 kelurahan. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebanyak 5.614 orang, terdiri dari 2.590 laki– laki dan 3.024 perempuan. Dari seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang, 419 menduduki jabatan struktural, 3.800 jabatan fungsional tertentu, dan 1.395 jabatan fungsional umum. Apabila dilihat dari tingkat tingkat golongan ruang pegawai, Golongan III adalah yang terbanyak (3.310 orang) dan yang terendah Golongan I (33 orang). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan sarjana ke atas adalah yang terbesar (3.552 orang) dan terendah adalah SD (51 orang).

E. Jumlah TPS, Jumlah Data Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih Pindahan, Jumlah Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan 2024

No	INDIKATOR	DATA
1	Jumlah TPS	1.053
2	Jumlah data pemilih tetap (Laki-laki)	250.209
3	Jumlah data pemilih tetap (Perempuan)	247.454
4	Jumlah pemilih tambahan dalam pemilihan	1.180
5	Jumlah suara sah	395.530
6	Jumlah suara tidak sah	45.992
7	Jumlah pemilih disabilitas	1.628

Tabel 1. 1 Jumlah Tps, Jumlah Data Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih Pindahan, Jumlah Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan 2024

Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Rembang

F. Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan 2024

Calon	Pasangan	Partai	Suara	%
Ahmad Luthfi	Taj Yasin Maimoen	Gerindra	11.390.191	59.14
Andika Perkasa	Hendar Prihadi	PDI-P	7.870.084	40.86
Jumlah			19.260.275	100.00
Suara sah			19.260.275	92.65
Suara tidak sah/kosong			1.528.502	7.35
Jumlah suara			20.788.777	100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi			28.427.616	73.13
Sumber: KPU Jawa Tengah 				

Tabel 1. 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024
Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Rembang

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024

Rincian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 se Kabupaten Rembang			
NO	KECAMATAN	JENDERAL TNI (Purn.) H. ANDIKA M PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. DAN Dr. H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI,S.E.,M.M.	AHMAD LUTHFI DAN TAJ YASIN
1	SUMBER	6.282	16.755
2	BULU	4.178	13.837
3	GUNEM	5.264	9.653
4	SALE	8.302	14.950
5	SARANG	5.682	33.009
6	SEDAN	6.567	26.659
7	PAMOTAN	9.862	20.950

8	SULANG	8.301	16.873
9	KALIORI	8.323	18.028
10	REMBANG	20.579	34.908
11	PANCUR	5.119	13.881
12	KRAGAN	12.276	27.872
13	SLUKE	4.768	13.018
14	LASEM	10.670	18.964
JUMLAH		116.173	279.357

Tabel 1. 3 Rincian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 se Kabupaten Rembang

Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Rembang

Calon bupati	Calon wakil bupati	Suara	%
Vivit Dinarini Atnasari	Zaimul Umam NS	209.329	48,44%
Harno	Mochamad Hanies Cholil Barro	222.801	51,56%
Jumlah		432.130	100,00%
Suara sah		432.130	97,99%
Suara tidak sah		8.845	2,01%
Pemilih yang menggunakan hak pilih		440.975	88,62%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput		56.650	11,38%
Pemilih terdaftar		497.625	100,00%

Tabel 1. 4 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Rembang

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NO	KECAMATAN	VIVIT DINARINI ATNASARI, S.Farm.,Apt. DAN ZAIMUL UMAM NS	H. HARNO,S.E. DAN MOCHAMA D HANIES CHOLIL BARRO'	JUMLAH
1	Sumber	12.308	13.914	26.222
2	Bulu	8.788	10.585	19.373
3	Gunem	9.043	8.548	17.591
4	Sale	12.602	13.089	25.691
5	Sarang	21.932	18.296	40.228
6	Sedan	18.007	18.933	36.940
7	Pamotan	15.456	18.302	33.758
8	Sulang	12.671	15.069	27.740
9	Kaliori	14.958	15.166	30.124
10	Rembang	25.793	33.635	59.428
11	Pancur	8.822	11.826	20.648
12	Kragan	24.177	19.538	43.715
13	Sluke	8.721	10.480	19.201
14	Lasem	16.051	15.420	31.471
JUMLAH		209.329	222.801	432.130

Tabel 1. 5 Rincian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024 se Kabupaten Rembang

Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Rembang

G. Kejadian/Peristiwa Unik Dan Menarik Yang Terjadi Di Panwascam Kecamatan

1. Kecamatan Sumber

Rabu Tanggal 27 November 2024, hari yang dinanti-nanti bagi masyarakat Kabupaten Rembang, berlangsung pemilihan kepala daerah yang diharapkan dapat membawa perubahan dan harapan baru. Namun, momen bersejarah ini dikejutkan oleh kejadian cuaca ekstrem yang tak

terduga: hujan deras disertai angin kencang serta pemadaman listrik secara serentak di Kabupaten Rembang. Kejadian tersebut terjadi pada saat proses Perhitungan Surat Suara dan Penarikan Surat Suara



Gambar 1. 3 Pengawasan Pemungutan Suara di Tingkat TPS

dari PPS oleh PPK Kecamatan Sumber.

Kejadian terjadi pada pukul 16.00 WIB sore hari dimana awan gelap mulai menggelayut di atas langit Sumber. Penyelenggara Pemilihan yang sedang menjalankan tugasnya untuk melakukan perhitungan dan persiapan untuk penarikan surat suara dari TPS ke PPS di masing-masing Desa menyaksikan perubahan cuaca yang signifikan. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, disertai angin kencang yang menerpa, membuat beberapa TPS tergenang air dan kebocoran sehingga menuntut penyelenggara untuk segera mencari perlindungan. Suara petir yang menggelegar semakin menambah ketegangan, seakan langit juga turut merasakan pentingnya hari tersebut.

Tak lama setelah hujan mulai turun sekitar Pukul 17.00 WIB, listrik padam secara serentak di sebagian besar Kecamatan di Rembang terkhusu di Kecamatan Sumber. Banyak TPS terpaksa mengalami kendala, beberapa fasilitas publik seperti lampu penerangan, komputer. Situasi ini menimbulkan kepanikan di antara para pemilih, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk menunaikan hak suara. Dengan cepat, petugas

Pemilihan 2024 dan relawan di TPS berupaya mengatur kondisi tersebut demi menjaga perhitungan yang sedang berlangsung. Masing Pengawas TPS memberikan Imbauan kepada Ketua KPPS untuk tetap tenang dan menunggu hingga listrik kembali menyala. Penyelenggara pun beradaptasi, banyak yang menggunakan senter dan lampu darurat untuk menerangi area pemungutan suara.

Dalam kondisi cuaca buruk ini, antar sesama Penyelenggara terlihat saling membantu. Mereka saling berbagi parasol dan poncho untuk melindungi diri dari hujan. Suasana kedekatan dan solidaritas masyarakat sangat terasa, membuat situasi yang menegangkan menjadi sedikit lebih ringan. Walaupun hujan dan angin merusak estetika hari pemilihan, hal ini tidak sepenuhnya mengurangi semangat juang para penyelenggara dan terlebih partisipasi masyarakat. Setelah beberapa jam, pemadaman listrik pun teratasi, dan proses penarikan Surat suara dari PPS ke PPK dapat dilanjutkan meski dengan keterlambatan.

Kejadian ini menjadi catatan unik dalam sejarah pemilihan di Kabupaten Rembang khususnya di wilayah Kecamatan Sumber. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rembang pada 27 November 2024 bukan hanya menjadi momen demokrasi, tetapi juga peristiwa yang akan dikenang oleh banyak orang. Hujan deras, angin kencang, dan pemadaman listrik menjadi bagian dari pengalaman yang mengubah hari tersebut menjadi lebih dari sekadar pemungutan suara ini adalah pernyataan solidaritas dan komitmen masyarakat untuk masa depan daerah mereka. Dengan kejadian ini, semoga masyarakat Kabupaten Rembang dapat mengambil hikmah, bahwa walaupun di tengah kesulitan dan tantangan, harapan untuk perubahan dan kemajuan tetap harus diperjuangkan.

2. Kecamatan Sarang

Pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2024, ada peristiwa unik yang terjadi saat kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye pada masa tenang pada Minggu 24 November 2024. Ada 1 (satu) Alat Peraga

Kampanye yang terpasang di Desa Karangmangu, tepatnya di depan area Pemakaman Umum Sempol desa Karangmangu. Alat Peraga tersebut merupakan sebuah baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dengan ukuran 3 x 6 meter, terpasang dengan rangka bambu tepat di pagar area Pemakaman Umum Sempol. Yang menjadi permasalahan adalah Alat Peraga tersebut miring dan bagian atas menempel pada kabel yang berada di depannya sehingga saat penertiban dikuatirkan ada arus pendek yang bisa membahayakan kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye. Oleh karena itu Alat Peraga tersebut tidak segera ditertibkan. Salah satu warga masyarakat desa Karangmangu yang melihat masih ada alat peraga yang belum ditertibkan, segera menyampaikan peristiwa tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Sarang. Setelah menjelaskan kronologi dan penyebab bahwa alat peraga tersebut tidak segera ditertibkan, Ketua Panwaslu Kecamatan Sarang, Saiful Anam segera ke lokasi bersama salah satu staf Panwaslu Kecamatan Sarang, Mohamad Umar untuk segera menertibkan alat peraga tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Bapak Saiful Anam dan Mohamad Umar segera melakukan penertiban dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menyobek bagian pojok bawah kemudian dililitkan ke sebatang bambu kemudian secara hati-hati mengambil alat peraga tersebut dengan menggulung secara perlahan sampai alat peraga tersebut terambil semua.

3. Kecamatan Rembang

Beberapa kejadian/peristiwa unik dan menarik terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan Rembang. Kejadian ini terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 di TPS setiap desa. Kejadian tersebut di antaranya yaitu:

- a) TPS dengan Tema Nikahan di Kala Pemilihan. Ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihias dengan tema Pernikahan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang biasanya kaku kini bertransformasi menjadi tempat resepsi pernikahan yang meriah. Hiasan bunga warna-

warni dan balon-balon bertebaran di mana-mana, mengundang warga untuk berpartisipasi dengan semangat. Di TPS ini, setiap suara yang diberikan bukan hanya pilihan politik, tetapi juga ungkapan cinta dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, mengingatkan semua orang bahwa di balik setiap pemilih, terdapat cerita kehidupan yang indah. Hari itu berlinang dengan cinta dan harapan, mengukir kenangan tak terlupakan di hati setiap orang yang hadir.

- b) Pengiriman Kotak Suara Hasil Perhitungan Suara Dikala Hujan dan Banjir Melanda Kantor Kecamatan Rembang. Malam menjelang pengumuman hasil pemilihan serentak 2024, hujan deras melanda Kecamatan Rembang. Air mulai memenuhi jalanan, membuat situasi semakin kritis. Di kantor kecamatan, petugas penyelenggara Pemilihan 2024 berjuang untuk menyelamatkan kotak suara dan surat suara yang sangat berharga bagi demokrasi.

Ketika laporan masuk bahwa banjir mengancam, semua pihak yang terlibat yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Petugas Pemungutan Suara (PPS), Petugas Kelurahan/Desa (PKD), serta Anggota Koramil dan Danramil berkumpul dalam keadaan darurat dan diputuskan untuk mengubah penempatan kotak suara hasil pemilihan yang semula direncanakan ditempatkan di Gedung Dinas Dinsos PPKB Kec Rembang ke Gedung pertemuan Kantor kecamatan Rembang di lantai 2. Betapa pentingnya untuk melindungi hasil Pemilihan 2024 yang telah diperoleh melalui proses panjang dan penuh perjuangan.

4. Kecamatan Pamotan

Beberapa kejadian/peristiwa unik dan menarik terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan Pamotan. Kejadian ini terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 di TPS setiap desa. Kejadian tersebut di antaranya yaitu:

a. TPS dengan Tema Budaya Lokal

Ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihias dengan tema budaya lokal, lengkap dengan ornamen khas, makanan tradisional gratis untuk pemilih, dan petugas TPS yang mengenakan pakaian adat dengan tema Batik. TPS yang menarik secara tidak langsung akan memberikan sugesti positif kepada pemilih yaitu masyarakat desa setempat untuk menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, petugas TPS pastinya berharap angka golput dapat diminimalisasi.

b. Petugas TPS Jemput Bola Pemilih

Di Kecamatan Pamotan mencatat sebagian besar kejadian kusus yang dituangkan pada Laporan C-Kejadian Khusus TPS adalah petugas TPS, yaitu KPPS didampingi dengan pengawas TPS dan saksi paslon melakukan ke kunjungan ke rumah pemilih lansia. Hal ini tidak lain bertujuan sebagai upaya proaktif panitia untuk melindungi hak pilih dan memastikan bahwa setiap warga desa tanda adanya intimidasi, dapat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin daerah.

c. Hasil Perhitungan Suara sama antara dua calon Bupati dan Wakil Bupati

Kejadian ini terjadi tepatnya di Desa Mlawat. Dimana hasil dari perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati paslon 1 sejumlah 332 suara dan Paslon 2 juga berjumlah 332 suara. Hasil penghitungan suara menunjukkan angka seimbang. Hal ini menjadi bukti bahwas paslon, terutama calon bupati dan wakil bupati memiliki pengaruh yang kuat di daerah setempat; serta, masyarakat memberikan hak pilihnya secara merata.

Kejadian/ peristiwa unik dan menarik selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara Pilkada 2024 tidak lain menambah khazanah bagi kreativitas penyelenggara Pemilihan 2024. Namun demikian, kejadian tersebut tidak menimbulkan potensi atau kerawanan pelanggaran. Proses demokrasi di Kecamatan Pamotan berjalan dengan lancar dengan mengindahkan nilai-nilai jujur, adil, dan transparan.

5. Kecamatan Kragan

Di Kecamatan Kragan ada beberapa kejadian yang terjadi saat periode Pemilihan 2024. Tahapan Pemutakhiran Data pemilih, saat pengawasan pelaksaaan Coklit, Panwaslu Desa Tanjungan mendapati di sebuah rumah saat petugas coklit melakukan pencocokan data, tanda terima data yang telah dicoklit di tandatangani oleh anak kecil yang belum berusia 17 tahun. Solusi untuk hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Kragan menyarankan untuk Pantarlih kembali mendatangi rumah tersebut dan menyerahkan bukti tanda terima yang ditandatangani kepala keluarga.

Pada saat pembentukan Pengawas TPS, ada salah satu pendaftar yang masih terdaftar sebagai anggota dari Partai Politik saat di cek Sipol. Petugas penerima berkas pendaftaran sudah memberitahukan bahwa peserta tersebut masih terdaftar dalam Anggota Partai Politik, akan tetapi peserta tersebut mengabaikan. Setelah Pengumuman lolos Administrasi berkas diumumkan, nama peserta tersebut tidak tercantum dalam pengumuman, peserta tersebut tidak terima dan menelfon Pihak dari Panwaslu Kecamatan dengan mengakatakan perekutan Pengawas TPS tidak berintregritas dan juga melaporkan keluhannya di Bawaslu Kabupaten. Solusi dari Tindakan tersebut, Pihak dari Panwaslu Kecamatan sudah memberikan keterangan dengan jelas, bahwa untuk Tahapan Pemilihan 2024 pengawas TPS yang masih menjadi anggota Partai Politik tidak boleh ikut serta menjadi Pengawas TPS, dan jika ingin menjadi Pengawas TPS harus mengurus bukan sebagai anggota partai politik di KPU dan jika di cek Sipol sudah tidak lagi terdaftar dalam anggota partai politik.

Tahapan Pemungutan Surat Suara, terjadi kejadian kekurangan surat suara untuk Pemilihan Gubernur di TPS 1 Desa Sendangmulyo, hal tersebut disebabkan kesalahan awal saat proses packing di Gudang KPU Rembang. Solusi untuk hal tersebut diambilkan kekurangan dari TPS 2 sebanyak 15 surat suara yang telah di setujui oleh PPK.

6. Kecamatan Kaliori

Beberapa kejadian/peristiwa unik dan menarik terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan Kaliori. Kejadian ini terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 di TPS setiap desa. Kejadian tersebut di antaranya yaitu:

a. TPS dengan Tema Budaya Lokal

Ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihias dengan tema budaya lokal, lengkap dengan ornamen khas, makanan tradisional gratis untuk pemilih, dan petugas TPS yang mengenakan pakaian adat. Dengan dekorasi TPS yang menarik secara tidak langsung akan memberikan sugesti positif kepada pemilih yaitu masyarakat desa setempat untuk menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, petugas TPS pastinya berharap angka golput dapat diminimalisasi.

b. Petugas TPS Jemput Pemilih Lansia

Di Kecamatan Kaliori mencatat sebagian besar kejadian khusus yang dituangkan pada Laporan C-Kejadian Khusus TPS adalah petugas TPS, yaitu KPPS didampingi dengan pengawas TPS dan saksi paslon melakukan ke kunjungan ke rumah pemilih lansia. Hal ini tidak lain bertujuan sebagai upaya proaktif panitia untuk melindungi hak pilih dan memastikan bahwa setiap warga desa tanda adanya intimidasi, dapat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin daerah.

c. Penggunaan Kostum Kreatif oleh Pendukung

Petugas TPS, yaitu KPPS mengenakan kostum tradisional proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 di TPS. Hal ini tentunya secara tidak langsung menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam memberikan hak suara mereka di TPS masing-masing.

d. Kemenangan dengan Selisih Suara Tipis

Hasil penghitungan suara menunjukkan salah satu calon menang hanya dengan selisih sedikit suara dengan paslon lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwas paslon, terutama calon bupati dan wakil

bupati memiliki pengaruh yang kuat di daerah setempat; serta, masyarakat memberikan hak pilihnya secara merata.

Kejadian/ peristiwa unik dan menarik selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara Pilkada 2024 tidak lain menambah khazanah bagi kreativitas penyelenggara Pemilihan 2024. Namun demikian, kejadian tersebut tidak menimbulkan potensi atau kerawanan pelanggaran. Proses demokrasi di Kecamatan Kaliori berjalan dengan lancar dengan mengindahkan nilai-nilai jujur, adil, dan transparan.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI PANWASLU

KECAMATAN

A. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan.



JADWAL & TAHAPAN
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PENDAFTAR BARU
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024



3	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	
a.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	3 - 4 Mei 2024
b.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	5 - 7 Mei 2024
c.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2024
d.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	9 - 11 Mei 2024
e.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024
f.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12 - 17 Mei 2024
g.	Tes Tertulis Bagi Peserta Pendaftar Baru Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13 - 14 Mei 2024
h.	Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
i.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	16 Mei 2024
j.	Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Mei 2024
k.	Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendaftar Baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 - 20 Mei 2024
l.	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	21 Mei 2024
m.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024
n.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
o.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24 - 25 Mei 2024



JADWAL & TAHAPAN
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN PEMILIHAN SERENTAK EXISTING
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024



No.	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19 - 26 April 2024
2	Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan Existing Untuk Pemilihan	
	a. Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing	23 - 27 April 2024
	b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing	26 - 27 April 2024
	c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan Existing	28 - 30 April 2024
	d. Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan Existing yang memenuhi syarat	1 - 2 Mei 2024

Gambar 2. 1 Pengumuman Tahapan Pembentukan Panwascam

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan 2024 Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 tanggal 18 April 2024. Peserta seleksi Panwaslu Kecamatan terdiri dari 2 (dua) kategori peserta yaitu:

- a. Peserta Existing yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilihan 2024 Tahun 2024. Peserta Existing sebagaimana mengikuti penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Rembang. Peserta Existing yang Tidak Memenuhi Syarat maka tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pendaftar Baru pada seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

- b. Peserta Pendaftar Baru yaitu peserta yang tidak termasuk/bukan Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan 2024 Tahun 2024. Peserta Pendaftar Baru mengikuti tes sesuai dengan rangkaian tahapan seleksi.
- c. Masa Kerja Panwaslu Kecamatan
 - Untuk panwaslu Kecamatan Existing pembentukannya sejak tanggal 19 April 2024 hingga pelantikan tanggal 24 Mei 2024
 - Untuk panwaslu Kecamatan Baru pembentukannya sejak tanggal 3 Mei 2024 hingga pelantikan bersamaan dengan pendaftar Existing tanggal 24 Mei 2024
 - Masa Kerja Panwaslu Kecamatan sejak dilantik tanggal 24 Mei 2024 hingga berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana surat edaran bawaslu RI nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024
 - Pendaftar panwaslu kecamatan existing.

2. Tahapan Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Anggota Panwaslu Existing	Jenis Kelamin
1	Bulu	IKA ULIYAH SARI	Perempuan
2	Bulu	Muhammad Zakki Fuadi	Laki-Laki
3	Bulu	Ali Muntaha	Laki-Laki
4	Gunem	Masfuad Edy Santoso	Laki-Laki
5	Gunem	Nur Aizzatunniswah	Perempuan
6	Gunem	Ali Anwar	Laki-Laki
7	Kaliori	Didik Ariadi	Laki-Laki
8	Kaliori	Rohmawan Fakhrudin	Laki-Laki
9	Kaliori	Murtafi'i Samiran	Laki-Laki

10	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Perempuan
11	Kragan	Muhammad Zairin Saputra	Laki-Laki
12	Lasem	Kukuh Septianto	Laki-Laki
13	Lasem	Abdur Rohman	Laki-Laki
14	Lasem	Arifiyanto	Laki-Laki
15	Pamotan	Lina Khoiriyah	Perempuan
16	Pamotan	M. Abdul Rokhim	Laki-Laki
17	Pancur	Akhmad Mujtahidi	Laki-Laki
18	Pancur	Rinduwan	Laki-Laki
19	Pancur	Ahmad Qomaruddin	Laki-Laki
20	Rembang	Sutiyar	Laki-Laki
21	Rembang	Nasikun	Laki-Laki
22	Rembang	Ahmad Subhan	Laki-Laki
23	Sale	Moch. Khusnul Huda	Laki-Laki
24	Sale	Ari Iswanto	Laki-Laki
25	Sarang	Muchammad Arif Awaluddin	Laki-Laki
26	Sarang	Saiful Anam	Laki-Laki
27	Sedan	Muhammad Akhlish Abadi	Laki-Laki
28	Sedan	Ah. Musthofa	Laki-Laki
29	Sedan	SHOHIB	Laki-Laki
30	Sluke	Sa'roni	Laki-Laki
31	Sluke	Haryono	Laki-Laki
32	Sulang	Sutini Nur Ika Wijayanti	Perempuan
33	Sulang	Moh Mochsin	Laki-Laki
34	Sulang	Zairul Anam	Laki-Laki
35	Sumber	Ahmad Muslih	Laki-Laki
36	Sumber	Susi Purnamawati	Perempuan

37	Sumber	Kusrin	Laki-Laki
----	--------	--------	-----------

*Tabel 2. 1 Daftar Nama Pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Existing
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024*

▪ **Pendaftar Panwaslu Kecamatan Yang Baru/Non Existing.**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Bulu	Sutrisno	Laki-Laki
2	Bulu	Marsono	Laki-Laki
3	Bulu	Nurul Khasanah	Perempuan
4	Bulu	Risa Rochmawati	Perempuan
5	Kaliori	Muthi'ah	Perempuan
6	Kaliori	Poni	Perempuan
7	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Laki-Laki
8	Kaliori	Suswanto	Laki-Laki
9	Kragan	Arif Rahman Saputra	Laki-Laki
10	Kragan	Fendy Zarmas Aryanto	Laki-Laki
11	Kragan	Achmad Misbahudin	Laki-Laki
12	Kragan	Siti Rondiyah	Perempuan
13	Kragan	Athiyyah Saroroh Kamilia	Perempuan
14	Kragan	Siti Rohmah	Perempuan
15	Kragan	Soleh Hul Hadi	Laki-Laki
16	Kragan	Winda Septika Sari	Perempuan
17	Lasem	M. Amien Hmazah	Laki-Laki
18	Lasem	Bandriyo	Laki-Laki
19	Lasem	Putri Agustiani	Perempuan
20	Lasem	Bahar Mualam	Laki-Laki
21	Pamotan	Syaiful Anwar	Laki-Laki
22	Pamotan	Tsania Ulil Furqon	Laki-Laki
23	Pamotan	Aqidatin Nur	Perempuan
24	Pamotan	Nindarwati	Perempuan

25	Pamotan	Sofiyannah	Perempuan
26	Pamotan	Hartini	Perempuan
27	Pamotan	Masnunah	Perempuan
28	Pamotan	Aghmad Shohiul Fadlil	Laki-Laki
29	Pamotan	Rohmat Amin	Laki-Laki
30	Pamotan	Putri Ayunda Kholisoh	Perempuan
31	Pamotan	Ahmad Mufandi	Laki-Laki
32	Pamotan	Novi Arijatul Mufidoh	Perempuan
33	Pancur	Kenang Sujati	Laki-Laki
34	Pancur	Misbahuddin Abbas	Laki-Laki
35	Pancur	Nur Ani Puji Astuti	Perempuan
36	Pancur	Sylfana	Perempuan
37	Pancur	Ahsani Taqwim	Laki-Laki
38	Sale	Arif Mutammam	Laki-Laki
39	Sale	Sarif Saifudin	Laki-Laki
40	Sale	Fastabiqul Khoir	Laki-Laki
41	Sale	Taufik Almas	Laki-Laki
42	Sale	Ely Riyana	Perempuan
43	Sale	Abdul Aziz Alvannani	Laki-Laki
44	Sarang	A'la Saiful 'Ulum	Laki-Laki
45	Sarang	Said Hilmi	Laki-Laki
46	Sarang	Jamilatun Nikmah	Perempuan
47	Sarang	Roudhotul Jannah	Perempuan
48	Sarang	Moch. Iqnaul Badril Falah	Laki-Laki
49	Sarang	Agung Sholaiman	Laki-Laki
50	Sarang	Umaroh Albar	Perempuan
51	Sarang	Roudlotul Hikmawati	Perempuan
52	Sedan	Fathul Khozinul Ulum	Laki-Laki
53	Sedan	Dandung widiarseno	Laki-Laki
54	Sedan	Tsuwaibatul Aslamiyah	Perempuan

55	Sedan	Nashihun Amin	Laki-Laki
56	Sedan	Muhammad Muandzom	Laki-Laki
57	Sedan	Arif Mutamakin	Laki-Laki
58	Sedan	Faizin	Laki-Laki
59	Sedan	Muhammad Sirojuddin	Laki-Laki
60	Sedan	Muhammad Fikri Mustofa	Laki-Laki
61	Sedan	Andrea Dianita	Perempuan
62	Sluke	Anisatul Fitriyah	Perempuan
63	Sluke	Saiful Umam	Laki-Laki
64	Sluke	Andri Nova Afrizal	Laki-Laki
65	Sluke	Winarsih	Perempuan
66	Sluke	Muhammad Nasrudin	Laki-Laki
67	Sluke	Susi Dwi Setyawati	Perempuan
68	Sluke	Sari Wahyusabdo	Laki-Laki
69	Sluke	M. Mabruri Anwar	Laki-Laki
70	Sluke	Muhammad Hendriyanto Parayuda	Laki-Laki
71	Sulang	Agung Prasetyo	Laki-Laki
72	Sulang	Dwi Hindarto	Laki-Laki
73	Sulang	Handoyo	Laki-Laki
74	Sulang	Moh Rizalul Fikri Nur Ramadhani	Laki-Laki
75	Sulang	Abdul Rohman	Laki-Laki
76	Sulang	Mockamad Zaenal Mustofa	Laki-Laki
77	Sulang	M. Rizal Jalil Puja Kesuma	Laki-Laki
78	Sulang	Lia Fitriani Puspitaningrum	Perempuan
79	Sulang	Muh Nur Abidin	Laki-Laki
80	Sumber	Hartiningsih	Perempuan
81	Sumber	Wachid Nurul Mashudi	Laki-Laki
82	Sumber	Umar Syeh Padilah	Laki-Laki

83	Sumber	Muji Wijaya	Laki-Laki
----	--------	-------------	-----------

*Tabel 2. 2 Daftar Nama Pendaftar Panwaslu Kecamatan Yang Baru/Non Existing
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024*

3. Panwaslu Kecamatan Terpilih

N O	KECAMATAN	NAMA	JENIS PENDAFTAR
1	Bulu	Ika Uliyah Sari	Existing
2	Bulu	Nurul Khasanah	Baru
3	Bulu	Sutrisno	Baru
4	Gunem	Ali Anwar	Existing
5	Gunem	Masfuad Edy Santoso	Existing
6	Gunem	Nur Aizzatunniswah	Existing
7	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Baru
8	Kaliori	Muthi'ah	Baru
9	Kaliori	Rohmawan Fakhrudin	Existing
10	Kragan	Fendy Zarmas Aryanto	Baru
11	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Existing
12	Kragan	Winda Septika Sari	Baru
13	Lasem	Arifiyanto	Existing
14	Lasem	Kukuh Septianto	Existing
15	Lasem	M. Amien Hamzah	Baru
16	Pamotan	Ahmad Mufandi	Baru
17	Pamotan	Aqidatin Nur	Baru
18	Pamotan	Syaiful Anwar	Baru
19	Pancur	Ahmad Qomaruddin	Existing
20	Pancur	Misbahuddin Abbas	Baru
21	Pancur	Rinduwan	Existing
22	Rembang	Ahmad Subhan	Existing
23	Rembang	Nasikun	Existing
24	Rembang	Sutiyar	Existing
25	Sale	Ari Iswanto	Existing

26	Sale	Ely Riyana	Baru
27	Sale	Taufik Almas	Baru
28	Sarang	A'la Saiful 'Ulum	Baru
29	Sarang	Mochammad Arif Awaluddin	Existing
30	Sarang	Saiful Anam	Existing
31	Sedan	Dandung Widiarseno	Baru
32	Sedan	Fathul Khozinul Ulum	Baru
33	Sedan	Shohib	Existing
34	Sluke	Anisatul Fitriyah	Baru
35	Sluke	Haryono	Existing
36	Sluke	Saiful Umam	Baru
37	Sulang	Agung Prasetyo	Baru
38	Sulang	Dwi Hindarto	Baru
39	Sulang	Zairul Anam	Existing
40	Sumber	Kusrin	Existing
41	Sumber	Hartiningsih	Baru
42	Sumber	Susi Purnamawati	Existing

Tabel 2. 3 Daftar Nama Panwaslu Kecamatan Terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Rincian Jenis kelamin pendaftar Panwascam.

Jenis Pendaftar	Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
Pendaftar Existing	40 Orang	25 Orang	15 Orang
Pendaftar Baru	83 Orang	53 Orang	30 Orang

Tabel 2. 4 Rincian Jenis kelamin pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar Panwascam.

Jenis Pendaftar	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
Pendaftar Existing	0	11	0	23	3	0
Pendaftar Baru	0	19	3	53	6	0

Tabel 2. 5 Rincian tingkat pendidikan pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Rincian usia pendaftar Panwascam.

Jenis Pendaftar	< 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 >
Pendaftar Existing	0	0	0	10	27	0
Pendaftar Baru	0	0	15	40	26	0

Tabel 2. 6 Rincian usia pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Rincian Jenis kelamin Panwascam terpilih.

Jenis Pendaftar	Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
Pendaftar Existing	21	17	4
Pendaftar Baru	21	14	7

Tabel 2. 7 Rincian usia pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Rincian tingkat pendidikan Panwascam terpilih

Jenis Pendaftar	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
Pendaftar Existing	0	3	0	16	3	0
Pendaftar Baru	0	4	0	15	2	0

Tabel 2. 8 Rincian tingkat pendidikan Panwascam terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Rincian usia Panwascam terpilih

Jenis Pendaftar	< 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 >
Pendaftar Existing	0	0	0	4	17	0
Pendaftar Baru	0	0	3	11	7	0

Tabel 2. 9 Rincian usia Panwascam terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

- Selama masa kerja sejak 24 Mei 2024 hingga berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 tidak ada pergantian antar waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan.
- Selama masa kerja sejak 24 Mei 2024 hingga berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 tidak ada Panwaslu Kecamatan yang mengalami kecelakaan kerja.

4. Alamat Kantor Panwaslu Kecamatan

NO	KECAMATAN	ALAMAT KANTOR	STATUS KANTOR
1	Bulu	Jl. Rembang - Blora KM. 11 Bulu	Pinjam Pakai
2	Gunem	Jl. Pamotan-Sulang Km 6,5 Komplek Kantor Kecamatan Gunem	Pinjam Pakai
3	Kaliori	Jalan Raya Kaliori No.34 Rembang	Pinjam Pakai
4	Kragan	Jalan Raya Desa Tegalmulyo KM. 03 Kragan	Pinjam Pakai
5	Lasem	JL Sunan Bonang, No. 45, Lasem	Pinjam Pakai
6	Pamotan	Jalan Pamotan – Lasem Km. 02 Kecamatan Pamotan	Pinjam Pakai
7	Pancur	Jl Lasem - Jatirogo Km 5 Pancur	Pinjam Pakai
8	Rembang	Jalan Pemuda Km 02 Rembang	Pinjam Pakai
9	Sale	Jalan Blora Km. 1 Kecamatan Sale	Pinjam Pakai
10	Sarang	Jl. Kalipang - Sarang KM 1,5 Komplek Kantor Kecamatan Sarang	Pinjam Pakai
11	Sedan	Jl. Karas-Sedan KM. 02 Sedan	Pinjam Pakai
12	Sluke	JL. Raya Sluke, KM. 01,	Pinjam Pakai
13	Sulang	Jl. Raya Rembang-Blora KM 12	Pinjam Pakai
14	Sumber	Jl. Raya Sumber No.2	Pinjam Pakai

5. Pembagian Tugas dan Divisi Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Nama dan Divisi		
		Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, Dan Informasi	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa.
1	Bulu	Ika Uliyah Sari	Sutrisno	Nurul Khasanah
2	Gunem	Ali Anwar	Nur Aizzatunniswah	Masfuad Edy Santoso
3	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Muthi'ah	Rohmawan Fakhrudin
4	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Fendy Zarmas Aryanto	Winda Septika Sari
5	Lasem	Kukuh Septianto	M. Amien Hamzah	Arifiyanto
6	Pamotan	Syaiful Anwar	Ahmad Mufandi	Aqidatin Nur
7	Pancur	Rinduwan	Misbahuddin Abbas	Ahmad Qomaruddin
8	Rembang	Nasikun	Ahmad Subhan	Sutiyar
9	Sale	Ari Iswanto	Taufik Almas	Ely Riyana
10	Sarang	Saiful Anam	A'la Saiful 'Ulum	Mochammad Arif Awaluddin
11	Sedan	Dandung Widiarseno	Fathul Khozinul Ulum	Shohib
12	Sluke	Haryono	Saiful Umam	Anisatul Fitriyah
13	Sulang	Zairul Anam	Agung Prasetyo	Dwi Hindarto
14	Sumber	Hartiningsih	Susi Purnamawati	Kusrin

Tabel 2. 10 Pembagian Tugas dan Divisi Panwaslu Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

6. Daftar Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan

1. Bulu		
No	Nama	Jabatan
1	Sukocco,SE,MM	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Samsul Ma'arif	Staf PNS
3	Robi Rohamini	Staf Teknis
4	Marsono	Staf Teknis
5	Risa Rochmawati	Staf Teknis
6	Leilany Praya Astutiningtiyas	Staf Teknis
7	Supatmi	Staf Pendukung
8	Dwi Ariyato	Staf Pendukung
2. Gunem		
No	Nama	Jabatan
1	Ariyanto Tri Nugroho	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Rahmat Santosa	Staf PNS
3	Zulfiyatullatifah	Staf Teknis
4	Luthfiyatun Nafisah	Staf Teknis
5	Desty Ardifinasih	Staf Teknis
6	Qoni'ul Abrori	Staf Teknis
7	Muhammad Asyrofi	Staf Pendukung
8	Agus Sujarwo	Staf Pendukung
3. Kaliori		
No	Nama	Jabatan
1	Dwi Sulistyadi	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Suswati	Staf PNS
3	Septi Dwi Widiana	Staf Teknis
4	Maria shokhibatul muamanah	Staf Teknis
5	Abdul Muis	Staf Teknis
6	Ristati	Staf Teknis
7	Lasminto	Staf Pendukung

8	Tamir Yahya	Staf Pendukung
4. Kragan		
No	Nama	Jabatan
1	Ali Masduki Chumaidi	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Sucihati, SE	Staf PNS
3	Siti Rohmah	Staf Teknis
4	Wahyu Dwi Suci Damayanti	Staf Teknis
5	Soleh Hul Hadi	Staf Teknis
6	Mufida Nur Edinigtyas	Staf Teknis
7	Muhammad Ali Masyhun	Staf Pendukung
8	Syauqi Taufiqurrahman	Staf Pendukung
5. Lasem		
No	Nama	Jabatan
1	Teguh Ariadi	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Zaenuri	Staf PNS
3	Nur Triana Rahmawati	Staf Teknis
4	Dwi Cahya Rahmadani	Staf Teknis
5	Riski Anisa	Staf Teknis
6	Moh. Farkhan Tholkhani	Staf Teknis
7	Laila Khofifah	Staf Pendukung
8	M. Taufiqillah Allazmi	Staf Pendukung
6. Pamotan		
No	Nama	Jabatan
1	Marsugianto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Suyikdono	Staf PNS
3	Mumun Muawanah	Staf Teknis
4	A. Shohibul Fadlil	Staf Teknis
5	Intan Dwi Safitri	Staf Teknis
6	Lutfi Khakim	Staf Teknis
7	Seta Arga Sukma	Staf Pendukung

8	Ronny Kurniawan	Staf Pendukung
7. Pancur		
No	Nama	Jabatan
1	Kusno	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Pujianto	Staf PNS
3	Agustina Dwi Kristanti	Staf Teknis
4	Lina Maghfiroh	Staf Teknis
5	Imam Bahroni	Staf Teknis
6	Aulia Nur Kholifah	Staf Teknis
7	Yuni Liswanti	Staf Pendukung
8	Septiar Tri Yudhayana	Staf Pendukung
8. Rembang		
No	Nama	Jabatan
1	Saiful Anwar	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Mohamad Lisin	Staf PNS
3	Islah Rakhadinda Akbar	Staf Teknis
4	Sayyidati Nafisah	Staf Teknis
5	Dian Parasamya Anistalia	Staf Teknis
6	Lailatus Syibyani	Staf Teknis
7	Solikin febrianto	Staf Pendukung
8	Olga Brillian Akbar	Staf Pendukung
9. Sale		
No	Nama	Jabatan
1	Surianto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Mukrim	Staf PNS
3	Khakam Nurdiansyah	Staf Teknis
4	Muhammad Riskiyanto	Staf Teknis
5	Abdul Aziz Alvannani	Staf Teknis
6	Sugiharto	Staf Teknis
7	Arian Diar Kaspanur	Staf Pendukung

8	Mohammad Adhib	Staf Pendukung
10. Sarang		
No	Nama	Jabatan
1	Tarmuji, S.E.	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Kaswari, S.E	Staf PNS
3	Fany Oktafia Putri	Staf Teknis
4	Mohamad Umar	Staf Teknis
5	Ifroyin	Staf Teknis
6	Roudlotul Hikmawati	Staf Teknis
7	Karisma Yhogi Afiana	Staf Pendukung
8	Moh. Nasibrotul Malik	Staf Pendukung
11. Sedan		
No	Nama	Jabatan
1	Isharul Maslakhah, S.Ag.MM	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Martono, S.M	Staf PNS
3	Nurul Aini	Staf Teknis
4	Diyah Safitri	Staf Teknis
5	M. Mihtarul Qowim	Staf Teknis
6	Nadya Qurratul A'yunina	Staf Teknis
7	Ahmad Ridwan	Staf Pendukung
8	M. Abdullah Maksumuddin	Staf Pendukung
12. Sluke		
No	Nama	Jabatan
1	Mochammad Suprijono	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Roziqoh	Staf PNS
3	Diana Fadia	Staf Teknis
4	Hana Nur Falinda	Staf Teknis
5	Makinun Amin	Staf Teknis
6	Eva Rusdiana Surya Ningtiyas	Staf Teknis
7	Heru saputra	Staf Pendukung

8	Imam Rosidi	Staf Pendukung
13. Sulang		
No	Nama	Jabatan
1	Adi Sucipto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Basis	Staf PNS
3	Siti Rofi'atul Janah	Staf Teknis
4	A'ang Nur Rochim	Staf Teknis
5	Ulfa Anikmaturrohmah	Staf Teknis
6	Siti Ilya Musyarofah	Staf Teknis
7	Parji	Staf Pendukung
8	Konadi	Staf Pendukung
14. Sumber		
No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Supriyanto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Sunawi	Staf PNS
3	Hardina Putri Utami	Staf Teknis
4	Bayu Lestiyanto	Staf Teknis
5	Agus Eka Prastyo	Staf Teknis
6	Dyah Puspaningrum	Staf Teknis
7	Nanda Abror Maulana	Staf Pendukung
8	Moh. Amirulloh	Staf Pendukung

Tabel 2. 11 Daftar Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Struktur Organisasi kelembagaan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 terdiri dari Ketua Panwaslu Kecamatan juga sebagai anggota serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data , Anggota Panwaslu dari Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan, dan Humas. Kemudian Anggota Panwaslu dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Staf Teknis terdiri dari 4 orang antara lain, staf dari Divisi SDM, Organisasi, dan Data dijabat, staf dari Keuangan , staf dari Divisi Hukum,

Pencegahan, Humas, dan Pengawasan, staf dari Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Staf Pendukung terdiri dari 2 orang sebagai Satpam dan Pramusaji.

Adapun struktur Sekretariat PNS Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang sebagai Kepala Koordinator Sekretariat serta staff keuangan.

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang dilantik secara serentak berdasarkan Jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang yaitu Totok Suparyanto, S.E.,M.H melantik seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 bertempat di Hotel Pollos Rembang. Masa kerja Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang pada Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor: 815/KP.00/KJT-22/05/204 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan 2024 Kecamatan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Serentak 2024.

Masa kerja Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang dimulai sejak dilantiknya Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang yaitu pada Tanggal 24 Mei Tahun 2024 sampai dengan tahapan pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai. Selama proses Pengawasan selama masa Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu pada tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana surat edaran bawaslu RI nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang tidak terjadi Pergantian Antar Waktu sekalipun, karena seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang telah berkomitmen menjadi bagian Panwaslu dan memprioritaskan Panwaslu sebagai wujud dedikasi kinerja tanpa batas untuk mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas dan menjunjung tinggi pada asas Luber Jurdil.

B. Program Dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam demokrasi Indonesia. Panwaslu Kecamatan, sebagai salah satu Pengawas Pemilihan yang wilayahnya melaksanakan pemilihan ini, memiliki peran krusial dalam menjamin pelaksanaan Pemilihan serentak yang

jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks ini, Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumber telah merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk memastikan bahwa proses Pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program dan kegiatan panwaslu kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dirangkum pada tabel berikut:

No	Tahapan	Program dan Kegiatan	Hasil Program dan Kegiatan
1	Pemutakhiran Data Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Pengawasan Coklit • Rapat Koordinasi Pengawasan Pantarlih 	Rapat ini bertujuan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengawasan memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu pelaksanaan pengawasan.
2	Kampanye	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye	Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan, termasuk pengawas Pemilihan, KPU, dan pihak terkait lainnya, mempunyai pemahaman yang sama terkait aturan dan prosedur kampanye. Hal ini penting untuk menjaga keseragaman

			dalam pengawasan. Kemudian untuk memfasilitasi koordinasi antara pengawas Pemilihan, KPU, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya. Kolaborasi yang baik antar pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye berjalan tertib dan sesuai regulasi.
3	Logistik	Pembekalan kepada PKD dan PTPS terkait persiapan Pengawasan Masa Tenang dan Logistik	Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai jenis-jenis logistik yang akan diterima, distribusi, serta cara pengelolaannya selama proses Pemilihan, termasuk kotak suara, surat suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Kemudian Melalui pembekalan, diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat, seperti KPU, pengawas Pemilihan, dan pihak keamanan. Koordinasi ini penting untuk menciptakan sistem

			penerimaan dan distribusi logistik yang efektif.
4	Masa Tenang	Pembekalan kepada PKD dan PTPS terkait persiapan Pengawasan Masa Tenang dan Logistik	Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada peserta mengenai definisi, durasi, dan aturan yang mengatur masa tenang dalam konteks Pemilihan, termasuk batasan bagi peserta Pemilihan dan pengawas. Kemudian Membekali peserta dengan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama masa tenang, seperti kampanye ilegal, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.
5	Pemungutan	Pembekalan tahap 4 kepada PKD dan PTPS dengan tema Teknis Pengawasan, Pemungutan dan Perhitungan Suara	Memberikan pengetahuan mendalam kepada peserta mengenai tata cara, prosedur, dan regulasi yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara, termasuk hak dan kewajiban pengawas. Mengidentifikasi potensi

			masalah yang mungkin timbul selama pemungutan dan penghitungan suara, serta membahas cara untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi
--	--	--	---

Tabel 2. 12 Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

Berdasarkan data pada tabel diatas Panwaslu Kecamatan telah membuat beberapa program di masing-masing tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024. Beberapa tahapan pada Pilkada Tahun 2024 antara lain pemutakhiran data pemilih, Kampanye, Logistik, Masa tenang, dan Pemungutan Suara. Pada masing-masing tahapan dilaksanakan berbagai macam kegiatan antara lain:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan Coklit
2. Rapat Koordinasi Pengawasan Pantarlih
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye
4. Pembekalan kepada PKD dan PTPS terkait persiapan Pengawasan Masa Tenang dan Logistik
5. Pembekalan tahap 4 kepada PKD dan PTPS dengan tema Teknis Pengawasan, Pemungutan dan Perhitungan Suara

Diadakannya rapat Koordinasi dan pembekalan guna memberikan penjelasan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pengawas Desa dan pengawas TPS, termasuk peran mereka dalam memastikan pemilihan berjalan fair, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pengawas desa, pengawas TPS, KPU, dan aparat keamanan untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar, serta pembekalan dan koordinasi yang solid, diharapkan kualitas pengawasan selama pemilihan serentak dapat meningkat, memastikan bahwa setiap tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 2. 2 Pelaksanaan monitoring pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan pengawas desa dan TPS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga proses pemilihan kepala daerah berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan damai, serta hasilnya dapat diterima oleh seluruh pihak sebagai refleksi dari pilihan masyarakat. Kemudian hal tersebut menjadi

acuan refleksi untuk kedepannya menjadi penyelenggara yang berkompeten di wilayah se-kecamatan .

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan dilakukan oleh masing-masing divisi yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karena program yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan pemetaan dan perencanaan program yang sangat menentukan maksimalisasi pelaksanaan program. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Panwaslu Kecamatan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk Panwaslu Kecamatan Tahun anggaran 2024 yang telah disusun berdasarkan masing masing kebutuhan setiap program yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan.

Program lain dari divisi SDM adalah sebagai sarana Komunikasi Publik untuk mewujudkan Pemilihan Serentak secara damai Tahun 2024 di wilayah kecamatan . Hal tersebut sifatnya wajib karena melihat tensi politik di wilayah Kecamatan yang cukup masif dalam segi dukungan baik dari dukungan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 maupun Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024. Dibawah ini merupakan bentuk realisasi Anggaran Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Anggaran Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Panwascam													
		Sumber	Bulu	Gunem	Sale	Sarang	Sedan	Pamotan	Sulang	Kaliori	Rembang	Pancur	Kragan	Sluke	Lasem
1	Honorarium	254.618.000	204.300.000	205.044.000	202.513.500	334.992.000	277.718.000	293.118.000	238.044.000	334.992.000	394.000.000	334.992.000	323.918.000	255.792.000	270.018.000
2	Pemeliharaan Gedung/Kantor	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.575.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.100.000
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Rapat biasa	11.984.000	22.752.000	16.628.000	13.020.000	17.189.000	17.698.000	11.772.000	7.448.000	17.189.000	26.107.000	17.189.000	22.526.000	22.547.000	17.360.000
4	Pembentukan Pengawas Adhoc dan Pelantikan Serta Penguatan Kapasitas/Pembekalan	41.090.000	53.520.000	32.820.000	39.067.500	45.640.000	56.240.000	29.950.000	41.640.000	45.640.000	79.140.000	45.640.000	70.665.000	37.990.000	52.090.000
5	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi	18.670.000	14.208.000	14.720.000	23.092.500	27.540.000	23.320.000	17.590.000	19.160.000	27.540.000	31.120.000	27.540.000	24.690.000	23.385.000	30.790.000
6	Fasilitasi Penertiban APK	9.300.000	8.700.000	8.700.000	7.425.000	10.800.000	10.200.000	18.050.000	10.200.000	10.800.000	14.100.000	10.800.000	12.000.000	8.100.000	9.900.000
7	Perjalanan Dinas Pengawasan Panwascam	7.425.000	14.850.000	15.650.000	5.568.750	18.450.000	14.850.000	18.450.000	14.200.000	18.450.000	19.950.000	18.450.000	14.850.000	18.450.000	7.425.000
8	Perjalanan Dinas Pengawasan PKD	17.100.000	15.200.000	15.200.000	14.250.000	21.850.000	19.950.000	19.550.000	19.950.000	21.850.000	32.300.000	21.850.000	25.650.000	13.300.000	19.000.000
9	Perjalanan Dinas Pengawasan PTPS	6.100.000	5.100.000	4.400.000	6.375.000	7.000.000	9.400.000	16.200.000	6.200.000	7.000.000	14.200.000	7.000.000	9.900.000	5.500.000	8.500.000

Tabel 2. 13 Realisasi Anggaran Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sumber : Karwas APBD Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Anggaran Panwascam													
		Sumber	Bulu	Gunem	Sale	Sarang	Sedan	Pamotan	Sulang	Kaliori	Rembang	Pancur	Kragan	Sluke	Lasem
1	Honorarium	254.618.000	204.300.000	205.044.000	334.992.000	334.992.000	277.718.000	293.118.000	238.044.000	334.992.000	394.000.000	334.992.000	323.918.00	255.792.000	270.018.000
2	Pemeliharaan Gedung/Kantor	2.100.000	2.090.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.100.000
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Rapat biasa	11.984.000	21.863.000	14.373.000	17.189.000	17.189.000	17.620.000	11.772.000	7.448.000	17.189.000	26.107.000	17.189.000	20.591.240	20.939.000	17.360.000
4	Pembentukan Pengawas Adhoc dan Pelantikan Serta Penguatan Kapasitas/Pembekalan	41.090.000	52.796.000	32.620.000	45.640.000	45.640.000	56.040.000	29.950.000	41.440.000	45.640.000	79.140.000	45.640.000	70.265.000	37.990.000	52.090.000
5	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi	18.670.000	14.205.000	14.720.000	27.540.000	27.540.000	23.320.000	17.590.000	19.160.000	27.540.000	30.820.000	27.540.000	24.690.000	23.385.000	30.790.000
6	Fasilitasi Penertiban APK	9.300.000	8.700.000	8.700.000	10.800.000	10.800.000	10.200.000	18.050.000	10.200.000	10.800.000	14.100.000	10.800.000	12.000.000	8.100.000	9.900.000
7	Perjalanan Dinas Pengawasan Panwascam	7.425.000	14.850.000	15.650.000	18.450.000	18.450.000	14.850.000	18.450.000	14.200.000	18.450.000	19.950.000	18.450.000	14.850.000	18.450.000	7.425.000
8	Perjalanan Dinas Pengawasan PKD	17.100.000	15.200.000	15.200.000	21.850.000	21.850.000	19.950.000	19.550.000	19.950.000	21.850.000	32.300.000	21.850.000	25.650.000	13.300.000	19.000.000
9	Perjalanan Dinas Pengawasan PTPS	6.100.000	5.100.000	4.400.000	7.000.000	334.992.000	9.400.000	16.200.000	6.200.000	334.992.000	14.200.000	7.000.000	9.900.000	5.500.000	8.500.000

Tabel 2. 14 ?

Sumber : Karwas APBD Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2024

Diatas merupakan bentuk realisasi anggaran Panwaslu Kecamatan Tahun 2024. Dari jumlah anggaran diatas dapat diketahui bahwasannya Anggaran Panwaslu kecamatan telah terserap secara penuh dengan prosentasi 100% sehingga hal tersebut menjadi wujud bahwasannya program-program panwalu digerakkan dengan basic anggaran penuh yang merata. Selama tahapan yang telah berlangsung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan tidak pernah menyelenggarakan program yang tidak berbasis Anggaran.

Anggaran yang cukup direncanakan dan direalisasikan akan mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti logistik pemilihan



Gambar 2. 3 Bimbingan Teknis dan Pembekalan merupakan wujud Program dan Realisasi Anggaran oleh Panwaslu Kecamatan

serentak tahun 2024, pelatihan petugas, dan alat peraga kampanye. Pendanaan untuk kampanye sosialisasi akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilihan dan prosedur yang harus diikuti, mendorong partisipasi aktif. Melalui realisasi anggaran yang jelas, semua pengeluaran dapat

dipantau dan dipertanggungjawabkan. Ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan realisasi anggaran yang tepat dan efektif, diharapkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat berlangsung secara lancar, transparan, dan demokratis.

Capaian yang diperoleh dari program dan kegiatan Panwaslu Kecamatan (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) dapat bervariasi tergantung pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Serentak Tahun 2024. Berikut adalah beberapa capaian yang dapat dicapai oleh Panwaslu Kecamatan dari program dan kegiatan yang dilakukan:

1. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilihan

Melalui pelatihan yang rutin, pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi, prosedur pengawasan, dan cara mendeteksi pelanggaran Pemilihan..

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya jumlah laporan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, baik melalui kanal-kanal pelaporan online maupun laporan langsung di lapangan.

3. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran

Penurunan Kasus Pelanggaran Pemilihan: Melalui pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur, potensi pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, kampanye hitam, dan pelanggaran administrasi dapat ditekan, sehingga tercipta Pemilihan yang lebih adil dan transparan.

4. Optimalisasi Fungsi Pengawasan di TPS

Panwaslu Kecamatan berhasil melakukan deteksi dini terhadap potensi masalah di lapangan (misalnya, masalah aksesibilitas pemilih, persiapan logistik TPS, atau ancaman intimidasi), yang mengurangi risiko terjadinya pelanggaran saat hari pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan

Melalui peningkatan transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses pengawasan dan hasil pengawasan Pemilihan secara lebih terbuka. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas Pemilihan.

6. Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Terkait

Tercapainya koordinasi yang lebih baik antara Panwaslu Kecamatan dan lembaga-lembaga terkait (seperti KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, serta lembaga masyarakat) menghasilkan pengawasan yang lebih holistik dan responsif terhadap masalah yang ada.

7. Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran

Menghasilkan keputusan yang objektif dalam menangani pelanggaran Pemilihan, baik terhadap peserta Pemilihan maupun penyelenggara Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan.

8. Peningkatan Pengawasan terhadap Kampanye

Pencegahan Kampanye Hitam dan Hoaks: Berhasil mengidentifikasi dan mencegah penyebaran kampanye hitam, berita bohong, dan informasi yang

menyesatkan selama periode kampanye melalui pemantauan media sosial dan media massa.

9. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan

Penggunaan platform pelaporan online atau aplikasi mobile untuk masyarakat telah meningkatkan jumlah laporan yang diterima dan diproses, serta mempermudah tindak lanjut pengawasan.

10. Evaluasi dan Peningkatan Sistem Pengawasan

Adanya evaluasi rutin terhadap program pengawasan, yang memungkinkan Panwaslu Kecamatan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan pada Pemilihan berikutnya.

11. Penguatan Kapasitas SDM Pengawasan

Melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur, pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan mampu mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran dan cara menanganinya sesuai dengan regulasi yang ada.

12. Pencapaian Terhadap Program Sosialisasi dan Edukasi

Program sosialisasi yang efektif di tingkat kecamatan, baik melalui pertemuan tatap muka, media sosial, atau media lokal, telah berhasil menyampaikan informasi yang jelas tentang hak pilih, prosedur pemilihan, serta pentingnya pengawasan pemilihan Kepala Daerah bagi masyarakat.

Inovasi kerja-kerja Panwaslu Kecamatan (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) biasanya berfokus pada meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan, mempermudah akses masyarakat terhadap

informasi, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan berjalan dengan baik. Inovasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yaitu Meningkatkan pemantauan terhadap media sosial untuk mendeteksi hoaks, disinformasi, atau kampanye hitam yang melanggar ketentuan Pemilihan.



Gambar 2. 4 Inovasi dan kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Gambar 2. 5 Rapat Koordinasi melalui zoom termasuk salah satu penerapan program oleh Panwaslu Kecamatan

Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan melakukan Inovasi Pengawasan dengan cara melaksanakan Rapat Koordinasi menggunakan media zoom dengan Pengawas Desa pada saat melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengisian AKP dan Laporan Pengawasan Coklit yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2024. Melalui evaluasi, kelemahan dan tantangan dalam pengawasan pemilihan dapat diidentifikasi. Ini membantu dalam merancang langkah-langkah strategis untuk menghindari potensi penyimpangan dan menjamin integritas proses Pemilihan Serentak tahun 2024.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, kualitas pelaksanaan pemilihan dapat ditingkatkan. Hal ini mencakup keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pemilihan. Rapat ini membantu mempersiapkan semua pihak terkait dengan proses pemilihan. Informasi dan pembaruan terbaru mengenai kebijakan, prosedur, dan perkembangan terkini akan disampaikan, sehingga semua pihak siap menghadapi Pemilihan. Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah 2024 berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Kerja Pencegahan Panwaslu Kecamatan

Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat Panwascam adalah salah satu divisi yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum. Fokus utama dari divisi ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilihan. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh divisi pencegahan diantaranya adalah Melakukan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan Pemilihan kepada masyarakat, penyelenggara Pemilihan, dan peserta Pemilihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses Pemilihan yang baik dan benar. Kemudian Memberikan

rekомендasi kepada lembaga terkait tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pelanggaran Pemilihan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.



Gambar 2. 6 Posko Pengaduan merupakan salah satu sarana Pencegahan

Dengan adanya Divisi Pencegahan, diharapkan pelanggaran dalam pemilihan dapat diminimalisasi, sehingga proses pemilihan berjalan lebih transparan dan demokratis. Panwaslu Kecamatan salah satu

Lembaga penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan di tingkat kecamatan. Beberapa kerja pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

1. Pencegahan Sebelum Pemilihan
 - a. Pengawasan Pembentukan Badan adhoc Pilkada yaitu pembentukan PPS
 - b. Bersama PKD melakukan Pengawasan Pembentukan Panitia Pemutahiran Data pemilih (Pantarlih)
 - c. Pemantauan Daftar Pemilih: Memantau proses pembuatan daftar pemilih mulai dari Pengecekan Dafatar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat Kecamatan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kecurangan.
 - d. Pengawasan Kampanye: Mengawasi pelaksanaan kampanye oleh calon untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika atau hukum, baik oleh Penyelenggara ataupun oleh Peserta.
2. Pencegahan Selama Pemilihan
 - a. Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS): Mengawasi proses pemungutan suara untuk memastikan tidak ada kecurangan atau gangguan.
 - b. Pemantauan Proses Penghitungan Suara: Memantau proses penghitungan suara untuk memastikan transparansi dan akurasi.

- c. Pengawasan Penggunaan Hak Pilih: Mengawasi penggunaan hak pilih oleh pemilih untuk memastikan tidak ada intimidasi atau kecurangan.
- 3. Pencegahan Setelah Pemilihan
 - a. Pemantauan Proses Rekapitulasi Suara: Memantau proses rekapitulasi suara untuk memastikan akurasi dan transparansi.
 - b. Pengawasan Pengumuman Hasil: Mengawasi pengumuman hasil Pemilihan untuk memastikan tidak ada kecurangan atau manipulasi.
- 4. Kerja Pencegahan Lainnya
 - a. Sosialisasi Pemilihan: Melakukan sosialisasi Pemilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
 - b. Pengawasan Pelanggaran Etika: Mengawasi pelanggaran etika oleh calon atau tim kampanye.
 - c. Pengawasan Penggunaan Dana Kampanye: Mengawasi penggunaan dana kampanye untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan.
 - d. Pengawasan Keterlibatan Pihak Ketiga: Mengawasi keterlibatan pihak ketiga seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan lain-lain.



Gambar 2. 7 Bentuk Pengawasan langsung dilapangan oleh Panwaslu Kecamatan

Dengan melakukan kerja-kerja pencegahan tersebut, Panwaslu Kecamatan berusaha membantu memastikan pelaksanaan Pemilihan yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Kerja pencegahan yang efektif diharapkan dapat menciptakan suasana pemilihan yang lebih baik, memungkinkan demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan

pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat. Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan bentuk-bentuk pencegahan diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Kerwahan

Dengan mengantisipasi berbagai potensi masalah yang bisa memengaruhi kelancaran dan integritas proses pemilihan diantaranya adalah;

- Kerawanan ketidaktepatan Data Pemilih, dengan Pengawasan terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih,
 - Kerawanan Kesalahan Pengadaan Logistik dengan Mengawasi Kegiatan Sortir Lipat Surat Suara
 - Kerawanan Politik Uang dengan mengingatkan masyarakat melalui Media Sosial, Pamflet dan Banner tentang penolakan Politik uang
 - Kerawanan TPS dengan melakukan Patroli Pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS)
2. Koordinasi
 - Panwaslu Kecamatan melakukan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait yaitu Forkompimcam untuk Persiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.
 - Koordinasi dengan Penyelenggara dan Peserta Pilkada melalui tim pemenangan dalam pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)
 3. Partisipasi Masyarakat

Mengajak Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada dengan membuka Posko pengaduan Masyarakat
 4. Sosialisasi

Panwascam melakukan Sosialisasi kegiatan pengawasan melalui Media Sosial dan melalui forum kegiatan masyarakat.
 5. Patroli Siaga

Bersama dengan PKD melakukan Patroli siaga pada masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 6. Imbauan

Memberikan beberapa Imbauan ke penyelenggara Pemilihan hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Imbauan berfungsi sebagai pengingat bagi peserta pemilihan untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam kampanye, pendanaan, dan tata tertib pemilihan. Dengan memberikan imbauan, Panwaslu Kecamatan dapat menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam proses pemilihan sehingga peserta Pemilihan diharapkan dapat bersaing secara fair dan bertanggung jawab.



Gambar 2. 8 Imbauan langsung kepada Peserta Pemilihan merupakan Salah Satu bentuk Pencegahan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan

Imbauan dari Bawaslu dapat mengundang diskusi dan keterlibatan para peserta Pemilihan dan masyarakat luas mengenai isu-isu terkait Pemilihan, yang dapat memperkaya pengalaman demokrasi. Dengan adanya imbauan yang konsisten dan transparan, Bawaslu berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap kualitas proses Pemilihan dan integritas peserta Pemilihan.

Melalui imbauan ini, Bawaslu juga dapat memperkuat hubungan dengan peserta pemilihan, mengajak mereka untuk bekerja sama menjaga integritas Pemilihan, dan menciptakan suasana yang kondusif. Dengan imbauan tersebut, Bawaslu berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis. Panwaslu Kecamatan telah mengakumulasi bentuk pencegahan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diakumulasi pada laporan Formulir F. Berikut ini adalah rekap beberapa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

No	Kecamatan	Bentuk Pencegahan							
		Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Kerjasama	Naskah Dinas	Publikasi	Identifikasi Kerawanan	Kegiatan Lainnya	Jumlah
1	Sumber	0	0	17	2	65	425	9	518
2	Bulu	0	0	21	8	287	36	108	460
3	Gunem	0	0	1	0	0	13	0	14
4	Sale	0	0	0	1	20	0	80	101
5	Sarang	0	0	0	2	82	114	0	198
6	Sedan	0	0	2	2	7	13	63	87
7	Pamotan	0	0	7	0	62	121	32	222
8	Sulang	0	0	1	3	4	1	10	19
9	Kaliori	0	0	2	21	70	623	50	766
10	Rembang	0	0	5	6	194	47	284	536
11	Pancur	0	0	0	5	34	62	1	102
12	Kragan	1	1	7	0	54	43	20	126
13	Sluke	0	0	0	37	8	243	7	295
14	Lasem	0	0	68	9	98	0	26	201
Kabupaten		3	4	3	25	15	8	15	73
Jumlah Total		4	5	134	121	1000	1749	705	3718

*Tabel 2. 15 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2024
Sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Rembang*

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui Panwaslu Kecamatan telah membuat Laporan Form F pencegahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebanyak 38 Laporan Form F. Dari banyaknya laporan Form F Pencegahan tersebut merupakan wujud kinerja dan tanggung jawab Panwaslu Kecamatan sebagai salah satu divisi pencegahan dimana agar pada tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang sedang berjalan tahap per tahapan tidak terjadi pelanggaran, baik Pelanggaran secara administrative maupun pelanggaran Kode etik.

Selain jumlah Pencegahan yang telah terakumulasi pada Laporan Form F, Panwaslu Kecamatan sebagai divisi pencegahan juga turut memberikan Imbauan-imbauan sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Wujud dari imbauan itu sendiri sebagai pengingat bagi peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam kampanye, pendanaan, dan tata tertib pemilihan.

Dibawah ini merupakan tabel beberapa Imbauan Pencegahan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut;

No	Tanggal	Tentang	Isi
	02-06-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Prosedur dan Pelaksanaan Coklit
2.	05-06-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Pelaksanaan Perekutuan pantarlih
3.	31-07-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Penyusunan DPHP
4.	20-09-2024	Imbauan	Imbauan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa seKecamatan terkait Netralitas
5.	17-09-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Perekutuan KPPS
6.	30-10-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Pelaksanaan Sortir Lipat Logistik
7.	23-11-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Pendistribusian Logistik Surat Suara
8.	26-11-2024	Imbauan	Imbauan kepada PPK terkait Kesiapan Tempat untuk Penerimaan Logistik sampai di TPS

9.	26-11-2024	Imbauan	Imbauan kepada Ketua TIM pemenangan paslon Bupati terkait Saksi di masing-masing Calon
----	------------	---------	--

Tabel 2. 16 Imbauan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan
Sumber : ?

Berdasarkan pada tabel Imbauan diatas, Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan sebanyak 9 Imbauan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dari 9



Gambar 2. 9 Pemberian Imbauan dan Sarper oleh Panwaslu Kecamatan

surat imbauan tersebut cukup variatif diantaranya 7 Imbauan untuk PPK , 1 imbauan untuk Kepala Desa terkait netralitas dan dukungan terhadap masing-masing calon, dan 1 imbauan kepada Ketua TIM Pemenangan Calon dimana masing-masing tim telah mempersiapkan saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

Selain jumlah Laporan Form F, Jumlah Imbauan, Panwaslu Kecamatan sebagai divisi pencegahan juga turut memberikan Saran

Perbaikan jika ditemukan suatu temuan pada saat pengawasan yang dilaksanakan oleh PKD dilapangan. Hal tersebut merupakan wujud dari pencegahan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Wujud dari saran perbaikan itu sendiri sebagai pengingat kepada Penyelenggara Pemilihan yaitu PPK akan pentingnya Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam kampanye, pendanaan, dan tata tertib pemilihan. Dibawah ini merupakan tabel yang berisi beberapa Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut;

No	Tanggal	Tentang	Isi
	18-07-2024	Saran Perbaikan	Saran Perbaikan kepada PPK terkait Perbaikan data Coklit
2.	04-09-2024	Saran Perbaikan	Saran Perbaikan kepada PPK terkait Perbaikan data Daftar Pemilih Sementara

3.	04-10-2024	Saran Perbaikan	Saran Perbaikan kepada PPK terkait Perbaikan data Alat Peraga Kampanye yang melanggar
4.	08-11-2024	Saran Perbaikan	Saran Perbaikan kepada PPK terkait Perbaikan data Alat Peraga Kampanye sebelum penertiban APK

*Tabel 2. 17 Saran Perbaikan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan
Sumber : ?*

Berdasarkan pada tabel Saran Perbaikan diatas, Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan Saran Perbaikan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dari saran perbaikan tersebut merupakan hasil temuan pada proses pengawasan dan Monitoring yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan . Saran Perbaikan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan dapat menjadi alat evaluasi bagi PPK untuk memperbaiki proses penyelenggaraan Pemilihan di masa mendatang, berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari pemilihan sebelumnya.

Imbauan dan saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan kepada PPK pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sangat penting dan memiliki beberapa alasan diantaranya; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan, memastikan bahwa semua tahapan dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Dengan memberikan imbauan dan saran perbaikan, Panwaslu membantu PPK untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan, sehingga dapat mengurangi risiko konflik dan masalah. Sehingga secara keseluruhan, Komunikasi dan koordinasi antara Panwaslu Kecamatan dan PPK melalui imbauan dan saran perbaikan sangat penting untuk menciptakan pemilihan yang lebih baik, transparan, dan demokratis di wilayah Kecamatan .

D. Kerja Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berjalan adil, transparan, dan berkualitas. Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.

Melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Bawaslu berusaha mencegah pelanggaran, seperti money politics, kampanye yang tidak sesuai ketentuan, dan pelanggaran administrasi lainnya. Hal tersebut merupakan fungsi pentingnya pengawasan oleh Bawaslu Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.

Panwaslu Kecamatan melakukan berbagai bentuk pengawasan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kecamatan untuk memastikan proses pemilu yang fair dan transparan. Berikut adalah beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan Administratif

Memantau semua tahapan administratif pemilihan, seperti pendaftaran pemilih, verifikasi data pemilih, dan pendaftaran bakal calon. Ini mencakup pemeriksaan dokumen dan memastikan semua prosedur diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan Kampanye

Mengawasi kegiatan kampanye pasangan calon untuk memastikan tidak ada pelanggaran, seperti pelanggaran jadwal kampanye, penggunaan tempat yang tidak sesuai, atau money politics. Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa semua peserta pemilihan mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyampaian visi dan misi.

3. Pengawasan Pemungutan Suara

Memastikan bahwa pemungutan suara berlangsung dengan baik di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Panwaslu Kecamatan akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, penggunaan kotak suara, dan kehadiran saksi dari masing-masing calon.

4. Pengawasan Penghitungan Suara

Melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara, sehingga setiap suara dihitung dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Ini penting untuk mencegah kecurangan dan manipulasi hasil pemungutan suara.

5. Pengawasan Media dan Informasi

Memantau pemberitaan di media massa dan platform media sosial terkait kampanye dan proses pemilu untuk memastikan tidak ada konten yang menyesatkan atau bersifat diskriminatif terhadap calon tertentu.

6. Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran

Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran, kemudian melakukan investigasi dan penindakan jika ditemukan pelanggaran. Ini bisa termasuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar aturan.

7. Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi kepada pemilih mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sehingga masyarakat lebih berperan dalam proses pengawasan.

8. Koordinasi dengan Stakeholder atau pemangku kebijakan wilayah

Bekerja sama dengan KPU, kepolisian, dan lembaga lain untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif. Ini termasuk koordinasi dalam mencegah dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul selama pemilihan berlangsung.



Gambar 2. 10 Monitoring dan Pengawasan Langsung yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan

Bentuk-bentuk pengawasan ini penting untuk merespons berbagai tantangan yang dapat muncul selama Pemilihan Kepala Daerah secara serentak berlangsung, dan guna menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan serentak tahun 2024. Dari pengawasan dan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan kemudian di tuangkan pada Laporan yaitu berupa Formulir model A atau Form A yang telah menjadi bentuk administrative daripada Laporan pengawasan ditingkat Bawaslu.

Dibawah ini beberapa Laporan Form A salah satu Panwascam diKabupaten Rembang (Panwascam Sumber) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tanggal	Tentang	Isi
1	13 s.d 17 Juni 2024	Pengawasan Pembentukan Pantarlih	Panwaslu Kecamatan Sumber melaksanakan pengawasan pembentukan pantarlih dengan tahapan pengawasan pengumuman perekrutan calon anggota pantarlih, penerimaan berkas pendaftar calon pantarlih, penetapan anggota calon pantarlih, sampai pelantikan calon pantarlih serta pengawasan Bimtek Coklit Serentak Tahun 2024
2	24 Juni s.d 1 Juli 2024	Pengawasan Mutarlih	Jajaran Panwaslu Kecamatan Sumber melakukan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih di setiap wilayah kerja, Pengawasan tersebut dilakukan dengan dua methode, yaitu Pengawasan melekat dan uji petik
3	8 s.d 12 Juli 2024	Pengawasan Mutarlih	Jajaran Panwaslu Kecamatan Sumber melakukan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih di setiap wilayah kerja, Pengawasan tersebut dilakukan dengan dua methode, yaitu Pengawasan melekat dan uji petik
4	18 s.d 25 Juli 2024	Pengawasan Mutarlih	Panwascam Kecamatan Sumber bersama Pengawas Desa Pelemsari melakukan pengawasan Coklit di Desa Pelemsari Kecamatan Sumber di rumah Sudiarto NKK 3317010911090015 dan Wagiman NKK 3317010211080087 RT 03 TW 03 TPS 03, dari hasil pengawasan penulisan stiker dan pemasangannya sudah sesuai dengan prosedur, calon pemilih juga sudah mendapatkan bukti sudah Coklit Form A-A1.
5	06-Agu-24	Pengawasan Rapat Pleno terbuka DPHP	Panwaslu Kecamatan Sumber melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kecamatan. Rapat pleno dilaksanakan di aula Kecamatan Sumber

6	10-Sep-24	Pengawasan Rapat Pleno Terbuka DPSHP	Panwaslu Kecamatan Sumber melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kecamatan. Rapat pleno terbuka dilaksanakan di aula Kecamatan Sumber
7	18 s.d 27 Agustus 2024	Pengawasan Penyusunan DPS	Panwaslu Kecamatan Sumber beserta para Pengawas Desa Se-Kecamatan Sumber melakukan pengawasan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).
8	18 s.d 27 Agustus 2024	Pengawasan Penyusunan DPS	Panwaslu Kecamatan Sumber dan Pengawas Desa Se-Kecamatan Sumber melakukan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
9	29 Agustus s.d 9 September 2024	Pengawasan Penyusunan DPSHP	Panwaslu Kecamatan Sumber dan Pengawas Desa Se-Kecamatan Sumber melakukan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tahap 2
10	21-Okt-24	Pengawasan Pemeliharaan DPT	Panwaslu Kecamatan Sumber bersama Pengawas Desa telah melakukan pengawasan tahapan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahap 2 di seKecamatan Sumber
11	28-Sep-24	Pengawasan Kampanye	Bertempat di halaman rumah Pak Ali Desa Sumber RT 01 RW 03, Panwaslu Kecamatan Sumber telah melakukan pengawasan tahapan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 01 Vivit-Umam, dengan tema Panggung Rakyat Atas hasil pengawasan terkonfirmasi bahwa kegiatan tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polres Rembang. Hal tersebut terkonfirmasi dari salah satu Koordinator Kecamatan Tim Pemenangan Vivit-Umam.
12	10-Okt-24	Pengawasan Kampanye	Jum'at Pukul 01.00 WIB bertempat RT 03/ RW 04 Desa Sumber, Panwaslu Kecamatan Sumber telah melakukan pengawasan tahapan kampanye Pasangan

			Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 02 Harno-Hanis, dengan tema Panggung Hiburan Dan Nobar Sepak Bola
13	13-Okt-24	Pengawasan Kampanye	Anggota Panwaslu Kecamatan Sumber melaksanakan Pengawasan Pengajian Umum dalam rangka Maulid nabi di Desa Ronggomulyo Rt03 Rw01, Dalam pengawasan pengajian, terlihat hadir Paslon 01 yaitu Gus Umam, Zidan, dan Supadi
14	23-Okt-24	Pengawasan Kampanye	Pada hari Rabu 23 Oktober 2024 Pukul 13.00-15.00 WIB bertempat di PT. Sasana Antik Desa Krikilan Kecamatan Sumber, Panwaslu Kecamatan Sumber dan Panwas Kecamatan Desa Krikilan telah melakukan pengawasan tahapan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 02 Harno-Hanis, dengan jenis kegiatan Deklarasi Karyawan Sasana Antik, Acara tersebut di hadiri langsung oleh calon Bupati Bapak Harno dan termasuk dalam Kampanye Terbatas karena Peserta kegiatan tersebut hanya para karyawan PT. Sasana Antik
15	15-Okt-24	Pengawasan Kampanye	Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Lapangan Dk. Keso Rt 01/Rw 03 Desa Tlogotunggal, Panwaslu Kecamatan Sumber telah melakukan pengawasan tahapan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 02 Harno-Hanis, dengan tema Nobar Sepak Bola, acara tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Nobar Timnas dan coffe gratis, Acara tersebut hanya sekedar nobar Bersama dan tidak ada kegiatan lainnya.
16	16-Nov-24	Pengawasan Kampanye	Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 bertempat di Lapangan Desa Sumber, Panwaslu Kecamatan Sumber telah melakukan pengawasan tahapan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 01 Vivit - Umam, acara tersebut

			dilaksanakan dengan tema Pengajian dan Sholawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi
17	23-Nov-24	Pengawasan Kampanye	Pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 07.00-12.00 wib bertempat di sebelah lapangan volli desa Kedungasem, Panwaslu Kecamatan Sumber telah melakukan pengawasan tahap kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur no urut 01 Andika-Hendi, dengan Tema Jalan Santai
18	17 Sep s.d 7 Nov 2024	Pengawasan Pembentukan KPPS	Pada hari selasa-senin, 17 september-7 november 2024 PKD dan Panwascam se-Kecamatan Sumber secara serentak melaksanakan pengawasan pembentukan KPPS dengan tahapan pengawasan pengumuman perekutan calon anggota KPPS, penerimaan berkas pendaftar calon KPPS, penetapan anggota calon KPPS, sampai pelantikan calon KPPS serta pengawasan bimtek coklit serentak
19	15 s.d 17 Oktober 2024	Pengawasan inventarisir APK	Pada hari Selasa-Kamis 15-17 Oktober 2024, Panwaslu Kecamatan Sumber bersama semua PKD se Kecamatan sumber melakukan inventarisir APK Yang Melanggar, Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan oleh pengawas pemilihan kecamatan Sumber, Dari pengawasan tersebut panwaslu kecamatan Sumber merekap semua data dari Inventarisir APK Melanggar yang di lakukan oleh semua PKD se Kecamatan Sumber
20	29-Nov-24	Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Panwaslu Kecamatan Sumber melakukan pengawasan kegiatan Rekapitulasi Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu 2024 Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sumber. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Jumat, 29 November 2024 adalah dengan memastikan adanya PPK melakukan Rekapitulasi sesuai regulasi.

21	24-Nov-24	Pengawasan Pendistribusian Logistik	Panwaslu kecamatan sumber melakukan pengawasan pendistribusian logistic dari KPU Rembang ke Kantor PPK kecamatan sumber.
22	01-Des-24	Pengawasan Penarikan logistik	Panwaslu kecamatan sumber melakukan pengawasan penarikan logistic dari Kantor PPK kecamatan sumber ke KPU Rembang

Tabel 2. 18 Akumulasi Jumlah Laporan Pengawasan berupa Form A oleh Panwaslu Kecamatan Sumber : ?

Laporan pengawasan Form A disusun pada setiap tahapan pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan . Dalam data tersebut proses pelaporan pengawasan dimulai pada tahapan awal Pemilihan yaitu pelaksanaan pengawasan Panitia Pemutakhiran Data Pemilihan yaitu pada tahapan coklit dan sampai dengan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berakhir.

Pentingnya laporan ini membantu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi selama proses pemilihan yang berlangsung. Dengan mencatat setiap kejadian, Panwaslu Kecamatan dapat mengambil langkah tepat untuk menindaklanjuti pada setiap kejadian yang dilaporkan. Selain itu laporan pengawasan di Form A bisa digunakan sebagai alat untuk berbagi praktik terbaik dan pembelajaran antar wilayah atau ruang lingkup pengawasan lainnya di Bawaslu, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan secara keseluruhan. Dengan demikian, Form A tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kualitas dan integritas Pemilihan Kepala Daerah kedepannya.

E. Kerja Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan

1. Pengertian Pelanggaran Pemilihan

Pelanggaran pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Pelanggaran pemilihan dapat berasal dari temuan atau laporan.

2. Jenis Pelanggaran Pemilihan

Pelanggaran dalam Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
- b. Pelanggaran administratif pemilihan;
- c. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif (TSM)
- d. pelanggaran pidana Pemilihan.

1) Tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.

kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

- a) Panwaslu Kecamatan Membuka Posko Aduan Kawal Hak pilih dan mensosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial ataupun media cetak.
- b) Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan melakukan Patroli Kawal Hak Pilih pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak tahun 2024, baik melalui pengawasan langsung yaitu dengan membersamai pantarlih dalam proses coklit ataupun melalui Uji Petik.

2) Tahapan Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilihan 2024

Pada tahapan Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan menemukan banyaknya Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di Kecamatan . Mensikapi Permaslahan Tersebut Panwaslu Kecamatan

dibantu Panwaslu Desa/Kelurahan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisir Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di Kecamatan .
- b) Melakukan Analisis terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.
- c) Menkordinasikan Hasil Analisis Alat Peraga Sosialisasi (APS) kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Dari hasil analisis pada Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di Kecamatan. Panwaslu Kecamatan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yaitu pelanggaran hukum lainnya lebih tepatnya melanggar peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2023 Tentang Pedoman Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partaipolitik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum.



Gambar 2. 11 Salah satu Alat Peraga Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

3) Tahapan Kampanye

kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan dalam tahapan ini adalah melakukan tindakan pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan.



Gambar 2. 12 Panwaslu Kecamatan Lasem saat melakukan Apel Penertiban APK

Mensikapi Permaslahan Tersebut Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Desa/Kelurahan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisir Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Kecamatan .
2. Melakukan Analisis terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melakukan pelanggaran Pemilihan yaitu melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023.
3. Menkordinasikan Hasil Analisis Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023 kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
4. Memberikan Himbauan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) terkait Hasil Analisis Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023 untuk bisa diteruskan dan ditindaklanjuti oleh peserta Pemilihan.
5. Melakukan koordinasi dengan Jajaran PPK dan Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk menentukan langkah penertiban APK.
6. Melakukan Penertiban pada Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023.

Tindakan tersebut diambil untuk memastikan bahwa tahapan kampanye Pemilihan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan sebagai upaya Panwaslu Kecamatan dalam menjaga integritas dan ketertiban selama tahapan kampanye.

Berikut adalah uraian kerja dan hasil tindakan penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan:

a) Tahap Pertama

Pada tahapan ini Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan menemukan 330 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023.

Penertiban 330 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023 pada tahap ini dilakukan serentak pada tanggal 11 November 2024.

b) Tahap Kedua

Pada tahapan ini Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan menemukan 1895 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14



tahun 2023, Penertiban 1895 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar melanggar PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Perbup No 14 tahun 2023 pada tahap ini dilakukan serentak pada Masa Tenang yaitu pada tanggal 24 November 2024.

Gambar 2. 13 Penertiban Alat Peraga Kampanye Tahap ke 2 (dua)

4) Tahapan Masa Tenang

Kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan dalam tahapan ini adalah Memastikan tidak ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun di kecamatan .

5) Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan dalam tahapan ini adalah:

- a) Melakukan Identifikasi Kerawanan – Kerawanan yang terjadi pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
- b) Melakukan diskusi dan Koordinasikan dengan Panwaslu Desa/Kelurahan Laem Terkait Hasil Identifikasi Kerawanan.

- c) Selalu Berkomunikasi dengan Panwaslu Desa/Kelurahan dan melakukan Monitoring langsung ke tempat Pemungutan dan perhitungan suara untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

f. Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan dalam tahapan ini adalah:

- 1) Melakukan rekap Peroleh suara Se-Kecamatan berdasarkan data C-Hasil dan C-Hasil Salinan dari PTPS se-Kecamatan.
- 2) Melakukan Pencermatan dan Analisis terhadap Peroleh suara Se-Kecamatan berdasarkan data C-Hasil dan C-Hasil Salinan dari PTPS se-Kecamatan.
- 3) Memastikan PPK Melakukan Proses Rekapitulasi Peroleh suara Se-Kecamatan sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan klarifikasi dan saran kepada PPK jika terjadi permasalahan saat proses Rekapitulasi Peroleh suara Se-Kecamatan.
- 5) Melakukan diskusi dan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten rembang terkait hasil pengawasan dan percermatan proses dan hasil Rekapitulasi Peroleh suara Se-Kecamatan sebagai bahan pertimbangan untuk proses Rekapitulasi Peroleh suara tingkat kabupaten.

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Salah satu temuan dugaan pelanggaran yang ditangani Panwaslu Kecamatan Lasem Pada Pemilihan 2024. Panwaslu Kecamatan Lasem dan Panwaslu Desa/Kelurahan Lasem Melakukan kerja penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang bersumber dari temuan sebagai berikut.

a. Dugaan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan.

Berdasarkan informasi awal dari masyarakat yang disampaikan pada hari Selasa Tanggal 10 September Tahun 2024 terdapat perangkat desa yang juga sebagai anggota panitia

pemungutan suara (PPS) desa Sriombo Kecamatan Lasem atas nama Adi Setiawan telah melakukan komentar di grup whatsapp persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) kecamatan Lasem. Komentar tersebut diduga mempersuasi anggota grup untuk mendukung salah satu pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Rembang.

Pada hari Kamis tanggal 12 September Tahun 2024 bertempat di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lasem pada



Gambar 2. 14 Hasil Screen Shoot Whatsapp Grup yang termasuk pelanggaran Kode Etik PPS

pukul 16.00 sampai 17.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Lasem melakukan tindak lanjut informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap saudara Adi Setiawan, yang berstatus sebagai perangkat desa dan juga anggota PPS Desa Sriombo. Dari hasil klarifikasi tersebut saudara Adi Setiawan mengakui secara sadar bahwa yang bersangkutan memberikan komentar yang mempersuasi anggota grup

whatsapp PPDI Kecamatan Lasem yang mengandung unsur ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Rembang.

Berdasarkan informasi awal dari masyarakat dan hasil klarifikasi dari saudara Adi Setiawan maka Panwaslu Kecamatan Lasem menduga adanya pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh saudara Adi Setiawan sebagai anggota PPS Desa Sriombo Kecamatan Lasem, kemudian Panwaslu Kecamatan Lasem Meyerahkan hasil penelusuran awal beserta semua administrasi penunjangnya kepada Bawaslu Kabupaten rembang untuk bisa dilakukan tindakan lebih lanjut..

b. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa.

Berdasarkan informasi awal dari masyarakat yang disampaikan pada Jumat Tanggal 105 November Tahun 2024 terdapat kepala desa Sendangasri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atas nama Amin telah melakukan komentar di grup whatsapp. Komentar tersebut diduga untuk mendukung salah satu pasangan calon di pilkada Kabupaten Rembang tahun 2024.

Pada hari Senin tanggal 18 November Tahun 2024 bertempat di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lasem pada pukul 15.00



Gambar 2. 15 Panwaslu Kecamatan Lasem melakukan tindak lanjut informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi.

sampai 16.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Lasem melakukan tindak lanjut informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap saudara Amin yang berstatus sebagai kepala desa Sendangasri Kecamatan Lasem Kabupaten

Rembang. Dari hasil klarifikasi tersebut saudara Amin mengakui secara sadar bahwa yang bersangkutan memberikan komentar kepada kepala desa Sendangasri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

Berdasarkan informasi awal dari masyarakat dan hasil klarifikasi dari saudara Amin maka Panwaslu Kecamatan Lasem menduga adanya pelanggaran Netralitas Kepala Desa yang dilakukan oleh saudara Amin, kemudian Panwaslu Kecamatan Lasem Meyerahkan hasil penelusuran awal beserta semua administrasi penunjangnya kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.

F. Kerja Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan

Penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari proses pemilihan untuk memastikan keadilan

dan integritas demokrasi. Pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan potensi sengketa tersebut. Berikut beberapa kerja penyelesaian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada potensi sengketa di wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Sengketa

Jika terjadi sengketa maka Panwaslu Kecamatan akan menerima laporan atau pengaduan dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan pelaksanaan tahapan pemilihan tersebut, termasuk tentang pelanggaran administrasi, tindakan yang tidak adil, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan pemilu.

2. Verifikasi dan Klarifikasi Laporan

Setelah menerima laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat administrasi dan substansi.

3. Investigation

Dalam proses verifikasi laporan tersebut Panwaslu Kecamatan akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, baik tertulis maupun saksi, untuk mendalami situasi sengketa.

4. Mediasi dan Negosiasi

Setelah data yang dikumpulkan telah cukup mala Panwaslu Kecamatan akan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari jalan damai dan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus meningkatkan sengketa ke skala yang lebih besar.

5. Pengambilan Keputusan

Setelah proses investigasi dan mediasi, Panwaslu akan mengeluarkan keputusan mengenai sengketa yang diajukan. Keputusan ini berdasarkan ketentuan dan pada hasil analisis yang dilakukan. Jika terdapat pelanggaran, Bawaslu dapat merekomendasikan tindakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti peringatan, penghapusan dari daftar pemilih, atau sanksi administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan tidak mendapat Laporan maupun aduan terkait sengketa proses tahapan pelaksanaan Pemilihan yang sedang berlangsung di Kecamatan . Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya kerja-kerja pencegahan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan melalui surat Imbauan beserta Saran Perbaikan menjadi salah satu faktor peluang untuk meminimalisir terjadinya sengketa antar peserta pemilihan di wilayah Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III

SDM DAN ORGANISASI PANWASLU KELURAHAN/ DESA

A. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu Desa adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu desa harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dalam hal ini Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mempunyai integritas tinggi yang diharapkan mampu membentuk Panwaslu desa yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

1. Dasar Hukum Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Adapun landasan hukum/regulasi yang menjadi pedoman bagi Panwaslu Kecamatan dalam Pembentukan Calon Panwaslu Desa pada Pemilihan Serentak 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024.

2. Rapat Pleno Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan melaksanakan Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan calon anggota Panwaslu Desa yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 pada Pukul 16.00 WIB - selesai di kantor Panwaslu Kecamatan.

Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Panwaslu di tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan terdiri dari anggota Panwaslu Kecamatan serta Sekretariat Panwascam Rembang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Pokja ini adalah untuk menyaring, mengevaluasi, dan memilih calon anggota Panwaslu kelurahan/desa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti integritas, pemahaman mengenai pemilu, dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri.

3. Sosialisasi dan Pemberitahuan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Sebelum memulai proses pembentukan, Panwaslu Kecamatan mengadakan sosialisasi untuk masyarakat, lembaga, dan partai politik mengenai pentingnya pengawasan di tingkat kelurahan/desa. Dalam sosialisasi ini, disampaikan pula mekanisme pembentukan Panwaslu kelurahan/desa, kriteria calon anggota, dan prosedur perekrutan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat menyadari pentingnya pengawasan pemilu di tingkat dasar dan untuk memastikan kelancaran proses rekrutmen.

Selanjutnya, penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke tiap-tiap desa di Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke tiap-tiap desa se-Kecamatan. Tahapan ini

dijadwalkan mulai tanggal 15 Mei 2024. Tahapan ini selama 3 (tiga) hari, yakni tanggal 15 s/d tanggal 17 Juni 2024, sebagaimana edaran surat Nomor: 765/KP.00/K.JT-22/05/2024.

Pengumuman ini selain dilakukan dengan menempel informasi pengumuman di Papan Pengumuman Kantor Balai Desa se-Kecamatan, juga dilakukan dengan media sosial via postingan Facebook, Instagram dan Whatsapp yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2024, hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pengumuman tersebut..

Adapun tahapan rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan yaitu sebagai berikut.

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	2. Juni 2024

Tabel 3. 1 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

4. Pendaftaran dan Pengumuman Rekrutmen

Proses pembentukan diawali dengan pengumuman dan pendaftaran calon anggota Panwaslu kelurahan/desa. Pengumuman ini dijadwalkan pada Rabu, 15 Mei 2024. Rekrutmen ini diumumkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, pengumuman di balai desa/kelurahan, dan media lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

Sementara itu, pendaftar panwaslu kelurahan/desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.

Selanjutnya, berkas administrasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa yang harus diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan antara lain:

- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja;
- b. Fotokopi KTP;
- c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
- g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;
- h. Surat pernyataan bermeterai yang memuat:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 2. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat

- daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 7. Bersedia bekerja penuh waktu;
 8. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usahamilik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 9. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan pemilihan;
 10. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 11. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian, Panwaslu Kecamatan menyediakan file berkas pendaftaran panwaslu kelurahan/desa pada tautan yang tercantum dalam poster pengumuman, ataupun berkas pendaftaran cetak dapat diambil dan diserahkan langsung di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

5. Penerimaan Berkas Pendaftaran Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan di sekretariat Panwaslu Kecamatan oleh Pokja tingkat Kabupaten . Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 18 s/d 21 Mei 2024.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut pokja menerima berkas pendaftar dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	Laki-Laki	Perempuan
1	Bulu	36	18	18
2	Gunem	37	18	19
3	Kaliori	47	22	25
4	Kragan	71	33	38
5	Lasem	44	20	24
6	Pamotan	47	20	27
7	Pancur	49	26	23
8	Rembang	72	36	36
9	Sale	30	15	15
10	Sarang	48	24	24
11	Sedan	43	28	15
12	Sluke	30	14	16
13	Sulang	41	25	16
14	Sumber	42	19	23

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Sementara itu, pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki latar belakang Pendidikan yang beragam yaitu sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Bulu	36	0	24	0	12	0	0
2	Gunem	37	0	21	1	7	2	0
3	Kaliori	47	0	23	0	24	0	0
4	Kragan	71	0	45	1	22	3	0
5	Lasem	44	0	23	0	20	1	0
6	Pamotan	47	0	19	10	21	0	0
7	Pancur	49	0	25	0	24	0	0

8	Rembang	72	0	23	14	29	6	0
9	Sale	30	0	13	1	16	0	0
10	Sarang	48	0	22	0	26	0	0
11	Sedan	43	0	26	0	16	1	0
12	Sluke	30	0	21	0	9	0	0
13	Sulang	41	0	26	0	15	0	0
14	Sumber	42	0	16	0	26	0	0

Tabel 3. 3 Rincian Latar Belakang Pendidikan Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Selain itu, pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki batas usia yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36-50	> 50
1	Bulu	36	0	0	12	9	13	0
2	Gunem	37	0	0	21	14	2	0
3	Kaliori	47	0	0	4	26	17	0
4	Kragan	71	0	0	18	31	20	2
5	Lasem	44	0	0	4	15	24	1
6	Pamotan	47	0	0	11	29	10	0
7	Pancur	49	0	1	12	13	22	1
8	Rembang	72	0	0	36	17	19	0
9	Sale	30	0	0	3	17	10	0
10	Sarang	48	0	3	12	26	7	0
11	Sedan	43	0	0	9	20	12	2
12	Sluke	30	0	0	5	20	5	0
13	Sulang	41	0	0	4	13	22	2
14	Sumber	42	0	0	5	24	13	0

Tabel 3. 4 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

6. Seleksi dan Pemeriksaan Berkas Administrasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan tim Pokja Kabupaten selama 3 (tiga) hari, yakni pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota Panwaslu Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

7. Tes dan Pengumuman Hasil Wawancara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah pengumuman pendaftaran, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara, setelah sebelumnya diumumkan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana edaran surat Nomor:820/KP.00/K.JT-22/05/2024. Pelaksanaan tes wawancara dijadwalkan pada tanggal 27 Mei 2024, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu se- Kecamatan, setelah didahului penerimaan berkas dari Pokja Kabupaten ke Pokja Kecamatan pada tanggal 24 Mei 2024.

8. Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan informasi yang disebarluaskan Panwaslu Kecamatan lewat formulir penerimaan masukan. tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan yang disebar luaskan ke berbagai media online, seperti jejaring social, website maupun di ruang publik, yang dibuka dari mulai tanggal 25 – 30 Mei 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satu pun oleh Panwaslu Kecamatan alias nihil. Akhirnya Panwaslu Kecamatan melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

9. Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

Pelaksanaan pelantikan Anggota Panwaslu Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Se-Kecamatan yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 01 Juni 2024. Setelah melewati semua proses tahapan dengan lancar, akhirnya Panwaslu Kecamatan memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Panwaslu Desa se-Kabupaten terpilih dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah PKD terpilih	Laki-Laki	Perempuan
1	Bulu	16	10	6
2	Gunem	16	9	5
3	Kaliori	23	12	11
4	Kragan	27	18	9
5	Lasem	20	10	10
6	Pamotan	23	13	10
7	Pancur	23	17	6
8	Rembang	34	26	8
9	Sale	15	10	5
10	Sarang	23	14	9
11	Sedan	21	13	8
12	Sluke	14	8	6
13	Sulang	21	14	7
14	Sumber	18	12	6

Tabel 3. 5 Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan 2024

Sementara itu, Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah PKD terpilih	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Bulu	16	0	12	0	4	0	0

2	Gunem	16	0	10	2	4	0	0
3	Kaliori	23	0	12	0	11	0	0
4	Kragan	27	0	18	1	8	0	0
5	Lasem	20	0	10	0	9	1	0
6	Pamotan	23	0	11	2	10	0	0
7	Pancur	23	0	8	0	15	0	0
8	Rembang	34	0	16	4	8	6	0
9	Sale	15	0	6	1	8	0	0
10	Sarang	23	0	6	0	17	0	0
11	Sedan	21	0	9	0	11	1	0
12	Sluke	14	0	8	0	6	0	0
13	Sulang	21	0	12	0	9	0	0
14	Sumber	18	0	8	0	10	0	0

Tabel 3. 6 Rincian Latar Belakang Pendidikan Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan 2024

Selain itu, Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki batas usia yang beragam yaitu sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah PKD terpilih	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Bulu	16	0	0	5	7	4	0
2	Gunem	16	0	0	7	5	3	0
3	Kaliori	23	0	0	3	5	15	0
4	Kragan	27	0	0	5	15	6	1
5	Lasem	20	0	1	5	14	0	0
6	Pamotan	23	0	0	2	10	11	0
7	Pancur	23	0	0	3	14	6	0
8	Rembang	34	0	0	8	12	9	5
9	Sale	15	0	0	1	8	6	0

10	Sarang	23	0	1	5	13	4	0
11	Sedan	21	0	0	2	11	8	0
12	Sluke	14	0	0	4	4	6	0
13	Sulang	21	0	0	2	5	12	2
14	Sumber	18	0	0	3	8	7	0

Tabel 3. 7 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan 2024

10. Pelantikan

Setelah anggota Panwaslu kelurahan/desa ditetapkan, mereka akan dilantik dan diangkat oleh Panwaslu Kecamatan. Proses pelantikan ini berlangsung secara formal, di mana anggota yang terpilih akan mengambil sumpah atau janji untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh amanah, profesionalisme, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.



Gambar 3. 1 Pelantikan dan Sumpah Janji Pengawas Kelurahan/Desa

Pelantikan ini juga menandakan kesiapan mereka untuk bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di tingkat kelurahan/ desa.

11. Pembekalan dan Orientasi Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah dilantik, anggota Panwaslu kelurahan/desa mengambil bagian dalam program pembekalan atau orientasi yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi Panwaslu, mekanisme pengawasan pemilu, serta peraturan dan prosedur yang harus diikuti selama Pilkada. Pembekalan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa anggota Panwaslu kelurahan/desa siap melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan memberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan alat dan formulir yang diperlukan dalam proses pengawasan di masing-masing desa, serta menyampaikan materi tentang tugas-tugas pengawasan. Pembekalan ini sangat penting untuk memastikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah dilantik dan dibekali, Panwaslu kelurahan/desa akan langsung mulai menjalankan tugas pengawasan mereka. Mereka akan terlibat dalam berbagai tahapan Pilkada, termasuk pemantauan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi di tingkat kelurahan/desa. Selain itu, mereka akan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, PPS, dan pihak terkait lainnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

Selama berlangsungnya Pilkada, Panwaslu kelurahan/desa di Kecamatan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka dalam mengawasi jalannya pemilu di wilayah masing-masing. Mereka juga akan menyusun laporan mengenai pelaksanaan pengawasan, termasuk penanganan pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Laporan ini akan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan menjadi bagian dari evaluasi keseluruhan pengawasan di tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan merupakan langkah penting untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Proses ini melibatkan seleksi yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, sehingga anggota Panwaslu yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik.

B. Kerja Pencegahan dan Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu kelurahan/desa menjalankan tugasnya, sesuai instruksi Panwaslu Kecamatan , Panwaslu Kelurahan / Desa yang berada di wilayah

kecamatan Kabupaten Rembang, tercatat telah banyak sekali melakukan tindakan pencegahan baik itu dilakukan secara langsung dengan metode sosialisasi maupun dengan cara - cara menyampaikan imbauan tertulis melalui surat Imbauan Panwaslu kecamatan maupun dengan metode sosialisasi .

Metode sosialisasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan / Desa sendiri terbagi menjadi beberapa model, antaranya model sosialisasi langsung melalui pertemuan-pertemuan dan model sosialisasi melalui media sosial. Langkah ini diambil selain untuk mendongkrak tumbuhnya partisipasi pengawasan berbasis masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan wawasan kepemiluan masyarakat . Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu di setiap tahapan yang berlangsung.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Beberapa pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu kelurahan/desa di Kecamatan pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini, dimulai sejak pelaksanaan pencocokan data pemilih (coklat) sampai berakhirnya seluruh rangkaian penyusunan daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang ditandai dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Adapun bentuk pencegahan dilakukan dengan mengirimkan imbauan pada Panitia Pemilihan Suara (PPS).

Berikut imbauan PKD pada PPS selama tahapan penyusunan daftar pemilih:

- a. Mengimbau PPS tentang Memberikan pelayanan pindah memilih bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diawasi.
- b. Selain imbauan tersebut, juga membuka Posko pengaduan daftar pemilih yang terpusat di kantor Panwaslu Kecamatan , guna menampung masukan dan aduan masyarakat terkait daftar pemilih yang diumumkan oleh PPS sehingga setiap permasalahan daftar pemilih dapat segera diselesaikan.

- c. Setiap langkah pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kelurahan / Desa di kecamatan dituangkan dalam sebuah formulir pencegahan atau yang disebut dengan form F.

2. TAHAP KAMPANYE

Tak jauh berbeda dengan tahapan lain, pada tahap ini selain melakukan pengawasan terlebih dahulu melakukan tindakan pencegahan. Pemetaan potensi kerawanan menjadi tolok ukur tindakan pencegahan yang akan dilakukan Panwaslu Desa/Kelurahan

Berikut daftar materi sosialisasi PKD pada tahap kampanye pemilihan serentak 2024 dalam rangka pencegahan :

1. Sosialisasi tentang netralitas Kepala Kelurahan/Desa atau Perangkat Desa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.
2. Sosialisasi tentang netralitas ASN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.
3. Sosialisasi tentang Pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan serentak 2024 untuk melaksanakan kampanye dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian NKRI di tingkat Kabupaten dan salinannya disampaikan kepada Bawaslu dan KPU di tingkat Kabupaten.

Adapun secara rinci terkait pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kelurahan/desa selama masa kampanye berlangsung, secara keseluruhan telah dituangkan dalam formulir pencegahan (form F).

3. MASA TENANG

Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 24 sampai 26 November 2024. Pada masa ini dilarang adanya kampanye dalam bentuk apapun, oleh karenanya Panwaslu kelurahan/desa mengimbau kepada seluruh Partai politik dan tim kampanye Pasangan calon yang ada di desanya masing-masing agar tidak melakukan kampanye di masa sesuai imbauan tertulis Panwaslu Kecamatan


disampaikan kepada pimpinan Partai politik dan tim kampanye paslon tingkat Kecamatan dengan Surat Imbauan.

Selain itu pada masa tenang ini juga terjadi pendistribusian logistik pemilu, Panwaslu kelurahan/desa juga mengimbau kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna melakukan pendistribusian logistik pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada tanggal 27 November 2024, Patut disyukuri tidak terjadi lagi pemindahan TPS di pemilihan serentak kali ini sehingga 56 TPS yang ada dipastikan aman dan tidak ada yang harus di pindah.

Pada tahap Pemungutan dan Penghitungan suara ini, bentuk-bentuk pencegahan berupa saran maupun masukan Panwaslu disampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan. Adapun semua bentuk pencegahan yang dilakukan Panwaslu kecamatan pasca pemungutan dan penghitungan suara secara rinci dituangkan pada form hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan serentak 2024 disetiap jenjang pengawasan mulai dari Pengawas tempat pemungutan suara hingga Panwaslu kecamatan.



Gambar 3. 2 ?

BAB IV

SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS TPS

A. PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Pemilihan serentak tahun 2024, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS. Maka Panwaslu Kecamatan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

1. Pengumuman dan Pendaftaran



Gambar 4. 1 Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Pengawas TPS se-Kecamatan

Pengumuman Pendaftaran dan Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Pengawas TPS dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilihat pada Pengumuman Pendaftaran disetiap kecamatan serta sosmed Panwascam.

Dalam pengumuman perekrutan tersebut memuat syarat dan ketentuan bagi calon Pendaftar Pengawas TPS dan juga Jadwal Pembentukan Pengawas TPS Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024
3	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024
4	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024
5	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Oktober 2024
7	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Oktober 2024
9	Tanggapan /masukan masyarakat	12 Oktober - 2 November 2024
10	Wawancara	12 -22 Oktober 2024
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih	23 – 25 Oktober 2024
12	Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 Oktober – 2
	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	November 2024

13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024
14	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024

Tabel 4. 1 Tahapan Rekrutmen Pengawas TPS

Sumber :

Berdasarkan jadwal pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai dengan sosialisasi tata cara pembentukan Pengawas TPS untuk pemilihan serentak Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 11 September tahun 2024 sampai dengan Pelantikan Pengawas TPS Tahun 2024 yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 4 November Tahun 2024. Jumlah kebutuhan Pengawas TPS pada Pemilihan 2024 se kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JML DESA/KEL	JML TPS
1	Sumber	18	61
2	Bulu	16	51
3	Gunem	16	44
4	Sale	15	64
5	Sarang	23	89
6	Sedan	21	94
7	Pamotan	23	81
8	Sulang	21	62
9	Kaliori	23	70
10	Rembang	34	142
11	Pancur	23	56
12	Kragan	27	99
13	Sluke	14	55
14	Lasem	20	85
JUMLAH		294	1053

Tabel 4. 2 Rincian Jumlah Kebutuhan TPS di Kecamatan

Sumber :

Pengumuman pendaftaran Pengawas TPS menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Maka mensosialisasikan pengumuman adalah bagian terpenting dalam susksesnya pembentukan Pengawas TPS. Pengumuman Pendaftaran antara lain memuat persyaratan, pengajuan surat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, kelengkapan dokumen, tempat pengambilan formulir pendaftaran, dan cara pengiriman dokumen pendaftaran.

Penerimaan berkas administrasi calon Pengawas TPS dimulai tanggal 12 sampai dengan 28 September 2024 dimana berkas pendaftar bisa dikirim langsung dikantor sekretariat Panwaslu Kecamatan, buka selama hari kerja yaitu dimulai pukul 08.00 wib s.d pukul 17.00 wib

Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KECAMATAN	LK	PR	JML PENDAFTAR
1	Sumber	48	76	124
2	Bulu	39	68	107
3	Gunem	45	47	92
4	Sale	67	68	135
5	Sarang	82	109	191
6	Sedan	91	118	209
7	Pamotan	60	107	167
8	Sulang	57	74	131
9	Kaliori	67	76	143
10	Rembang	140	155	295
11	Pancur	48	73	121
12	Kragan	87	114	201
13	Sluke	46	65	111
14	Lasem	78	97	175
JUMLAH		955	1247	2202

Tabel 4. 3 Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS
Sumber :

Berdasarkan tabel jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS diatas dapat diketahui jumlah keseluruhan pendaftar sejumlah 2202 pendaftar dengan rincian 955 laki-laki dan 1247 perempuan. Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah pendaftar perempuan lebih mendominasi dari pada jumlah pendaftar laki-laki. Hal tersebut menjadi penilaian tersendiri dimana jumlah pendaftar tersebut telah menutup kebutuhan daripada jumlah pendaftar Pengawas TPS dengan jenis kelamin perempuan.

2. Pemeriksaan Berkas Pendaftaran

Adapun rincian Pendidikan pendaftar Pengawas TPS dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar PTPS	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Bulu	107	0	83	7	16	0	0
2	Gunem	92	0	70	4	16	2	0
3	Kaliori	135	0	102	5	36	0	0
4	Kragan	201	0	139	4	55	3	0
5	Lasem	175	0	129	3	41	2	0
6	Pamotan	167	0	140	3	24	0	0
7	Pancur	121	0	61	8	51	1	0
8	Rembang	295	0	202	1	91	1	0
9	Sale	135	0	104	4	26	0	0
10	Sarang	191	0	134	1	55	1	0
11	Sedan	209	0	152	0	54	3	0
12	Sluke	100	0	76	0	22	1	0
13	Sulang	129	0	104	3	21	1	0
14	Sumber	124	0	82	0	42	0	0

Tabel 4.4 Akumulasi Kualifikasi Pendidikan Pendaftar Calon Pengawas TPS

Sumber :

Selanjutnya pada tabel di bawah akan disampaikan rincian rentang Umur/usia pendaftar calon anggota Pengawas TPS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar PTPS	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Bulu	107	0	9	36	45	15	2
2	Gunem	92	0	3	35	30	23	1
3	Kaliori	135	0	4	34	68	35	2
4	Kragan	201	0	18	39	84	59	1
5	Lasem	175	6	38	70	58	3	6
6	Pamotan	167	0	2	23	89	53	0
7	Pancur	121	0	1	31	70	20	0
8	Rembang	295	0	18	69	121	80	7
9	Sale	135	0	6	34	56	37	2
10	Sarang	191	0	10	40	93	47	1
11	Sedan	209	0	20	80	76	29	4
12	Sluke	100	0	5	25	38	32	0
13	Sulang	129	0	12	28	54	33	2
14	Sumber	124	3	6	32	55	26	2

Tabel 4. 5 Akumulasi Rentang Umur Pendaftar Calon Pengawas TPS

Sumber :

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwasannya rentang umur pendaftar calon Pengawas TPS untuk sangat variatif. Pada rentang umur diatas diketahui untuk jumlah data yang paling banyak berada pada kolom rentang umur 26 tahun sampai dengan 35 tahun. Untuk rentang umur pendaftar calon pengawas TPS yang paling sedikit berada pada rentang umur 50 tahun keatas. Dapat disimpulkan bahwasannya peminat dalam pengawas TPS merupakan pendaftar dengan rentang umur yang memiliki komitmen kinerja pengawasan dan etos kerja yang tinggi.

3. Wawancara



Gambar 4. 2 Proses Seleksi Wawancara oleh Panwaslu Kecamatan Kepada Calon Pengawas TPS

Panwaslu Kecamatan melaksanakan seleksi perekrutan calon Anggota Pengawas TPS sesuai dengan alur perekrutan dimana dimulai dari pelaksanaan seleksi Berkas Pendaftar sesuai dengan administrasi yang berlaku, kemudian melakukan seleksi wawancara dimana hal tersebut bertujuan mengamati sikap dan nilai-nilai calon, memastikan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap proses demokrasi dan integritas yang tinggi, kemudian Wawancara juga berfungsi untuk menentukan apakah calon cocok dengan ritme kerja pengawas Pemilihan, memastikan kolaborasi yang baik di dalam tim.

Setelah pelaksanaan perekrutan selesai hasil dari calon Pengawas TPS Desa terpilih diumumkan pada Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS

Adapun rincian jumlah Pengawas TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 terpilih sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	Sumber	61	26	35	61
2	Bulu	51	21	30	51
3	Gunem	44	26	18	44
4	Sale	64	31	33	64

5	Sarang	89	49	40	89
6	Sedan	94	42	52	94
7	Pamotan	81	35	46	81
8	Sulang	62	37	25	62
9	Kaliori	70	36	34	70
10	Rembang	142	89	53	142
11	Pancur	56	24	32	56
12	Kragan	99	57	42	99
13	Sluke	55	26	29	55
14	Lasem	85	49	36	85
		1053	548	505	1053

Tabel 4. 6 Akumulasi Jumlah Pengawas TPS terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sumber :

Adapun rincian data akumulatif pendidikan dan umur dari Anggota Pengawas TPS terpilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah PTPS Terpilih	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Sumber	61	0	34	0	27	0	0
2	Bulu	51	0	32	4	11	0	0
3	Gunem	44	0	34	1	7	2	0
4	Sale	64	0	46	1	17	0	0
5	Sarang	89	0	55	1	32	1	0
6	Sedan	94	0	54	0	37	0	0
7	Pamotan	81	0	49	4	28	0	0
8	Sulang	62	0	47	1	14	0	0
9	Kaliori	70	0	48	4	18	0	0
10	Rembang	142	0	91	1	50	0	0
11	Pancur	56	0	16	0	40	0	0
12	Kragan	99	0	22	1	19	0	0
13	Sluke	55	0	23	0	32	0	0
14	Lasem	85	0	61	2	20	2	0

Tabel 4. 7 Akumulasi Jumlah Kualifikasi Pendidikan Pengawas TPS

Sumber :

Berdasarkan rincian pada tabel diatas, anggota Pengawas TPS mempunyai latar belakang Pendidikan yang beragam. Dari perbedaan pendidikan tersebut tidak menyurutkan kinerja baik secara individu maupun secara tim pada proses pengawasan disetiap tahapan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada tabel di bawah akan disampaikan rincian rentang Umur/usia anggota Pengawas TPS terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar PTPS	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Sumber	61	0	3	18	28	11	1
2	Bulu	51	0	5	12	14	6	9
3	Gunem	44	0	6	7	18	10	3
4	Sale	64	0	0	23	24	15	2
5	Sarang	89	0	1	17	41	30	0
6	Sedan	94	0	3	28	49	14	0
7	Pamotan	81	0	0	22	49	10	0
8	Sulang	62	0	2	13	27	19	1
9	Kaliori	70	0	0	18	41	11	0
10	Rembang	142	0	0	44	55	38	5
11	Pancur	56	0	0	9	30	17	0
12	Kragan	99	0	6	19	37	37	0
13	Sluke	55	0	5	18	20	12	0
14	Lasem	85	0	0	18	32	35	0

Tabel 4. 8 Akumulasi Jumlah Rentang Umur Pengawas TPS

Sumber :

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwasannya rentang umur Pengawas TPS sangat variatif. Pada rentang umur diatas diketahui untuk jumlah data yang paling banyak berada pada kolom rentang umur 26 tahun sampai dengan 35 tahun. Kemudian untuk rentang umur yang paling sedikit jumlah pengawas adalah pada rentang umur 50 tahun keatas. Sehingga Pada data diatas dapat disimpulkan bahwasannya

pengawas Pengawas TPS merupakan pendaftar dengan rentang umur yang beretos kerja tinggi.

4. Pelantikan dan Pembekalan

Pengawas TPS dilantik secara serentak berdasarkan Jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan . Masa kerja Pengawas TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 059/HK.01.01/K.JT-22.14/11/204 Tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024 dimulai pada Tanggal 03 November 2024 sampai dengan 7 hari setelah proses rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak ditingkat KPU Kabupaten Rembang selesai atau pada tanggal 04 Desember Tahun 2024.



Gambar 4. 3 Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji pada Pelantikan Pengawas TPS se-Kecamatan

Prosesi pelantikan di hadiri oleh Forkopimcam dan Ketua PPK . Pelantikan diawali dengan pembukaan dilanjut sampai dengan Prosesi Pelantikan, Anggota Panwaslu Kecamatan sebagai saksi dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pengawas TPS tersebut. Surat Keputusan Pengawas TPS di bacakan oleh Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pengawas TPS berjalan khidmah dan sesui dengan peraturan yang ditetapkan.



Gambar 4. 4 Pembekalan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Pengawas TPS se-Kecamatan

Setelah Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pembekalan Kepada seluruh jajaran Pengawas TPS. Pembekalan pertama dilaksanakan guna memberi tahu apa dan bagaimana kinerja pengawasan yang

dilaksanakan seorang Pengawas di tingkat TPS, kemudian bentuk-bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seorang pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pembekalan kepada jajaran Pengawas TPS secara interaktif dan Komunikatif. Metode tersebut dilaksanakan guna membuka wawasan pengetahuan baru bagi pengawas TPS dimana hal yang belum tahu akan disampaikan pada pembekalan itu juga.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak, pengawas TPS memiliki peran strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Pada tugas, kinerja dan kewenangannya dalam setiap pengawasan yang dilaksanakan.

5. Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas TPS

Pengawas TPS tidak pernah terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) sehingga selama proses berjalannya pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS tetap konsisten dan selalu sinergisitas tim.

B. KINERJA PENGAWAS TPS

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Sebagai

bagian dari pengawasan pemilu, mereka bertugas memastikan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah tugas-tugas utama Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024:

1. Mengawasi Persiapan TPS

Pengawas TPS bertugas memastikan bahwa semua persiapan di TPS sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk:

- Kelengkapan logistik pemilihan seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan formulir.
- Pengaturan tata letak TPS yang menjamin kenyamanan dan kerahasiaan pemilih.
- Kehadiran petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2. Mengawasi Proses Pemungutan Suara

Pada hari pemungutan suara, Pengawas TPS harus memastikan:

- Proses pembukaan TPS dimulai tepat waktu.
- Pemilih yang datang memiliki hak pilih yang sah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Tidak ada pelanggaran seperti intimidasi terhadap pemilih, politik uang, atau pemaksaan kehendak.
- Pemilih diberikan kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.

3. Memastikan Kepatuhan terhadap Prosedur

Pengawas TPS mengawasi jalannya proses Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar sesuai dengan prosedur, termasuk:

- Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Penggunaan surat suara cadangan sesuai ketentuan jika diperlukan.
- Mengawasi pemilih yang membutuhkan pendampingan untuk memastikan pendampingan dilakukan dengan netral dan tidak memengaruhi pilihan pemilih.

4. Mencatat dan Melaporkan Pelanggaran

Jika ditemukan dugaan pelanggaran selama proses pemungutan suara, Pengawas TPS harus:

- Mencatat secara rinci kejadian pelanggaran.
- Melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti.

5. Mengawasi Proses Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, Pengawas TPS bertugas untuk:

- Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh saksi dari peserta pemilihan serentak Tahun 2024.
- Mencatat hasil penghitungan suara.
- Mengawasi penyegelan dan pengiriman kotak suara ke tingkat berikutnya.

6. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Pengawas TPS harus berkoordinasi dengan Panwascam, KPPS, dan pihak keamanan untuk memastikan seluruh proses pemungutan suara berjalan lancar. Jika terjadi insiden, mereka harus segera melaporkannya dan membantu mencari solusi sesuai kewenangan.

Pengawas TPS harus bekerja berdasarkan prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu peserta Pemilihan atau memengaruhi jalannya pemungutan suara demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tantangan yang Dihadapi Pengawas TPS selama berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Pengawas TPS diantaranya meliputi:

- Tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
- Kondisi geografis yang sulit diakses.
- Kekurangan logistik atau masalah teknis di TPS.

Peran Pengawas TPS sangat penting dalam memastikan proses Pemilihan berjalan sesuai aturan. Dengan menjalankan tugas mereka secara profesional dan berintegritas, Pengawas TPS dapat berkontribusi pada terciptanya pemilu yang demokratis, transparan, dan bebas dari kecurangan.

Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan agar Pilkada serentak 2024 dapat berjalan sukses.

Penggunaan Teknologi sebagai alat Kerja

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 membawa tantangan baru dalam hal pengawasan dan pelaporan, terutama dengan diterapkannya aplikasi Siwaslih sebagai alat bantu utama. Siwaslih (Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan) merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam pelaporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Berikut ini adalah ulasan tentang kinerja Pengawas TPS dalam memanfaatkan aplikasi Siwaslih untuk memastikan pemilu berjalan transparan, jujur, dan akuntabel:

1. Pencatatan Kegiatan Pemungutan Suara

Pengawas TPS menggunakan aplikasi Siwaslih untuk mencatat setiap tahapan proses pemungutan suara secara real-time, meliputi:

- Pembukaan TPS: Melaporkan waktu pembukaan TPS, kehadiran petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan kesiapan logistik pemilu.
- Proses Pemungutan Suara: Memastikan bahwa pemilih yang hadir terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bahwa proses pemungutan suara berlangsung sesuai aturan.
- Catatan Kejadian Khusus: Jika terdapat pelanggaran atau insiden tertentu, seperti adanya intimidasi terhadap pemilih atau penggunaan hak pilih yang tidak sah, Pengawas TPS mencatatnya langsung ke dalam aplikasi.

2. Pelaporan Proses Penghitungan Suara

Setelah proses pemungutan suara selesai, Pengawas TPS bertanggung jawab untuk:

- Mengawasi Penghitungan Suara: Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dan dihadiri oleh saksi peserta pemilihan.

- Menginput Data Hasil Penghitungan: Hasil penghitungan suara di TPS diunggah langsung ke aplikasi Siwaslih, sehingga data dapat diterima secara cepat oleh Panwaslu Kecamatan .
- Pencatatan Kejadian Khusus dalam Penghitungan: Jika terjadi pelanggaran seperti manipulasi hasil atau protes dari saksi, Pengawas TPS mencatatnya untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

3. Keunggulan Aplikasi Siwaslih dalam Pengawasan

Penggunaan aplikasi Siwaslih membawa beberapa keunggulan yang meningkatkan kinerja Pengawas TPS, yaitu:

- Efisiensi Waktu: Data dapat diinput secara langsung dan dikirimkan ke pusat pengawasan tanpa perlu menggunakan dokumen fisik.
- Transparansi: Semua laporan yang masuk dapat diakses oleh Panwaslu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan tidak ada manipulasi.
- Kemudahan Dokumentasi: Pengawas TPS dapat melampirkan foto atau bukti lainnya ke dalam laporan, sehingga meningkatkan akurasi data.

Kinerja Pengawas TPS dalam melaporkan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara melalui aplikasi Siwaslih sangat krusial untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar. Dengan pemanfaatan teknologi ini, proses pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

BAB V

PEMBINAAN SDM PENGAWAS ADHOC

Panwaslu Kecamatan mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Demikian juga Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas TPS.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu serta kode perilaku Pengawas Pemilu.

Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode perilaku pengawas Pemilu merupakan kode perilaku yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pengawas Pemilu selama masa jabatannya.

Dalam Perbawaslu Nomor 15 tahun 2020 pasal 6 bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kapasitas pengawas Pemilu;
- b. pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau
- c. penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.

Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan melaksanakan pembinaan dengan melakukan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas Panwaslu Desa dan pengawas TPS.

Selain itu, salah satu kerawanan dalam pemilihan adalah kurangnya pemahaman penyelenggara tentang teknis penyelenggaraan maupun teknis pengawasan. Berangkat dari hal itu maka Panwaslu Kecamatan sangat perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Panwaslu Desa dan Pengawas TPS.

Pembinaan dilakukan dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan internal pengawas maupun pihak eksternal. Hal ini menjadi faktor keberhasilan pengawas dalam bertugas.

Pembinaan SDM pengawas Ad-hoc memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Kerja-kerja pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pengawasan di tingkat lokal. Pembinaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman Panwaslu Desa dan PTPS tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka.
- Memastikan semua pengawas memahami regulasi pemilu yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan Bawaslu/KPU, dan pedoman teknis pengawasan.
- Membangun koordinasi yang solid antara tingkatan pengawas untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
- Mengidentifikasi dan mengatasi kendala atau permasalahan di lapangan.

Berikut adalah bentuk kerja-kerja pembinaan yang dilakukan oleh beberapa Panwaslu Kecamatan:

1. Pembinaan Kepada Panwaslu Desa/Kelurahan

a. Panwaslu Kecamatan Sumber

No	Tanggal & Tempat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Tanggal 13 – 24 Juni 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan Proses Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan Pengumuman Pendaftaran, Penerimaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi, Penetapan Hasil Seleksi, dan Pelantikan Pantarlih sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

2	Tanggal 31 Mei - 23 September 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan proses Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi hak pilih masyarakat.
3	Tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan bahwa kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
4	Tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Pemutakhiran Daftar Penduduk Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan Pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan valid dan akurat sesuai kondisi di lapangan.
5	Tanggal 25 Juli – 25 Agustus 2024 di Kantor	Rapat Koordinasi (Bimtek)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan

	Panwaslu Kecamatan Sumber	Pengawasan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
6	Tanggal 25 Juli – 25 Agustus 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
7	Tanggal 26 Agustus – 26 September 2024) di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
8	Tanggal 27 Oktober - 27 November 2024 di Kantor Panwaslu	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan

	Kecamatan Sumber	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	prosedir dan pertauran yang berlaku.
9	Tanggal 27 Oktober - 27 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan secara seksama dan memuat data actual di lapangan.
10	Tanggal 17 September - 7 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan proses Pembentukan KPPS	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan proses Pengumuman Pendaftaran, Penerimaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi, Penetapan Hasil Seleksi, dan Pelantikan KPPS sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
11	Tanggal 25 September - 23 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Sumber	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Sumber sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

12	Tanggal 24 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Inventarisasi dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	Panwaslu Kecamatan Sumber dapat Inventarisasi dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang melanggar ataupun tidak melanggar peraturan yang berlaku.
13	Tanggal 24 – 26 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan Masa Tenang	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan tidak ada potensi dan kerawanan pelanggaran di Masa Tenang
14	Tanggal 26 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pelaksanaan Patroli dan Monitoring Kesiapan TPS	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan TPS memadai, aman, dan bebas dari potensi atau kerawanan pelanggaran dan bencana alam.
15	Tanggal 27 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan Pelaksanaan pemungutan suara	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
16	Tanggal 27 November - 16 Desember 2024,	Rapat Koordinasi (Bimtek)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan

	di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Pengawasan kegiatan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
17	Tanggal 6 Januari 2025, di Balai Kecamatan Sumber	Evaluasi Kinerja Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dalam meganalis hambatan, tantangan, dan rekomendasi kinerja pengawasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Desa masing-masing.

Tabel 5. 1 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber
Sumber :

b. Panwaslu Kecamatan Bulu

No	Tanggal & Tempat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	02 Juni 2024 di pendodo kecamatan Bulu	Bimbingan teknis	Dipahaminya tugas dan wewenang PKD dan tata kelola
2	23 Juni 2024 di pendopo kecamatan Bulu	Bimbingan teknis dan rapat koordinasi	Dipahaminya teknis pengawasan penyusunan daftar pemilih
3	28 Juli 2024 di kantor panwascam Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman alat kerja pengawasan

4	18 Agustus 2024 di pendopo kecamatan Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman teknis dan alat kerja pengawasan
5	2 September 2024 di pendopo kecamatan Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman teknis dan alat kerja pengawasan
6	14 September 2024 di ruang PPK Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman teknis dan alat kerja pengawasan
7	12 Oktober 2024 di pendopo kec. Bulu	Rapat koordinasi PKD bersama PPS	Penyamaan persepsi
8	30 Oktober 2024 di Rumah makan Strawung	Bimbingan Teknis dan RKTL	Pemahaman aplikasi SIAPPP
9	03 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan
10	5 November 2024 di beberapa titik di kec. Bulu	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih registrasi serentak
11	10 November 2024 di area wisata makam kartini	Bimtek peningkatan kapastitas	Terbentuknya mental pengawas yang tegas
12	14 November 2024 di cafe Hard work	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih uji coba secara serentak
13	17 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pemungutan sura dan pengawasannya

14	23 November 2024 di RM. Ria Sulang	Bimbingan teknis penertiban APK	Pehamanan teknis penertiban APK dan pengisian alat kerja
15	24 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan hari tenang dan pelaporan hasil pengawasan pemungutan suara
16	25 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan Teknis dan rapat kooedinasi	Pemantapan kelengkapan berkas laporan hasil pemungutan suara
17	Selama tahapan berlangsung	Monitoring, pendampingan ke lapangan dan layanan konsultasi	Terjalin komunikasi yang baik

Tabel 5. 2 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Bulu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bulu

Sumber :

2. Pembinaan Kepada Pangawas TPS

a. Panwaslu Kecamatan Sumber

No	Tanggal & Tempat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Tanggal 3 November 2024, di Pendopo Kecamatan Sumber.	Pembekalan Meteri Pengawas TPS pada Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber.	Pengawas TPS mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2	Tanggal 10 November 2024,	Penguatan Mental Pengawas TPS Pemilihan 2024 di	Pengawas TPS memiliki mental yang

	di Lapangan Sumber.	Kecamatan Sumber.	kuat dalam Pengawasan Pemilihan 2024.
3	Tanggal 20 November 2024, di Pendopo Kecamatan Sumber.	Bimtek Tahapan Pelaporan Pengawasan PTPS dalam Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber.	Pengawas TPS mengetahui tahapan, system, dan objek pengawasan TPS dalam Pemilihan 2024 di TPS.
4	Tanggal 25 November 2024 di Rumah Makan Tirta Wening Desa Sumber Kecamatan Sumber	Rapat Kerja Teknis Kesiapan Pengawasan TPS dalam Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber	Pengawas TPS mengetahui prosedur penyusunan Form.A Pengawasan pra, proses, dan pasca pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan 2024 di TPS bertugas.
5	Tanggal 16 Desember 2024, di Pendopo Kecamatan Sumber	Evaluasi Kinerja Pengawasan Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak 2024.	Pengawas TPS di Kecamatan Sumber dalam menganalisis hambatan, tantangan, dan rekomendasi kinerja pengawasan dalam Pemilihan 2024 di TPS masing-masing.

Tabel 5. 3 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber
Sumber :

b. Panwaslu Kecamatan Bulu

No	Tanggal & Tempat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan

1	03 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan
2	5 November 2024 di beberapa titik di kec. Bulu	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih registrasi serentak
3	10 November 2024 di area wisata makam kartini	Bimtek peningkatan kapastitas	Penanaman nilai-nilai integritas
4	14 November 2024 di cafe Hard work	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih uji coba secara serentak
5	17 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pemungutan sura dan pengawasannya
7	23 November 2024 di RM. Ria Sulang	Bimbingan teknis penertiban APK	Pemahaman teknis penertiban APK dan pengisian alat kerja
7	24 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan hari tenang dan pelaporan hasil pengawasan pemungutan suara
8	26 November 2024	Monitoring dan pendampingan	Mendorong PTPS untuk lebih bersemangat dalam pengawasan

Tabel 5. 4 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Bulu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bulu

Sumber :

3. Pembinaan Kepada Gabungan Pawaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS Panwaslu Kecamatan Gunem

1.	<p>Tanggal : Sabtu, 08 Juni 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pembentukan Pantarlih</p> <p>Hasil Kegiatan : Memastikan proses rekrutmen pantarlih dilakukan secara transparan, akuntabel. Serta pantarlih memenuhi syarat.</p>
2.	<p>Tanggal : Minggu, 23 Juni 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Coklit</p> <p>Hasil kegiatan : Memastikan bahwa proses coklit berjalan dengan baik, data pemilih yang tercatat akurat, dan tidak ada pelanggaran yang mengarah pada ketidak beresan dalam tahapan Pemilu selanjutnya. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Hasil rapat tersebut kemudian biasanya dijadikan pedoman dan acuan untuk pelaksanaan pengawasan coklit di lapangan, serta untuk melakukan tindak lanjut jika ditemukan kendala atau permasalahan.</p>
3.	<p>Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Pengawasan DPS</p> <p>Hasil kegiatan : Memastikan bahwa proses penyusunan dan pengawasan terhadap DPS berlangsung dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan DPS sangat penting untuk memastikan kualitas daftar pemilih dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga hanya pemilih yang sah yang terdaftar. Pembagian wilayah pengawasan DPS secara rinci, termasuk pembagian tugas antara pengawas di tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Penyusunan peta pengawasan yang menggambarkan distribusi wilayah yang menjadi fokus pengawasan, termasuk titik</p>

	<p>rawan atau daerah dengan potensi masalah yang lebih besar. Penjelasan teknis mengenai prosedur pengawasan terhadap DPS, seperti pengecekan kesesuaian data pemilih, pemilih yang terdaftar ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Penguatan pemahaman terkait mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang perlu dilakukan jika terdapat masalah dalam data pemilih, serta prosedur laporan hasil pengawasan</p>
4.	<p>Tanggal : Rabu, 25 September 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Pendopo Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi PPD dan PPS se-Kecamatan Gunem</p> <p>Hasil kegiatan : Penjelasan mengenai tugas PPD dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit), memastikan data pemilih yang terdaftar valid dan akurat, serta menangani masalah seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Penguatan hubungan koordinasi antara PPD dan PPS di tingkat kecamatan, karena keduanya memiliki peran yang saling terkait, khususnya dalam pencocokan data pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara. Pembagian tugas di tingkat kecamatan dan desa, dengan menugaskan PPD untuk melakukan pemutakhiran data di setiap wilayah yang lebih kecil, seperti RT/RW, dan memastikan keberhasilan Coklit. Rapat Koordinasi PPD dan PPS se-Kecamatan Gunem bertujuan untuk mempersiapkan dengan baik seluruh tahapan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara. Koordinasi yang solid antara PPD dan PPS sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, data pemilih yang digunakan akurat dan bebas dari kesalahan, serta pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dengan penyusunan tugas yang jelas, pengawasan yang tepat, serta evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis, diharapkan tidak akan ada kesalahan yang signifikan dalam pencocokan data pemilih, dan</p>

	seluruh masyarakat di Kecamatan Gunem bisa memastikan hak pilih mereka tercatat dengan benar.
5.	<p>Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara</p> <p>Hasil kegiatan : Rapat koordinasi ini berhasil menghasilkan kesepakatan yang jelas terkait semua aspek yang dibutuhkan untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara. Semua peserta rapat menyepakati bahwa persiapan logistik, pembagian tugas, pengamanan, dan mekanisme perhitungan suara akan dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan proses pemilihan berjalan aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pihak terkait diminta untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama, dan menjaga integritas selama seluruh tahapan pemilu. Rapat koordinasi yang mencakup semua aspek penting dalam persiapan pemungutan dan perhitungan suara. Semua keputusan yang diambil diharapkan dapat memastikan kelancaran dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan.</p>
6.	<p>Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan dan Pembekalan PTPS & SIWASLIH</p> <p>Hasil kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman PTPS tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengawasan di TPS. • Memberikan pengetahuan teknis tentang penggunaan aplikasi SIWASLIH untuk mempermudah pelaporan dan monitoring. • Mempersiapkan PTPS untuk menghadapi potensi pelanggaran dan kendala selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai peraturan Mengawasi proses penghitungan suara dan pengiriman hasil ke tingkat selanjutnya. • Melaporkan pelanggaran atau indikasi pelanggaran secara real-time melalui SIWASLIH Cara login, pengisian laporan, dan pengunggahan dokumen atau bukti digital. • Memastikan data yang diinput akurat dan valid. Strategi pencegahan dan penanganan langsung di lapangan. • Memberikan simulasi praktis bagaimana menangani laporan pelanggaran menggunakan aplikasi. • Menjelaskan cara menyikapi kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau aplikasi. • Mengumpulkan masukan untuk penyempurnaan sistem SIWASLIH dan mekanisme kerja PTPS di masa mendatang. • PTPS dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan mengoptimalkan teknologi SIWASLIH. Sehingga terwujudnya pengawasan TPS yang lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.
7.	<p>Tanggal : Minggu, 17 November 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Pendopo Kecamatan3 Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara PPD & PTPS Se-Kecamatan Gunem</p> <p>Hasil kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk Panitia Pengawas Desa (PPD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Gunem merupakan langkah strategis dalam memastikan kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan selama proses pemilu. Berikut pembahasan yang dapat menjadi fokus dalam rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Rapat Koordinasi

- Sinkronisasi Tugas: Menyamakan persepsi dan langkah kerja antara PPD dan PTPS untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
 - Pemetaan Potensi Masalah: Mengidentifikasi potensi pelanggaran atau hambatan di TPS maupun tingkat desa.
 - Peningkatan Kapasitas: Membekali PPD dan PTPS dengan panduan teknis serta pemahaman regulasi terbaru terkait pengawasan pemilu.
 - Penyusunan Strategi: Merumuskan langkah antisipasi dan penanganan jika terjadi pelanggaran atau insiden di lapangan.
2. Agenda Utama dalam Rapat
- Pemaparan Tugas dan Fungsi
 - PPD: Mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat desa. Membantu PTPS dalam pelaporan dan koordinasi ke Panwaslu Kecamatan.
 - PTPS: Mengawasi proses di TPS, termasuk pemungutan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil. Melaporkan setiap pelanggaran secara langsung melalui SIWASLIH.
 - Pembagian Wilayah Pengawasan : Menentukan distribusi tugas dan wilayah kerja antara PPD dan PTPS. Mengidentifikasi TPS rawan pelanggaran, seperti potensi money politics, intimidasi pemilih, atau konflik antar pendukung.
 - Penggunaan Aplikasi SIWASLIH : Demonstrasi teknis pengisian laporan melalui SIWASLIH. Penjelasan mekanisme pelaporan cepat jika terjadi pelanggaran atau insiden mendesak. Simulasi pelaporan berbasis kasus nyata. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran
 - Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di TPS: Pemilih ganda atau tidak terdaftar. Intervensi dari pihak tertentu terhadap penyelenggara pemilu. Penggelembungan suara atau pengurangan suara kandidat. Strategi pencegahan,

	<p>seperti: Memperketat pengawasan di TPS rawan. Membina hubungan baik dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simulasi Situasi Lapangan : Latihan menghadapi situasi sulit, seperti konflik di TPS atau protes saksi. Koordinasi penanganan cepat antara PTPS, PPD, dan Panwaslu Kecamatan. <p>3. Tantangan yang Dibahas : Kendala dalam pengoperasian SIWASLIH atau perangkat, Aksesibilitas ke TPS terpencil dan tekanan dari pihak tertentu, termasuk calon atau pendukungnya. Konflik antar pemilih yang bisa memengaruhi jalannya proses di TPS.</p> <p>4. Evaluasi Persiapan : Memastikan semua PPD dan PTPS memahami peraturan terbaru. Menyediakan kontak darurat untuk koordinasi selama hari pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>Mengecek kesiapan logistik seperti formulir pelaporan, perangkat komunikasi, dan ID petugas.</p> <p>5. Hasil yang Diharapkan : Terwujudnya sinergi antara PPD dan PTPS untuk pengawasan yang optimal. Penanganan pelanggaran dan kendala di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Kecamatan Gunem.</p>
--	--

Tabel 5. Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Gunem kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Gunem
Sumber :

Proses pembekalan diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara Pengawas Desa dan Pengawas TPS. Sinergi antara keduanya penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilihan berjalan lancar. Dengan pembekalan yang sama, mereka dapat berbagi pengalaman dan wawasan, sehingga dapat memperkuat jaringan pengawasan dan koordinasi di antara mereka. Serta evaluasi yang dilakukan setelah pemungutan suara merupakan langkah penting

untuk menjaga integritas hasil pemilihan. Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, Pengawas Desa dan Pengawas TPS dapat diingatkan tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga proses pemilihan yang adil dan transparan. Hal ini juga bisa mendorong pengawas untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran secara akurat.

Dalam rangka suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, harapan untuk diadakannya pembekalan dan evaluasi kepada Pengawas Desa dan Pengawas TPS sangatlah penting. Melalui pembekalan yang memadai, mereka dapat meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi tugas pengawasan yang krusial. Evaluasi pasca pemilihan akan memastikan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan proses pemilihan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, kita semua berharap agar Pilkada 2024 ini dapat berlangsung dengan baik dan membawa kebaikan bagi masyarakat dan Negara.

BAB VI

EVALUASI SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS ADHOC

Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Pengawas Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 bertujuan untuk menilai kinerja, efektivitas, serta kemampuan pengawas ad hoc dalam menjalankan tugas selama tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengawas ad hoc mampu menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, serta penanganan sengketa dan pelaporan dengan baik.

Sumber daya manusia adalah aspek penting dalam efektivitas pengawasan. Evaluasi terhadap SDM pengawas ad hoc mencakup beberapa aspek utama, seperti kualifikasi, keterampilan, kompetensi, serta integritas mereka dalam menjalankan tugas.

Berikut merupakan hasil evaluasi kegiatan SDM dan Badan Ad Hoc Pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mencakup:

1. Pemahaman Terhadap Regulasi Pemilu

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) memahami dengan baik peraturan yang berlaku, seperti aturan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penanganan pelanggaran.

2. Keberhasilan Dalam Mengidentifikasi Pelanggaran

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat mendeteksi pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti praktik politik uang, intimidasi pemilih, atau manipulasi suara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Ketepatan Waktu Dan Kesiapan

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat mempersiapkan segala hal sebelum pemilihan serentak Tahun 2024 berlangsung, seperti pemeriksaan TPS dan koordinasi dengan pihak terkait.

4. Keaktifan Dalam Mengawasi

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersikap proaktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan serentak tahun 2024, serta penanganan pelanggaran secara tepat waktu.

5. Kemampuan Berkomunikasi Efektif

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) berkomunikasi dengan efektif dengan semua pihak yang terlibat, baik dalam menyampaikan permasalahan maupun menjelaskan aturan-aturan kepada masyarakat.

6. Koordinasi Dengan Pengawas Tingkat Lebih Tinggi

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) mampu berkoordinasi yang baik dengan pengawas tingkat lebih tinggi (kelurahan/desa dan kecamatan), terutama dalam penanganan masalah atau pelanggaran yang muncul selama Pilkada.

7. Kemampuan Menjaga Independensi

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) mampu menghindari adanya tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun yang dapat merusak independensi pengawasan.

8. Etika Professional

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengikuti kode etik pengawasan dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

BAB VII

REKOMENDASI

Rekomendasi Kerja Pengawasan oleh badan Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 bertujuan untuk memperkuat proses pengawasan, meningkatkan efektivitas, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Berdasarkan evaluasi dan pengamatan terhadap pelaksanaan pengawasan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah kedepannya.

A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Ad Hoc

1. Pelatihan Berkelanjutan

Pengawas ad hoc, mulai dari pengawas TPS hingga pengawas kelurahan/desa dan kecamatan, perlu mengikuti pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus tidak hanya mencakup pemahaman teknis terkait proses pemilihan, tetapi juga membekali pengawas dengan keterampilan dalam menangani pelanggaran, berkomunikasi dengan masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan pelanggaran secara cepat dan akurat.

2. Peningkatan Keterampilan dalam Penanganan Pelanggaran

Pengawas ad hoc sering kali menghadapi situasi di mana pelanggaran atau kecurangan harus ditangani secara cepat dan tepat. Pelatihan khusus mengenai cara melaporkan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan cara bekerja dengan pihak berwenang (Polisi, Jaksa, dll.) dapat membantu pengawas dalam menghadapi situasi ini dengan lebih percaya diri dan profesional.

B. Penguatan Koordinasi Antar Tingkat Pengawasan

1. Koordinasi yang Lebih Efektif antara Pengawas Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan TPS

Koordinasi yang baik antara pengawas di setiap tingkat sangat penting agar pengawasan dapat berlangsung secara holistik dan terintegrasi. Untuk itu, Panwaslu Kecamatan harus memastikan bahwa pengawas tingkat bawah, seperti pengawas TPS dan kelurahan/desa, mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah.

3. Tugas dan Wewenang yang Jelas

Setiap pengawas harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan wewenangnya. Tugas pengawas TPS, kelurahan/desa, dan kecamatan harus dijelaskan dengan rinci agar tidak ada tumpang tindih dalam pengawasan.

C. Penggunaan Teknologi untuk Mempermudah Pengawasan

Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelaporan dan pemantauan di lapangan. Menggunakan aplikasi atau platform berbasis daring akan mempermudah pengawas dalam melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya secara real-time.

D. Peningkatan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran yang Jelas

Selama Pilkada, potensi pelanggaran, baik administratif maupun hukum, selalu ada. Oleh karena itu, pengawas ad hoc perlu memiliki panduan yang jelas tentang cara menangani pelanggaran yang terjadi, serta prosedur untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

2. Peningkatan Kemampuan dalam Penyelesaian Sengketa

Pengawas ad hoc perlu dibekali dengan keterampilan dalam menangani sengketa yang terjadi di lapangan, baik sengketa antara pemilih, calon, atau pihak lain yang terlibat dalam Pilkada.

E. Penyusunan Laporan Evaluasi Pasca-Pilkada yang Komprehensif

Setelah Pilkada selesai, evaluasi terhadap kinerja pengawas ad hoc perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pengawasan yang telah dilaksanakan.

BAB VIII

KESIMPULAN

Panwaslu Adhoc pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang merupakan Gambaran hasil keseluruhan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Gambaran dalam memastikan jalannya Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bebas dari pelanggaran, serta menjaga integritas Pemilihan di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan sampai Tingkat TPS.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek pengawasan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan terkait kinerja Panwaslu Adhoc Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Panwaslu Adhoc telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan. Pengawas ad hoc yang telah dilatih dengan baik dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan memadai. Meskipun demikian, masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman mengenai prosedur penegakan hukum Pemilihan yang lebih mendalam.

Meskipun kinerja Panwaslu Adhoc cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia di beberapa titik, tantangan geografis, serta terbatasnya kesempatan dalam mensosialisasikan aturan Pemilihan ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, di beberapa kasus, masih ada kesulitan dalam penanganan pelanggaran yang melibatkan pihak yang memiliki pengaruh politik yang kuat.

Secara keseluruhan, kinerja Panwaslu Adhoc pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dikategorikan baik dengan beberapa area yang perlu terus diperbaiki. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, pengawasan pada Pemilihan mendatang di Kabupaten Rembang diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi.

BAB IX

PENUTUP

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan ini, yang merupakan hasil dari pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Adhoc se Kabupaten rembang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Panwaslu Adhoc serta upaya yang telah dilakukan dalam memastikan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas maupun penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Rembang yang disusun berdasarkan laporan Akhir Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan serta Pengawas TPS dalam mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran pengawasan Pemilihan 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berkualitas.

Lampiran

Bawaslu Kabupaten Rembang 2018-2023		
No	Nama	Jabatan
1	Totok Suparyanto	Ketua/Anggota
2	Nibrosu Rohid	Anggota
3	Muhammad Bayanul Lail	Anggota
4	M.Dhofarul Muttaqiin	Anggota
5	M. Khasanuddin	Anggota
6	Ratna Widiyanti	Koordinator Sekretariat
7	Purnomo	Sekretariat
8	Kukuh Febrihandoko	Sekretariat
9	Muhammad Agus Musthofa	Sekretariat
10	Moh. Fachrudin	Sekretariat
11	Aris Supriyanto	Sekretariat
12	Ghea Ajrina Fadhila	Sekretariat
13	M. Jamaludin	Sekretariat
14	Arfiyan Nugroho	Sekretariat
15	Dewi Astuti	Sekretariat
16	Imam Heriyanto	Sekretariat
17	Sumartono	Sekretariat
18	Muhammad Aufal Marom	Sekretariat

Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan 2024			
No	Kecamatan	Nama	Jabatan
1	Bulu	Ika Uliyah Sari	Ketua
2	Bulu	Nurul Khasanah	Anggota
3	Bulu	Sutrisno	Anggota
4	Gunem	Ali Anwar	Ketua
5	Gunem	Masfuad Edy Santoso	Anggota
6	Gunem	Nur Aizzatunniswah	Anggota
7	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Ketua
8	Kaliori	Muthi'ah	Anggota
9	Kaliori	Rohmawan Fakhrudin	Anggota
10	Kragan	Fendy Zarmas Aryanto	Anggota
11	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Ketua
12	Kragan	Winda Septika Sari	Anggota
13	Lasem	Arifyanto	Anggota
14	Lasem	Kukuh Septianto	Ketua
15	Lasem	M. Amien Hamzah	Anggota
16	Pamotan	Ahmad Mufandi	Anggota
17	Pamotan	Aqidatin Nur	Anggota
18	Pamotan	Syaiful Anwar	Ketua
19	Pancur	Ahmad Qomaruddin	Anggota
20	Pancur	Misbahuddin Abbas	Anggota
21	Pancur	Rinduwan	Ketua
22	Rembang	Ahmad Subhan	Anggota
23	Rembang	Nasikun	Ketua
24	Rembang	Sutiyar	Anggota
25	Sale	Ari Iswanto	Ketua
26	Sale	Ely Riyana	Anggota
27	Sale	Taufik Almas	Anggota
28	Sarang	A'la Saiful 'Ulum	Anggota
29	Sarang	Moch. Arif Awaluddin	Anggota

30	Sarang	Saiful Anam	Ketua
31	Sedan	Dandung Widiarseno	Ketua
32	Sedan	Fathul Khozinul Ulum	Anggota
33	Sedan	Shohib	Anggota
34	Sluke	Anisatul Fitriyah	Anggota
35	Sluke	Haryono	Ketua
36	Sluke	Saiful Umam	Anggota
37	Sulang	Agung Prasetyo	Anggota
38	Sulang	Dwi Hindarto	Anggota
39	Sulang	Zairul Anam	Ketua
40	Sumber	Kusrin	Anggota
41	Sumber	Hartiningsih	Ketua
42	Sumber	Susi Purnamawati	Anggota

Panwaslu Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan 2024 Se Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Lengkap
1	Bulu	Bulu	Aang Kurniyanto
2	Bulu	Cabean Kidul	M. Zulfa Fathur Rahman
3	Bulu	Jukung	Yahya Ichsanudin Noorsy
4	Bulu	Kadiwono	Dwi Ariana
5	Bulu	Karangasem	Sutarom
6	Bulu	Lambangan Kulon	Mardi
7	Bulu	Lambangan Wetan	Syafiqotul Istiqomah
8	Bulu	Mantingan	Sugiyarti
9	Bulu	Mlatirejo	Bahkry Setyo Yunandhi
10	Bulu	Ngulaan	Puji Yuliawati
11	Bulu	Pasedan	Widhy Purnomo
12	Bulu	Pinggan	Mas Suparlan
13	Bulu	Pondokrejo	A.M. Ike Putri Tungga Dewi
14	Bulu	Sendangmulyo	M. Khoirul Irfanudin
15	Bulu	Sumbermulyo	Siti Maslikhah
16	Bulu	Warugunung	Ngatijan
17	Gunem	Banyuurip	Abdul Korib
18	Gunem	Demaan	Pujiyanto
19	Gunem	Dowan	Matori
20	Gunem	Gunem	Irfan Jamallullail
21	Gunem	Kajar	Maunah
22	Gunem	Kulutan	Akhmad Daenuri
23	Gunem	Panohan	Lirich Setyaningsih
24	Gunem	Pasucen	Siswati
25	Gunem	Sambongpayak	Wiryo Triyatno

26	Gunem	Sendangmulyo	Ahmad Soleh
27	Gunem	Sidomulyo	Solikin
28	Gunem	Suntri	Himatun Naimah
29	Gunem	Tegaldowo	Asrofi
30	Gunem	Telgawah	Sri Hartati
31	Gunem	Timbrangan	Kolik Sodikin
32	Gunem	Trembes	M Misbahul Munir
33	Kaliori	Babadan	Shakhinatul Lubi
34	Kaliori	Banggi	Salamun
35	Kaliori	Banyudono	Juremi
36	Kaliori	Bogoharjo	Ninik Setiyaningsih
37	Kaliori	Dresi Kulon	Dwi Novitasari
38	Kaliori	Dresi Wetan	Muh. Syahrul Romandhoni
39	Kaliori	Gunungsari	Yulianingsih
40	Kaliori	Karangsekar	Mudji Santoso
41	Kaliori	Kuangsan	Sumiati
42	Kaliori	Maguan	M.Ali Syafa'at
43	Kaliori	Meteseh	Kuswanto
44	Kaliori	Mojorembun	Muhammad Khoirul Anam
45	Kaliori	Mojowarno	Agus Santoso
46	Kaliori	Pantiharjo	Eny Mariyana
47	Kaliori	Pengkol	Moh. Nahid Zilmi
48	Kaliori	Purworejo	Putri Endang Setiorini
49	Kaliori	Sambiyan	Pu'iswati
50	Kaliori	Sendangagung	Meilana Diyah Setiyaningsih
51	Kaliori	Sidomulyo	Muhammad Ali Muhtarom
52	Kaliori	Tambakagung	Budi Prahono

53	Kaliori	Tasikharjo	Fatkhus Ni'mah
54	Kaliori	Tunggulsari	Purwa Ahmad Ridho
55	Kaliori	Wiroto	Rohmana Faiz
56	Lasem	Babagan	Lasma Salafuddin Faishol
57	Lasem	Binangun	Anniza Churroyria
58	Lasem	Bonang	Ahmad Luthfil Hakim
59	Lasem	Dasun	Carmelia Amanda Reviana
60	Lasem	Dorokandang	Jaka Marsudi
61	Lasem	Gedongmulyo	Suhandono
62	Lasem	Gowak	Sulasri
63	Lasem	Jolotundo	Diana Kusuma Wati
64	Lasem	Kajar	Ahmad Fathoni
65	Lasem	Karangturi	Franky Andyanto Tenggono
66	Lasem	Karasgede	Siti Romandoni
67	Lasem	Ngargomulyo	Nurul Faridah
68	Lasem	Ngemplak	Nurul Susiana
69	Lasem	Selopuro	Edi Santoso
70	Lasem	Sendangasri	Asleni
71	Lasem	Sendangcoyo	Kundori
72	Lasem	Soditan	Ani Susanti
73	Lasem	Sriombo	Sunardi
74	Lasem	Sumbergirang	Muchammad Nafiudin
75	Lasem	Tasiksono	Purwanti
76	Pamotan	Bamban	M. Nuki Bintang Mahardika
77	Pamotan	Bangunrejo	Mustaqim
78	Pamotan	Gambiran	Mahmudi
79	Pamotan	Gegersimo	Mu'amaroh

80	Pamotan	Japerejo	Abdul Wachid
81	Pamotan	Joho	Hartini
82	Pamotan	Kepohagung	Siti Izha Nurdianti
83	Pamotan	Ketangi	Muhamad Wafiq Nur Fuadi
84	Pamotan	Megal	Sumeri
85	Pamotan	Mlagen	A. Nur Fuqoha
86	Pamotan	Mlawat	Muh. Nur Abidin
87	Pamotan	Ngemplakrejo	Badruddin
88	Pamotan	Pamotan	Muhammad Izza Muttaqin
89	Pamotan	Pragen	Rohmat Amin
90	Pamotan	Ringin	Mardiyah
91	Pamotan	Samaran	Masnunah
92	Pamotan	Segoromulyo	Asrobi
93	Pamotan	Sendangagung	Sofiyah
94	Pamotan	Sidorejo	Agustina Kurniawan
95	Pamotan	Sumbangrejo	Abdur Rahman
96	Pamotan	Sumberejo	Nindarwati
97	Pamotan	Tempaling	Siti Nurhayati
98	Pamotan	Tulung	Siti Musyarofah
99	Pancur	Desa Pohlandak	Agit Andriyas Arta
100	Pancur	Desa Johogunung	Ahmad Hakim Dwi Prasdi
101	Pancur	Desa Sumberagung	Angga Tri Hariyono
102	Pancur	Desa Japeledok	Dewi Susanti
103	Pancur	Desa Pandan	Evendi
104	Pancur	Desa Karaskepoh	Indah Widiastuti
105	Pancur	Desa Pancur	Jumarmi
106	Pancur	Desa Sidowayah	Khoirul Robi Al Mustaqim

107	Pancur	Desa Trenggulunan	Miftakhur Rosidah
108	Pancur	Desa Wuwur	Moh. Ulil Albab
109	Pancur	Desa Kedung	Muhammad Safii
110	Pancur	Desa Punggurharjo	Muhamad Zaenudin
111	Pancur	Desa Banyuurip	Ngaspan
112	Pancur	Desa Warugunung	Pri Hatmoko
113	Pancur	Desa Langkir	Purwianto
114	Pancur	Desa Criwik	Rukani
115	Pancur	Desa Gemblengmulyo	Samsul Hadi
116	Pancur	Desa Jeruk	Siti Romzah
117	Pancur	Desa Kalitengah	Sri May Rahayu
118	Pancur	Desa Tuyuhan	Wahyudi Al Khamim
119	Pancur	Desa Ngulangan	Widanarko
120	Pancur	Desa Ngroto	Yusup
121	Pancur	Desa Doropayung	Zulaikhah
122	Rembang	Gedangan	Sisman
123	Rembang	Gegunung Kulon	Supeni
124	Rembang	Gegunung Wetan	Widi Trisna Aji
125	Rembang	Kabongan Kidul	Candra Nur Angga Wicaksono
126	Rembang	Kabongan Lor	Ach.Abdul Rozaq
127	Rembang	Kasreman	Muhammad Muchlish
128	Rembang	Kedungrejo	Fera Sari
129	Rembang	Ketangi	Mohammad Sukron
130	Rembang	Kumendung	Muchammad Jatmiko
131	Rembang	Kutoharjo	Novi Kartikasari
132	Rembang	Leteh	Fega Pristyawardany
133	Rembang	Magersari	Niken Dwi Ratnasari

134	Rembang	Mondoteko	Irfan Nur Riyadi
135	Rembang	Ngadem	Ahmad Idris
136	Rembang	Ngotet	Auliyatul Faizah
137	Rembang	Pacar	Very Kristiyanto
138	Rembang	Padaran	Ahmad Rofiq
139	Rembang	Pandean	Siswo Gossyanto
140	Rembang	Pasarbanggi	Ali Murtadho
141	Rembang	Pulo	Nurhuda
142	Rembang	Punjulharjo	Abdul Rosyid
143	Rembang	Sawahan	Ardli Herlambang
144	Rembang	Sidowayah	Deni Puji Suryanti
145	Rembang	Sridadi	Muhammad Fatihin
146	Rembang	Sukoharjo	Arianto Teguh Iman Santoso
147	Rembang	Sumberjo	Wahyu Dwi Saputro
148	Rembang	Tanjungsari	Abdul Adhim
149	Rembang	Tasikagung	Imam Prihandono
150	Rembang	Tireman	Abdul Aziz
151	Rembang	Tlogomojo	Sulistyo
152	Rembang	Tritunggal	Ulfa Khasanah
153	Rembang	Turusgede	Kridanto
154	Rembang	Waru	Ahmad Arifuddin
155	Rembang	Weton	Reinhard Yoel Rantumbanua
156	Sale	Bancang	Moch Nur Faizin
157	Sale	Bitingan	Nurul Syari'ah
158	Sale	Gading	Yudarita Midya Praristi
159	Sale	Jinanten	Fastabiqul Khoir
160	Sale	Joho	Sirodjuddin

161	Sale	Mrayun	Arif Mutammam
162	Sale	Ngajaran	Sri Wahyu Prasetya
163	Sale	Pakis	Eka Rina Septrian Mobilia
164	Sale	Rendeng	Sulton
165	Sale	Sale	Maulana Akhsan Yoga Pangestu
166	Sale	Sumbermulyo	Khotik
167	Sale	Tahunan	Ahmad Rifa'i
168	Sale	Tengger	Anik Rinawati
169	Sale	Ukir	Muh Zanuar Sarifudin
170	Sale	Wonokerto	Moch. Khusnul Huda
171	Sarang	Babaktulung	Amrullah
172	Sarang	Bajingjowo	Said Hilmi
173	Sarang	Bajingmeduro	Ahmad Rizki Anjali
174	Sarang	Banowan	Ellatur Rokhmah
175	Sarang	Baturno	Siti Nurfiyah
176	Sarang	Bonjor	Dahlan
177	Sarang	Dadapmulyo	Subhan Salim
178	Sarang	Gilis	Sutikno
179	Sarang	Gonggang	Muthiatus Sa'adah
180	Sarang	Gunungmulyo	Ahmad Saifuddin
181	Sarang	Jambangan	Siti Mudrikah
182	Sarang	Kalipang	Roudhotul Jannah
183	Sarang	Karangmangu	Syukron Ma'mun
184	Sarang	Lodankulon	Muhammad Minanur Rohman
185	Sarang	Lodanwetan	Ali Yusni
186	Sarang	Nglojo	Kusnaldi
187	Sarang	Pelang	Sholihuddin

188	Sarang	Sampung	Budiyono
189	Sarang	Sarangmeduro	Elly Nur Laila
190	Sarang	Sendangmulyo	Ayu Julianti
191	Sarang	Sumbermulyo	Jamilatun Nikmah
192	Sarang	Tawangrejo	Muhammad Taufiqur Rohman
193	Sarang	Temperak	Sayidatul Alfi Ngamaliyah
194	Sluke	Trahan	Ahmad Abdul Rohman
195	Sluke	Rakitan	Muhammad Nasrudin
196	Sluke	Sanetan	Sri Nandayani
197	Sluke	Labuhankidul	Muhamad Abdullah
198	Sluke	Langgar	Susi Dwi Setyawati
199	Sluke	Bendo	Wakhid Hadi Jamiluddin
200	Sluke	Jurangjero	Wiyoto
201	Sluke	Pangkalan	Nila Puji Lestari
202	Sluke	Sluke	Susi Komariyah
203	Sluke	Jatisari	Idawati
204	Sluke	Sluke	Sari Wahyusabdo Sejati
205	Sluke	Sendangmulyo	Siti Sugiarti
206	Sluke	Leran	Moh Dzul Fadlli
207	Sluke	Manggar	Ahmad Fatoni
208	Sulang	Bogorame	Muhadi
209	Sulang	Glebeg	Nailul Fahrudin
210	Sulang	Jatimudo	Siti Sofiati
211	Sulang	Kaliombo	Reknasih
212	Sulang	Karangharjo	Fitri Faidatul Umami
213	Sulang	Karangsari	Ahmad Fatoni
214	Sulang	Kebonagung	Lianawati

215	Sulang	Kemadu	Mukhyiddin
216	Sulang	Kerep	Darwanto
217	Sulang	Korowelang	Sugiyono
218	Sulang	Kunir	Moh. Mochsin
219	Sulang	Landoh	Istono
220	Sulang	Pedak	Retno Tunjung Asih
221	Sulang	Pomahan	Ahmad Ari Subkhan
222	Sulang	Pragu	Sutrisno
223	Sulang	Pranti	Safur Fa'adi
224	Sulang	Rukem	Khoirul Sobri
225	Sulang	Seren	Evy Nursusanti
226	Sulang	Sudo	Sri Wahyuningsih
227	Sulang	Sulang	A. Fauzan Kholili
228	Sulang	Tanjung	Panoto
229	Sumber	Ronggomulyo	Muhammad Irfan Luthfi Syaifuddin
230	Sumber	Megulung	Hendrik Doni Firmansyah
231	Sumber	Logede	Ahmad Shofyan
232	Sumber	Grawan	Trimulyo
233	Sumber	Polbayem	Ahmad Nur Kholis
234	Sumber	Krikilan	Lilik Prayitno
235	Sumber	Pelemsari	Eka Imam Rohmat
236	Sumber	Randuagung	Ladi Mutakip
237	Sumber	Kedungasem	Fatmawati
238	Sumber	Sukorejo	Irra
239	Sumber	Logung	Sukat
240	Sumber	Jatihadi	Tutik
241	Sumber	Bogorejo	Mulyati

242	Sumber	Sumber	Dina Dwi Setyorini
243	Sumber	Jadi	Eko Sutrisno
244	Sumber	Kedungtulup	Ahmad Nur Solikhin
245	Sumber	Tlogotunggal	Muji Wijaya
246	Sumber	Sekarsari	Teti Lis Indrawati
247	Sedan	Bogorejo	Khoirul Anwar
248	Sedan	Candimulyo	Nur Sholikin
249	Sedan	Dadapan	Moh. Habibullah
250	Sedan	Gandriyojo	Siti Nur Jannah
251	Sedan	Gesikan	Taijul Mubin
252	Sedan	Jambeyan	Ni'matul Muawanah
253	Sedan	Karangasem	Abd. Nafis
254	Sedan	Karas	Mayu Nur Arifah
255	Sedan	Kedungringin	Muzaki
256	Sedan	Kenongo	Husnul Khotimah
257	Sedan	Kumbo	Tsuwaibatul Aslamiyah
258	Sedan	Lemahputih	Muhammad Muandzom
259	Sedan	Menoro	M. Haris Syafi'i
260	Sedan	Mojosari	Nur Afiyah
261	Sedan	Ngulahan	Hasan Efendi
262	Sedan	Pacing	Siti Zainab
263	Sedan	Sambiroto	Ikhwana Yusro
264	Sedan	Sambong	Fadlilatun Ni'mah
265	Sedan	Sedan	Heri Ciptono
266	Sedan	Sidomulyo	Ahmad Jaelani
267	Sedan	Sidorejo	Muhammad Fikri Musoffa
268	Kragan	Balongmulyo	Irawan Sutiyoso

269	Kragan	Karanganyar	Muhammad Khaiz Al Mubarok
270	Kragan	Karangharjo	Ahmad Sumardi
271	Kragan	Karanglincak	Susanti
272	Kragan	Kebloran	Much. Nuruddin Abu Khoir
273	Kragan	Kendalagung	Zumrotun
274	Kragan	Kragan	Miftachuddin
275	Kragan	Mojokerto	Nur Fais
276	Kragan	Narukan	Mamluatul Hikmah
277	Kragan	Ngasinan	Mutmainnah
278	Kragan	Pandangan Kulon	Achmad Misbahudin
279	Kragan	Pandangan Wetan	Rizal Ardian Fahmi
280	Kragan	Plawangan	Fery Novianto
281	Kragan	Sendang	Mariyati
282	Kragan	Sendangmulyo	Wahyuni Ayu Lestari
283	Kragan	Sendangwaru	Ahmad Faiq
284	Kragan	Sudan	Moh Sahrul Rizal
285	Kragan	Sumbergayam	Kus Sugiyono
286	Kragan	Sumbersari	Muhammad Najih
287	Kragan	Sumurpule	Andrea Dianita
288	Kragan	Sumurtawang	Nur Halimah
289	Kragan	Tanjungan	Riyadhotus Salafudin
290	Kragan	Tanjungsari	Farid Zaman
291	Kragan	Tegalmulyo	Siti Munawaroh
292	Kragan	Terjan	Thoriqul Ulum
293	Kragan	Watupecah	Fery Yusuf
294	Kragan	Woro	Fajar Listyo Adi Nugroho

Pengawas TPS Dalam Pemilihan 2024 Se Kabupaten Rembang				
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	No Tps	Nama
1	Bulu	Bulu	1	Eva Yuli Setyorini
2	Bulu	Bulu	2	Andrean Panji Romadhon
3	Bulu	Cabean Kidul	1	Ahmad Yudi Pratama
4	Bulu	Cabean Kidul	2	Ivonne Afif Fathur Rahman
5	Bulu	Jukung	1	Agustin Kumala Sari
6	Bulu	Jukung	2	Liyana Khoirul Munadziroh
7	Bulu	Jukung	3	Ririn Suryaningsih
8	Bulu	Jukung	4	Claudea Cici Nindhika
9	Bulu	Kadiwono	1	Mila Marcelina
10	Bulu	Kadiwono	2	Waib Badi Sukron
11	Bulu	Karangasem	1	Muh. Alfan Nur Rohman
12	Bulu	Karangasem	2	Sri Wahyuni
13	Bulu	Karangasem	3	Farhan Abdullah
14	Bulu	Karangasem	4	Sapuan
15	Bulu	Lambangan Kulon	1	Siti Nur Fatikhatul Fadhilah
16	Bulu	Lambangan Kulon	2	Siti Bariroh
17	Bulu	Lambangan Wetan	1	Muhammad Hani Abror
18	Bulu	Lambangan Wetan	2	Pujiati
19	Bulu	Lambangan Wetan	3	Syaiful Anam
20	Bulu	Mantingan	1	Mohammad Raihan
21	Bulu	Mantingan	2	Krisma Dwi Saputra
22	Bulu	Mantingan	3	Rida Rusiana Dewi
23	Bulu	Mlatirejo	1	Uswatun Khasanah
24	Bulu	Mlatirejo	2	M. Robby Luthfi Maulana
25	Bulu	Ngulaan	1	Mochamad Samsun
26	Bulu	Ngulaan	2	Muhammad Musthofa
27	Bulu	Pasedan	1	Syafiah Ulfa Luthfiyah

28	Bulu	Pasedan	2	Desti Ayu Setyaningsih
29	Bulu	Pasedan	3	Miftakhul Huda
30	Bulu	Pasedan	4	Herminingtiyas Kurnia Santy
31	Bulu	Pasedan	5	Siti Qonaah
32	Bulu	Pasedan	8	Rindah Ambardini
33	Bulu	Pasedan	9	Nur Rohmat
34	Bulu	Pasedan		Treza Fauzan
35	Bulu	Pasedan		Siswanto
36	Bulu	Pinggan	1	Sajiono
37	Bulu	Pinggan	2	Sti Rohatun
38	Bulu	Pondokrejo	1	Sutriyani
39	Bulu	Pondokrejo	2	M. Sa'ronika
40	Bulu	Sendangmulyo	1	Juminem
41	Bulu	Sendangmulyo	2	Ni'amah
42	Bulu	Sendangmulyo	3	Ullatul Koriyah
43	Bulu	Sendangmulyo	4	Kustiah
44	Bulu	Sendangmulyo	5	Dwi Yunita
45	Bulu	Sendangmulyo	6	Alviatun Rohmania
46	Bulu	Sendangmulyo	7	Siti Musyarofah
47	Bulu	Sumber Mulyo	2	Muhammad Saefuddin
48	Bulu	Sumbermulyo	1	Suhanawati
49	Bulu	Warugunung	1	Risa Hidayah
50	Bulu	Warugunung	2	Kharisma Zolanda Putri
51	Bulu	Warugunung	3	Zulfatun Narofah
52	Gunem	Banyuurip	1	Achmat Mutakin
53	Gunem	Banyuurip	2	Misbakhul Faizin
54	Gunem	Demaan	1	Mahfud
55	Gunem	Demaan	2	Didik Sulaiman
56	Gunem	Dowan	1	Muhamad Nur Rohim
57	Gunem	Dowan	2	Darmilah

58	Gunem	Dowan	3	M Ilham Syaifudin
59	Gunem	Gunem	1	Wahyu Setiawan
60	Gunem	Gunem	2	Mahfudhoh Yuliana
61	Gunem	Gunem	3	Ayuana Elisa Siskawati
62	Gunem	Gunem	4	Hadi Musthofa
63	Gunem	Kajar	1	Sumarni
64	Gunem	Kajar	2	Eka Ernawati
65	Gunem	Kajar	3	Ida Kusrini
66	Gunem	Kulutan	1	Juwariyah
67	Gunem	Panohan	1	Devi Ayu Wulandari
68	Gunem	Panohan	2	Nurul Aliyah
69	Gunem	Pasucen	1	Mustofa
70	Gunem	Pasucen	2	Listiani
71	Gunem	Sambongpayak	1	Abdul Ghofir
72	Gunem	Sendangmulyo	2	Arizal Eko Listianto
73	Gunem	Sidomulyo	1	Langgeng Prastyo U
74	Gunem	Sidomulyo	2	Umiroh
75	Gunem	Sidomulyo	3	Ahmad Indriyanto
76	Gunem	Suntri	1	Nur Iza
77	Gunem	Suntri	2	Andri Irwanto
78	Gunem	Suntri	3	Mika Purweni
79	Gunem	Tegaldowo	1	Sofpika Putri Utami
80	Gunem	Tegaldowo	2	Suprina
81	Gunem	Tegaldowo	3	Supratmi
82	Gunem	Tegaldowo	4	Martono
83	Gunem	Tegaldowo	5	M Zainal Arifin
84	Gunem	Tegaldowo	6	Imam Saeroji
85	Gunem	Tegaldowo	7	Agus Priyanto
86	Gunem	Tegaldowo	8	Widodo
87	Gunem	Tegaldowo	9	M. Martoni
88	Gunem	Telgawah	1	Warni

89	Gunem	Timbrangan	1	Jumini
90	Gunem	Timbrangan	2	Ade Permana
91	Gunem	Timbrangan	3	Ferdi Gunawan
92	Gunem	Trembes	1	Siti Rohana Agustina
93	Gunem	Trembes	2	Siti Faizah
94	Gunem	Trembes	3	Hadhiq Taufiqul Ula
95	Gunem		1	Alvin Prabowo Aji
96	Kaliori	Babadan	1	Sinarti
97	Kaliori	Babadan	2	Akhmad Ainun Naim
98	Kaliori	Babadan	3	Muhammad Miftahul Hadi Zuhri
99	Kaliori	Babadan	5	Sudarwati
100	Kaliori	Banggi	2	Muhammad Abu Na'im
101	Kaliori	Banggi	3	Adi Waluyo
102	Kaliori	Banyudono	1	Yuyun Nur Khasanah
103	Kaliori	Bogoharjo	1	Ahmad Turmudzi
104	Kaliori	Dresi Kulon	1	Dadang Kurniawan
105	Kaliori	Dresi Kulon	2	Purwati
106	Kaliori	Dresi Kulon	3	Luthfie Nur Maulina
107	Kaliori	Dresi Kulon	4	Syarifatul Baridah
108	Kaliori	Dresi Wetan	1	Muhammad Saeful Huda
109	Kaliori	Dresi Wetan	2	Eny Ermawati
110	Kaliori	Ds. Babagan	3	Risma Wijayanti
111	Kaliori	Gunungsari	1	Sumiatun
112	Kaliori	Gunungsari	2	Anggun Siska Devi
113	Kaliori	Gunungsari	3	Suparti
114	Kaliori	Gunungsari	4	Siti Alfiah
115	Kaliori	Gunungsari	5	Eko Setyo Nugroho
116	Kaliori	Karangsekar	1	Oktaviana Dwi Pujiyono
117	Kaliori	Karangsekar	2	Dimas Ananda Pramudia
118	Kaliori	Kuangsan	1	Didik Suhartono

119	Kaliori	Kuangsan	2	Qomaruddin
120	Kaliori	Kuangsan	3	Nur Aini
121	Kaliori	Maguan	1	Iis Ayu Nadhifah
122	Kaliori	Maguan	2	Muhammad Zacky Masruri
123	Kaliori	Maguan	3	Muh. Rudid Roiy Mus'ab
124	Kaliori	Maguan	4	Aizatul Mardiyah
125	Kaliori	Meteseh	1	Tri Asmoro Wibowo
126	Kaliori	Meteseh	2	Mavita Anarizka
127	Kaliori	Meteseh	3	Heni Puspita Rizky Khusnulita
128	Kaliori	Meteseh	4	Siti Fatimah Azzahro
129	Kaliori	Mojorembun	1	Muhammad Aminun
130	Kaliori	Mojorembun	2	Siti Khotimatuningsih
131	Kaliori	Mojorembun	3	Akhmad Fadloli
132	Kaliori	Mojowarno	1	Supriani
133	Kaliori	Mojowarno	2	Ayu Nurrani
134	Kaliori	Mojowarno	3	Juwartono
135	Kaliori	Pantiharjo	1	Sugeng Purwono
136	Kaliori	Pengkol	1	Sofiatun
137	Kaliori	Pengkol	2	Siti Maesaroh
138	Kaliori	Pengkol	3	Muhammad Adib Afifullah
139	Kaliori	Purworejo	1	Nur Musta'in
140	Kaliori	Purworejo	2	Muhammad Rizal Arifudin
141	Kaliori	Sambiyan	1	Siti Amiroh
142	Kaliori	Sambiyan	2	Abdur Rozak
143	Kaliori	Sambiyan	3	Ernawati
144	Kaliori	Sendangagung	1	Puswanti
145	Kaliori	Sendangagung	2	Nur Aini
146	Kaliori	Sendangagung	3	Bagus Amin Rifai
147	Kaliori	Sendangagung	4	Ahmad Randi Fardiyansyah
148	Kaliori	Sendangagung	5	Musarofah

149	Kaliori	Sendangagung	6	Sayful Chamim Sayfudin Ashari
150	Kaliori	Sendangagung	7	Kholisotun Hidayah
151	Kaliori	Sidomulyo	1	Abdul Mujib
152	Kaliori	Sidomulyo	2	Resi Hananto Agung Wahyono
153	Kaliori	Sidomulyo	3	Nur Muhammad Tamamul Ihsan
154	Kaliori	Tambakagung	1	Sunardi
155	Kaliori	Tambakagung	2	Sutikno
156	Kaliori	Tambakagung	3	Eko Setyo Susanto
157	Kaliori	Tambakagung	4	Edi Mustofa
158	Kaliori	Tasikharjo	1	Naufal Ammar Majid
159	Kaliori	Tasikharjo	2	Kartini
160	Kaliori	Tunggulsari	1	Rini Setya Rochmah
161	Kaliori	Tunggulsari	1	Warsidi
162	Kaliori	Tunggulsari	2	Gatot Saifudin
163	Kaliori	Wiroto	1	Nisbati Robiyani
164	Kaliori	Wiroto	2	Nur Aida Shofiyani
165	Kaliori	Wiroto	3	Kristina Marta
166	Kragan	Balongmulyo	1	Siti Rohana
167	Kragan	Balongmulyo	2	Afiq Mei Munandar
168	Kragan	Balongmulyo	3	Sumiyati
169	Kragan	Karanganyar	1	Dwi Karlina Sari
170	Kragan	Karanganyar	2	Sugiono
171	Kragan	Karanganyar	3	Moch. Saiful Faizin
172	Kragan	Karanganyar	4	Ali Sadikin
173	Kragan	Karangharjo	1	Khoirul Mustaqin
174	Kragan	Karangharjo	2	Lukman Dwi Setyawan
175	Kragan	Karangharjo	3	Galih Cerdas Anggoro
176	Kragan	Karangharjo	4	Aris Sujatmiko

177	Kragan	Karangharjo	6	Chofifa Dwi Indarti
178	Kragan	Karanglincak	1	Hadi Sunarto
179	Kragan	Karanglincak	2	Khoirutun Nikmah
180	Kragan	Karanglincak	3	Chamidah
181	Kragan	Karanglincak	4	Nurus Soimah
182	Kragan	Kebloran	1	Taufiqur Rochman
183	Kragan	Kebloran	2	Nabillatul Fauziah
184	Kragan	Kebloran	3	Mustikasari
185	Kragan	Kebloran	4	Nurul Kumaedah
186	Kragan	Kendalagung	1	Eko Sri Mulyati
187	Kragan	Kendalagung	2	Abdul Makfud
188	Kragan	Kendalagung	3	Siti Napsiah
189	Kragan	Kragan	1	Rudhi Yuliarko
190	Kragan	Kragan	2	Moch. Ali Mahfut
191	Kragan	Kragan	3	Didik Abidin
192	Kragan	Kragan	4	M. Anwarus Sholichin
193	Kragan	Kragan	5	Barius Soim
194	Kragan	Kragan	6	Ridlo Ichsanuddin
195	Kragan	Mojokerto	1	Ahmad Zuharotuni'am
196	Kragan	Mojokerto	2	Zaimmatul Mukhafidho
197	Kragan	Mojokerto	3	Sholikul Hadi
198	Kragan	Narukan	1	Nur Cholis
199	Kragan	Narukan	2	Umniyyah
200	Kragan	Ngasinan	1	Isworo
201	Kragan	Ngasinan	2	Munifah
202	Kragan	Ngasinan	3	M. Nashirudin
203	Kragan	Pandangan Kulon	1	Sri Uni Suciati
204	Kragan	Pandangan Kulon	2	Cholifatun Nikmah
205	Kragan	Pandangan Kulon	3	Kus Santoso
206	Kragan	Pandangan Kulon	4	Ahmad Feri Fernanda
207	Kragan	Pandangan Kulon	5	Ahmad Turmudzi

208	Kragan	Pandangan Kulon	6	Linda Puspitasari
209	Kragan	Pandangan Wetan	1	Jamaludin
210	Kragan	Pandangan Wetan	2	Charis Gufron
211	Kragan	Pandangan Wetan	3	Tajuddin Nur Afandi
212	Kragan	Pandangan Wetan	4	Dwi Ratna Setiyati
213	Kragan	Pandangan Wetan	5	Faishal Ramadhan
214	Kragan	Plawangan	1	Istain
215	Kragan	Plawangan	2	Dwi Anggara Putra
216	Kragan	Plawangan	3	Tsalitsatul Adawiyah
217	Kragan	Plawangan	4	Dwi Hidayati
218	Kragan	Plawangan	5	Nova Apriliya
219	Kragan	Plawangan	6	Fadilah Nailin Najah
220	Kragan	Plawangan	7	Achmad Jamil
221	Kragan	Sendang	1	Haris Satriya Agus Wirayudha
222	Kragan	Sendangmulyo	1	Aprilia Khoiril Azizah
223	Kragan	Sendangmulyo	2	Daimul Umam
224	Kragan	Sendangmulyo	3	Syafi'ul Amin
225	Kragan	Sendangwaru	1	Imam Burhanuddin
226	Kragan	Sendangwaru	2	Ike Azlina Auliya Sari
227	Kragan	Sendangwaru	3	Nurul Afifah
228	Kragan	Sendangwaru	4	Kartini
229	Kragan	Sudan	1	Ainun Ni'mah
230	Kragan	Sudan	2	Wasiul Muna
231	Kragan	Sumbergayam	1	Masrukah
232	Kragan	Sumbergayam	2	Asrori
233	Kragan	Sumbergayam	3	Daimatus Sa'adah
234	Kragan	Sumbersari	1	M. Ali Imron
235	Kragan	Sumurpule	1	Alfullaila
236	Kragan	Sumurpule	2	Nasriatun
237	Kragan	Sumurpule	3	Khoirunnisak

238	Kragan	Sumurpule	4	Dwi Wahyu Setyawati
239	Kragan	Sumurtawang	1	Ropi'ah
240	Kragan	Sumurtawang	2	Siti Aniatun Nakhlah
241	Kragan	Sumurtawang	3	Musthofa
242	Kragan	Sumurtawang	4	Rosidi
243	Kragan	Sumurtawang	5	Trismiyanto
244	Kragan	Tanjungan	1	Siti Zumrotul Faizah
245	Kragan	Tanjungan	2	Abd. Wahab
246	Kragan	Tanjungan	3	Rahadian Ahmad
247	Kragan	Tanjungan	5	Nurhasyim
248	Kragan	Tanjungsari	1	Hety Nurhayati
249	Kragan	Tanjungsari	2	Fakhrurrozi
250	Kragan	Tegalmulyo	1	Warimin
251	Kragan	Tegalmulyo	2	Ahla Nur Ainiyah
252	Kragan	Tegalmulyo	3	Ahmad Suyanto
253	Kragan	Tegalmulyo	4	Putri Purwati
254	Kragan	Terjan	1	Kurnia Sandi
255	Kragan	Terjan	2	Nur Shodiqin
256	Kragan	Terjan	3	Wariyanto
257	Kragan	Terjan	4	Yatminia
258	Kragan	Watupecah	1	Aris Khoironi
259	Kragan	Woro	1	Hadi Siswo
260	Kragan	Woro	2	Kusnandar
261	Kragan	Woro	3	Bagus Handika
262	Kragan	Woro	4	Muslih
263	Kragan	Woro	5	Setyo Budi
264	Kragan	Woro	6	Marsudi
265	Lasem	Ds. Babagan	1	Hesti Prihantini
266	Lasem	Ds. Babagan	2	Tri Wahyuni
267	Lasem	Ds. Babagan	3	Risma Wijayanti
268	Lasem	Ds. Babagan	4	Siti Listiyowati

269	Lasem	Ds. Binangun	1	Choirul Irnawan
270	Lasem	Ds. Binangun	2	Bintang Abdal Malik
271	Lasem	Ds. Binangun	3	Diyah Yuliyanti
272	Lasem	Ds. Bonang	1	Ittasil Ladun Adkiyak
273	Lasem	Ds. Bonang	3	Muh Ainul Fiqih
274	Lasem	Ds. Dasun	1	Istiqomah
275	Lasem	Ds. Dasun	2	Muh Abdul Kholik
276	Lasem	Ds. Dorokandang	1	Mochammad Mukti Ali
277	Lasem	Ds. Dorokandang	2	Sugiyarti
278	Lasem	Ds. Dorokandang	3	Eko Teguh Prasetyo
279	Lasem	Ds. Dorokandang	4	Saeful
280	Lasem	Ds. Dorokandang	5	Supriyono
281	Lasem	Ds. Gedongmulyo	1	Hariawan
282	Lasem	Ds. Gedongmulyo	2	Ayu Annisa Nur Wulandari
283	Lasem	Ds. Gedongmulyo	3	Johan Eko Setiawan
284	Lasem	Ds. Gedongmulyo	5	Heriyono
285	Lasem	Ds. Gedongmulyo	6	Renny Nungky Hariyani
286	Lasem	Ds. Gowak	1	Siska Yuli Prastika
287	Lasem	Ds. Gowak	2	Evi Irvana
288	Lasem	Ds. Gowak	3	Kholip
289	Lasem	Ds. Jolotundo	2	Muhammad Najmudin
290	Lasem	Ds. Jolotundo	4	M. Abdul Karim
291	Lasem	Ds. Jolotundo	5	Nur Khayati
292	Lasem	Ds. Kajar	1	Khoironi
293	Lasem	Ds. Kajar	2	Waluyo
294	Lasem	Ds. Kajar	3	Khoirul Ajrun Chasanuddin
295	Lasem	Ds. Karangturi	1	Ekananda Puji Indah Lestari
296	Lasem	Ds. Karangturi	2	Aldino Wicaksana
297	Lasem	Ds. Karangturi	3	Ida Kristianingsih
298	Lasem	Ds. Karangturi	4	Aji Rumandoko

299	Lasem	Ds. Karasgede	1	Joko Kusiyono
300	Lasem	Ds. Karasgede	2	Siti Munawaroh
301	Lasem	Ds. Karasgede	3	Muhammad Dzikri Maulana
302	Lasem	Ds. Ngargomulyo	1	Metta Ananda
303	Lasem	Ds. Ngemplak	1	Durotul Afifah
304	Lasem	Ds. Ngemplak	2	Irvan Susanto Dwi Saputro
305	Lasem	Ds. Ngemplak	3	Ferry Anggriawan
306	Lasem	Ds. Ngemplak	4	Puji Wahyuni
307	Lasem	Ds. Selopuro	2	Ahmat Budiyono
308	Lasem	Ds. Selopuro	3	Achmad Fa'is
309	Lasem	Ds. Selopuro	5	Wahyuni
310	Lasem	Ds. Selopuro	6	Choirul Mahmud
311	Lasem	Ds. Sendangasri	3	Urip Widodo
312	Lasem	Ds. Sendangcoyo	1	Kusnadi
313	Lasem	Ds. Sendangcoyo	2	Wiwik Lujiati
314	Lasem	Ds. Sendangcoyo	4	Siti Aisyah
315	Lasem	Ds. Sendangcoyo	5	Tugiyatno
316	Lasem	Ds. Sendangcoyo	6	Eni Sumaryati
317	Lasem	Ds. Sendangcoyo	6	Eli Prasetyo
318	Lasem	Ds. Soditan	2	Hudia Sidqon Nahji
319	Lasem	Ds. Soditan	4	Muhammad Mustaghfirin Zamzami
320	Lasem	Ds. Soditan	6	Puguh Suprayogo
321	Lasem	Ds. Sriombo	1	Fitri Anisyah
322	Lasem	Ds. Sriombo	2	Arifin
323	Lasem	Ds. Sriombo	3	Bunga Nadia Taruni
324	Lasem	Ds. Sumbergirang	1	M. Roychan Ashari
325	Lasem	Ds. Sumbergirang	2	Chanifah Kurnianingsih
326	Lasem	Ds. Sumbergirang	3	Mohammad Khumaidi
327	Lasem	Ds. Sumbergirang	5	Muhammad Farid

328	Lasem	Ds. Sumbergirang	6	Moh. Nasih
329	Lasem	Ds. Sumbergirang	7	Muhammad Teguh Prakoso
330	Lasem	Ds. Sumbergirang	8	Sugiharto
331	Lasem	Ds. Sumbergirang	9	Zaenal Arifin
332	Lasem	Ds. Sumbergirang	10	Siti Cholifah
333	Lasem	Ds. Tasiksono	1	Melnia Eka Istiqomah
334	Lasem	Ds. Tasiksono	2	Sugiyanto
335	Lasem	Ds.Bonang	2	Solichul Hadi
336	Lasem	Ds.Gedongmulyo	4	Nike Nur Faradilla Putri
337	Lasem	Ds.Gedongmulyo	7	Sri Suhartini
338	Lasem	Ds.Jolotundo	1	Nanik Dwi Rahayu
339	Lasem	Ds.Jolotundo	3	Bina Nur Latifa
340	Lasem	Ds.Ngemplak	5	Bagus Eko Saputro
341	Lasem	Ds.Selopuro	1	Muhammad Khairul Nugroho
342	Lasem	Ds.Selopuro	4	Giyarto
343	Lasem	Ds.Sendangasri	1	Dwi Apriliyani
344	Lasem	Ds.Sendangasri	2	Teguh Mariyanto
345	Lasem	Ds.Sendangasri	4	Ria Ariana
346	Lasem	Ds.Soditan	1	Nurul Sholikhah
347	Lasem	Ds.Soditan	3	Linda Yuliana
348	Lasem	Ds.Soditan	5	Yosa Danu Prakoso
349	Lasem	Ds.Sumbergirang	4	Yayuk Setyaningsih
350	Pamotan	Bamban	1	Muhammad Yasid
351	Pamotan	Bamban	2	Ahmad Sholeh
352	Pamotan	Bangun Rejo	1	Riza Ummi Salamah
353	Pamotan	Bangun Rejo	3	Puji Lestari Dwiningsih
354	Pamotan	Bangunrejo	2	Mohammad Jami'ul Ihsan
355	Pamotan	Bangunrejo	4	Miftakhun Naja
356	Pamotan	Bangunrejo	5	Khurun In
357	Pamotan	Bangunrejo	6	Dzawil Akhlam

358	Pamotan	Gambiran	1	Ahmad Musolin
359	Pamotan	Gambiran	2	Nurul Jannah
360	Pamotan	Gambiran	3	Sri Lestari
361	Pamotan	Gegersimo	1	Miratunnisak
362	Pamotan	Gegersimo	2	Mundori
363	Pamotan	Gegersimo	3	A'yunina Nandhifah
364	Pamotan	Japerejo	1	Nafidatul Rosyidah
365	Pamotan	Japerejo	2	Moch Heru Nur Cahyo
366	Pamotan	Japerejo	3	Siti Khalimah
367	Pamotan	Joho	1	Musringah
368	Pamotan	Joho	2	Endang Puji Lestaringsih
369	Pamotan	Joho	3	Latifatun Nikmah
370	Pamotan	Kepoh Agung	2	Bramudya Wisnu Wardhana
371	Pamotan	Kepohagung	1	Moh Arif Setiawan
372	Pamotan	Ketangi	1	Moh. Nurfebriyanto
373	Pamotan	Ketangi	2	Ahmad Nur Ain
374	Pamotan	Ketangi	3	La'iqotud Dianah
375	Pamotan	Megal	1	Muanipah
376	Pamotan	Megal	2	Suriyati
377	Pamotan	Mlagen	1	Abdul Ghofur
378	Pamotan	Mlagen	2	Mohammad Robi Lutfi
379	Pamotan	Mlagen	3	Muklisin
380	Pamotan	Mlawat	1	Cahyo Tri Mulyono
381	Pamotan	Mlawat	2	Nia Nur Alfiyanti
382	Pamotan	Ngemplakrejo	1	Sri Hastutik
383	Pamotan	Ngemplakrejo	2	Wahyu Nur Syaifudin
384	Pamotan	Pamotan	1	Emilia Mahardika Maheswari
385	Pamotan	Pamotan	2	Khoirur Rozikin
386	Pamotan	Pamotan	3	Akhmad Syafi'i

387	Pamotan	Pamotan	4	Moh. Maulana Firdaus
388	Pamotan	Pamotan	5	Widyaastuti Arie Nugrahani
389	Pamotan	Pamotan	6	Nur Khalimah
390	Pamotan	Pamotan	7	M. Yuna Rifqi Febriyanto
391	Pamotan	Pamotan	8	Muhammad Choirul Anam
392	Pamotan	Pamotan	9	Istiqomah
393	Pamotan	Pamotan	10	Adi Prayetno
394	Pamotan	Pamotan	11	Ika Ayu Setyoningsih
395	Pamotan	Pamotan	12	Siti Maria Ulfah
396	Pamotan	Pamotan	13	Alfa Fitroh
397	Pamotan	Pamotan	14	Viviyanti
398	Pamotan	Pamotan	15	Nailus Salsabila
399	Pamotan	Pragen	1	Burhanuddin
400	Pamotan	Pragen	2	Aimatun Nadhiyah
401	Pamotan	Pragen	3	Makrus
402	Pamotan	Ringin	1	Misbahus Surur
403	Pamotan	Ringin	2	Isyatun Haniah
404	Pamotan	Ringin	3	Muhamad Nasrul Hasan
405	Pamotan	Ringin	4	Dwi Mery Fentianti
406	Pamotan	Ringin	5	Siti Nurkhayati
407	Pamotan	Samaran	1	Nur Chamimah
408	Pamotan	Samaran	2	Roni Mariyono
409	Pamotan	Samaran	3	Nuriyati
410	Pamotan	Segoromulyo	1	Indati
411	Pamotan	Segoromulyo	2	Catur Atmanto
412	Pamotan	Sendangagung	1	Ahmad Fina Afifurrohman
413	Pamotan	Sendangagung	2	Rezqi Cahyaningrum
414	Pamotan	Sendangagung	3	Choirur Rozikin
415	Pamotan	Sendangagung	4	Nining Masruri
416	Pamotan	Sidorejo	1	Ilyas Sa'adah

417	Pamotan	Sidorejo	2	Nur Ikhwan
418	Pamotan	Sidorejo	3	Kelik Kusdiyanto
419	Pamotan	Sumbangrejo	1	Muhammad Khoirul Anam
420	Pamotan	Sumbangrejo	2	Siti Fatimah
421	Pamotan	Sumberejo	1	Alfi Nurul Amaliyah
422	Pamotan	Sumberejo	2	Karmi Niastutik
423	Pamotan	Sumberejo	3	Khafidhoh
424	Pamotan	Sumberejo	4	Mailina Trifia
425	Pamotan	Tempaling	1	Nur Roihanatus Zahro
426	Pamotan	Tempaling	2	Achmad Abdul Aziz
427	Pamotan	Tempaling	3	Afrinda Yuliana
428	Pamotan	Tempaling	4	Mustafiah
429	Pamotan	Tulung	1	Muhammad Muta'alim
430	Pamotan	Tulung	2	Hilmatus Saadah
431	Pancur	Banyuurip	1	Kunartik
432	Pancur	Criwik	1	Anik Wijayanti
433	Pancur	Doropayung	1	Nanik Sulistyowati
434	Pancur	Doropayung	2	Setiyono
435	Pancur	Doropayung	3	Ahmad Subhan
436	Pancur	Doropayung	4	Cita
437	Pancur	Gembengmulyo	1	Dwi Astutik
438	Pancur	Gembengmulyo	2	Shinta Khoirotun Nisa
439	Pancur	Japeledok	1	Machoirul Rizza
440	Pancur	Japeledok	2	Nur Cholis
441	Pancur	Jeruk	1	Ardiani Eka Safitri
442	Pancur	Jeruk	2	Wahyu Agung Kuncoro
443	Pancur	Jeruk	3	Siti Maimunah
444	Pancur	Johogunung	1	Farida
445	Pancur	Johogunung	2	Rofi'ah
446	Pancur	Kalitengah	1	Siska Nuryani
447	Pancur	Kalitengah	2	Agus Riyanto

448	Pancur	Kalitengah	3	Saidah Eka Wahyuni
449	Pancur	Kalitengah	4	Moh. Aris Rifan
450	Pancur	Karaskepoh	1	Sulistyawati
451	Pancur	Karaskepoh	2	Mohamad Sirojuddin
452	Pancur	Kedung	1	Mohamad Fiki Rohmanika Fitri
453	Pancur	Kedung	2	Muhammad 'Amroni
454	Pancur	Langkir	1	Moh Samsuri
455	Pancur	Langkir	2	Kumiati
456	Pancur	Ngroto	1	Madun
457	Pancur	Ngroto	2	Moh Murtando
458	Pancur	Pancur	1	Mochammad Yuna Rizki Febrianto
459	Pancur	Pancur	1	Ninik Hemawati
460	Pancur	Pancur	2	Eka Mariyatin
461	Pancur	Pancur	3	Suyanti
462	Pancur	Pancur	4	Nur Hasanah
463	Pancur	Pandan	1	Muhdhori
464	Pancur	Pandan	2	Ahmad Munandir
465	Pancur	Pandan	3	Ahmad Syaefurrudi
466	Pancur	Pohlandak	1	Suci Herliana
467	Pancur	Pohlandak	2	Cintya Tri Fitia Fidinia
468	Pancur	Punggurharjo	1	Diah Herawati
469	Pancur	Sidowayah	1	Jujuk Sayogo
470	Pancur	Sidowayah	2	Mega Sukma Pertiwi
471	Pancur	Sumberagung	1	Sri Widaningsih
472	Pancur	Sumberagung	2	Titik Liswati
473	Pancur	Sumberagung	3	Arif Joko Widiyanto
474	Pancur	Trenggulunan	1	Ahmad Nasihuddin
475	Pancur	Trenggulunan	2	Sobirin
476	Pancur	Tuyuhan	1	Ali Mashar

477	Pancur	Tuyuhan	2	Erny Susistri
478	Pancur	Tuyuhan	3	Erviniyah
479	Pancur	Tuyuhan	4	Erni Novita Sari
480	Pancur	Tuyuhan	5	Ahsani Taqwim
481	Pancur	Warugunung	1	Tri Wahyuni
482	Pancur	Warugunung	2	Suparti
483	Pancur	Warugunung	2	Siti A'isyah
484	Pancur	Warugunung	3	Jamiatul Koriyah
485	Pancur	Wuwur	1	Qowiyyun Aziiz
486	Pancur	Wuwur	2	Ikhda Sa'adatun Nazila
487	Rembang	Ds Kasreman	4	Muhamad Makruf
488	Rembang	Gedangan	1	Lina Zahiroh
489	Rembang	Gedangan	1	Eko Widyawati
490	Rembang	Gedangan	2	Siti Nurcholifah
491	Rembang	Gedangan	3	Setiawan Adi Wibowo
492	Rembang	Gedangan	4	Ahmad Rosyidi
493	Rembang	Gegunung Kulon	1	Yona Bagus Wicaksono
494	Rembang	Gegunung Kulon	2	Mahmudah
495	Rembang	Gegunung Wetan	1	Nururrohmah
496	Rembang	Gegunung Wetan	2	Devy Putia Harumni
497	Rembang	Kabongan Kidul	1	Bayu Hanggar Wicaksono
498	Rembang	Kabongan Kidul	2	Dwi Cahyo Purnomo Adi
499	Rembang	Kabongan Kidul	3	Wisnu Kristianto
500	Rembang	Kabongan Kidul	4	Gamma Rahmat Yulianto
501	Rembang	Kabongan Kidul	5	Muhammad Albar Alaala
502	Rembang	Kabongan Kidul	6	Arum Shandy Winata
503	Rembang	Kabongan Kidul	7	Mochamad Arif Kurniawan
504	Rembang	Kabongan Lor	1	T. Dzikri Maulana
505	Rembang	Kabongan Lor	2	Muhammad Fuad Silmi
506	Rembang	Kabongan Lor	3	Moch Redy Setiawan
507	Rembang	Kasreman	1	Rahma Aulia Wirda

508	Rembang	Kasreman	2	Ahmad Fajar Sholeh
509	Rembang	Kasreman	3	Maskuri
510	Rembang	Kasreman	5	Muhamad Machfud
511	Rembang	Kedungrejo	2	Dwi Prabowo
512	Rembang	Kedungrejo	3	Ahmad Wahyudi
513	Rembang	Kedungrejo	4	Destiana Nur Anissa
514	Rembang	Kedungrejo/Gundi Wetan 03/04	1	Agus Irianto
515	Rembang	Ketanggi	1	Ine Yulaekah Romandhoni
516	Rembang	Ketanggi	2	Andi Dwi Indira Kurniawan
517	Rembang	Ketanggi	3	Ahmada Haj Mustofa
518	Rembang	Ketanggi	4	Lugianto
519	Rembang	Kumendung	2	Solikin
520	Rembang	Kumendung	3	Eko Beni M.
521	Rembang	Kutoharjo	1	Ria Vinola Ivanisari
522	Rembang	Kutoharjo	2	Herry Tjipto Susilo
523	Rembang	Leteh	1	Januarayza Amanda Nurul Aulia
524	Rembang	Leteh	2	Moch. Chabib Umarsani
525	Rembang	Leteh	3	Rafi Firman Saputra
526	Rembang	Leteh	5	Agus Susanto
527	Rembang	Leteh	6	Rizqa Soebandiyah Hari Sandi
528	Rembang	Magersari	1	M. Aminuddin
529	Rembang	Magersari	2	Fath Fithrotu Zahrotuddina Arrifaniy
530	Rembang	Magersari	3	Della Ayu Maretasari
531	Rembang	Magersari	4	Jenniva Danur Hindayati
532	Rembang	Mondoteko	1	Moch. Bagus Supriyono
533	Rembang	Mondoteko	2	Tonik

534	Rembang	Mondoteko	3	Tsani Mishbahul Inayah
535	Rembang	Mondoteko	4	Pindani Ari Septiani
536	Rembang	Mondoteko	5	Rizki Reza Alfiani
537	Rembang	Mondoteko	6	Rosalina Denta Irawati
538	Rembang	Mondoteko	7	Muhamad Iqbal Saputra
539	Rembang	Ngadem	1	Desi Wulan Dari
540	Rembang	Ngadem	2	Abdul Basid
541	Rembang	Ngadem	3	M Misbahul Munir
542	Rembang	Ngotet	1	Indrayana
543	Rembang	Ngotet	2	Zaenal Arifin
544	Rembang	Ngotet	4	Zia Ul Haq
545	Rembang	Pacar	1	Nusrotus Sa'idadah
546	Rembang	Pacar	2	Alexs Saputra
547	Rembang	Pacar	3	Budiari Agustina
548	Rembang	Padaran	1	Budi Nurcahyo
549	Rembang	Padaran	2	Nadhiroh
550	Rembang	Padaran	3	Abdul Munir
551	Rembang	Padaran	4	Rifqi Nur Abyan
552	Rembang	Padaran	5	Muhammad Diyan
553	Rembang	Pandean	1	Nanang Herdiawan
554	Rembang	Pandean	2	Ari Pitra Sari
555	Rembang	Pandean	3	Widoyono
556	Rembang	Pandean	4	Tri Yuli Darwati
557	Rembang	Pasar Banggi	1	Dimas Saputra
558	Rembang	Pasar Banggi	2	Muhammad Rizal Asyari
559	Rembang	Pasar Banggi	3	Najib Mabruri
560	Rembang	Pasar Banggi	4	Hilmiyatul Naja
561	Rembang	Pasar Banggi	5	M.Zaim Nur Fadli
562	Rembang	Pulo	1	Reka Widiyastuti
563	Rembang	Pulo	2	Yosep Dwi Kristianto
564	Rembang	Pulo	3	Utomo

565	Rembang	Pulo	4	Muslimah
566	Rembang	Pulo	5	Nadiya Hanifa
567	Rembang	Punjulharjo	1	Misbah Farid
568	Rembang	Punjulharjo	2	Ferlinda Agustina
569	Rembang	Punjulharjo	3	Izma Nur Atika
570	Rembang	Rembang	4	Etik Aftikah
571	Rembang	Sawahan	1	Achmad Zahir Najmuddin
572	Rembang	Sawahan	2	Ibram Rulianto
573	Rembang	Sawahan	7	Masyruhan
574	Rembang	Sidowayah	1	Zheny Kumala Vany, Sh
575	Rembang	Sidowayah	2	Any Endah Kuncayahani
576	Rembang	Sidowayah	3	Febri Purwanto
577	Rembang	Sidowayah	4	Ahmad Syaifudin
578	Rembang	Sridadi	1	M Dziya'ul Khaq
579	Rembang	Sridadi	2	Muhammad Ahsin Asyrofi
580	Rembang	Sridadi	3	M. Aufa Muafi
581	Rembang	Sridadi	4	M. Ashfani Musyafak
582	Rembang	Sukoharjo	1	Wahyudi
583	Rembang	Sukoharjo	2	Chaula Cholili Sofia
584	Rembang	Sumberjo	1	Choirul Anwar
585	Rembang	Sumberjo	2	Feldyo Wijaya
586	Rembang	Sumberjo	3	Annisa Qurrotul 'Aini
587	Rembang	Sumberjo	4	Iwan Setyawan
588	Rembang	Sumberjo	5	Suyatno
589	Rembang	Sumberjo	6	Bambang Triyono
590	Rembang	Sumberjo	9	Anang Setiajid
591	Rembang	Sumberjo	10	Punto Adi Nugroho
592	Rembang	Sumberjo	11	Lilik Yunanto
593	Rembang	Sumberjo	12	Jauhar Tauhid
594	Rembang	Sumberjo Rt 05 Rw 08	8	Mey Putri Riskiani Areska

595	Rembang	Tanjung Sari	1	Eko Prassetyo
596	Rembang	Tanjungsari	2	Muhammad Faalih
597	Rembang	Tanjungsari	3	Ahmad Abdul Ghofur
598	Rembang	Tanjungsari	4	Yoga Candra Aditya
599	Rembang	Tasik Agung	1	Rofiu Mustakim
600	Rembang	Tasik Agung	5	Eko Puji Waana
601	Rembang	Tasikagung	2	Septian Rizky Fernandito
602	Rembang	Tasikagung	3	Shafa Mutiara Fatimah
603	Rembang	Tasikagung	4	Ahmad Noga Setia Fitriansyah
604	Rembang	Tasikagung	6	Septia Devi Rahayu
605	Rembang	Tireman	1	Martil Wahyu Ngadyantoro
606	Rembang	Tireman	2	Umi Masithoh
607	Rembang	Tireman	3	Ali Purman
608	Rembang	Tlogomojo	1	Sudarwati
609	Rembang	Tlogomojo	2	Bakhriyah Rahmaningsih
610	Rembang	Tlogomojo	3	Ricky Ilham Yulianto
611	Rembang	Tritunggal	1	Sunaryanto
612	Rembang	Tritunggal	2	Khofifah
613	Rembang	Tritunggal	3	Rofiatun
614	Rembang	Turus Gede	1	Sulistyo Adi Sugianto
615	Rembang	Turus Gede	3	Eka Febrianto
616	Rembang	Turusgede	2	Sisi Trilipiyana
617	Rembang	Turusgede	3	Siti Romlah
618	Rembang	Waru	1	Mustain
619	Rembang	Waru	2	Sukasih
620	Rembang	Waru	3	Muhammad Shobirin
621	Rembang	Waru	4	Siti Yuliyana
622	Rembang	Waru	5	Sa'idul Mushthofa
623	Rembang	Waru	6	Lasmana Rykho Hendrawan

624	Rembang	Waru	7	Muhamad Abusiri
625	Rembang	Waru	8	Muhammad Hamdan
626	Rembang	Waru	9	Widya Rini Yulia Tanti
627	Rembang	Weton	1	Yogi Tri Hartanto
628	Rembang	Weton	2	Akhmat Saiful Huda
629	Sale	Bancang	1	Suhardi
630	Sale	Bancang	2	Setyo Nugroho
631	Sale	Bancang	3	Puji Astutik
632	Sale	Bitingan	1	Umar Uqbaha
633	Sale	Bitingan	2	Wiwin Setyarini
634	Sale	Gading	1	Siti Rofi'ah
635	Sale	Gading	2	Luthfi Dimas Fahryansyah
636	Sale	Gading	3	Nurul Huda
637	Sale	Jinanten	1	Muhammad Mustaqim
638	Sale	Jinanten	2	Cristin Oktaviani
639	Sale	Jinanten	3	Sri Wahyuni
640	Sale	Jinanten	4	Khalimatus Sya'diyah
641	Sale	Joho	1	Slamet
642	Sale	Joho	2	Chobita Prakasa Susanto
643	Sale	Mrayun	1	Siti Nur Aini
644	Sale	Mrayun	2	Khoirun Niam
645	Sale	Mrayun	3	Indah Sri Rahayu
646	Sale	Mrayun	4	Neli Faizah
647	Sale	Mrayun	5	Lilis Purwati
648	Sale	Mrayun	6	Popi Andini
649	Sale	Ngajaran	1	Didit Adi Setya
650	Sale	Ngajaran	2	Dwi Fitri Sholikhah
651	Sale	Ngajaran	3	Hilal
652	Sale	Pakis	1	Nur Farida
653	Sale	Pakis	2	Suhendri
654	Sale	Rendeng	1	Saefuddin

655	Sale	Rendeng	2	Ahmat Liullinuha
656	Sale	Rendeng	3	Siti Muatiroh
657	Sale	Sale	1	Gayuh Rizkiansyah
658	Sale	Sale	2	Mu'allim
659	Sale	Sale	3	Hesti Anggoro
660	Sale	Sale	4	Zainul Arifin
661	Sale	Sale	5	Febry Pramudianto
662	Sale	Sale	6	Widarto
663	Sale	Sale	7	Siti Khotijah
664	Sale	Sale	8	Lu'luatul Qomariyah
665	Sale	Sumbermulyo	1	Raihan Safirul
666	Sale	Sumbermulyo	2	Juwarni
667	Sale	Sumbermulyo	3	Gatot Wibowo
668	Sale	Sumbermulyo	4	Eddy Soeprijatno Budi Wbowo
669	Sale	Tahunan	1	Moh. Adib
670	Sale	Tahunan	2	Rike Susanti
671	Sale	Tahunan	3	Arisa Nurfaidah
672	Sale	Tahunan	4	Dia Primula Ripti
673	Sale	Tahunan	5	Kristini
674	Sale	Tahunan	6	Yasholikhah
675	Sale	Tahunan	7	Dian Iswanti
676	Sale	Tahunan	8	Eko Setiawan
677	Sale	Tahunan	9	Sutik
678	Sale	Tahunan	10	I'ik Sri Wahyuni
679	Sale	Tengger	1	Pitrihati
680	Sale	Tengger	2	Malig
681	Sale	Tengger	3	Lukmanul Hakim
682	Sale	Ukir	1	Nava Nurniza
683	Sale	Ukir	2	Fiatul Rizka
684	Sale	Ukir	3	Nita Kusna Fajria

685	Sale	Ukir	4	Sholihun Nuha
686	Sale	Wonkerro	3	Novia Dwi Aryanti
687	Sale	Wonokerto	1	M. Alfi Zakaria
688	Sale	Wonokerto	2	Hermawan
689	Sale	Wonokerto	4	Ahmad Ni'am Uluwi
690	Sale	Wonokerto	5	Luluk Masrofik
691	Sale	Wonokerto	6	Dewi Setiana
692	Sale	Wonokerto	7	Sri Iswati
693	Sarang	Babaktulung	1	Khoirul Anam
694	Sarang	Babaktulung	2	Badrudin
695	Sarang	Babaktulung	3	Daimatul Hasanah
696	Sarang	Babaktulung	4	Kayis Mabruri
697	Sarang	Babaktulung	5	Muhamad Rif'an
698	Sarang	Babaktulung	6	Ita Agustina
699	Sarang	Bajingjowo	1	Arief Budi Winarto
700	Sarang	Bajingjowo	2	Harniyati, S.Pd
701	Sarang	Bajingjowo	3	Nurul Izzati
702	Sarang	Bajingjowo	4	Siti Nur Faizah
703	Sarang	Bajingmeduro	1	Karimatun Nisa'
704	Sarang	Bajingmeduro	2	Siti Zainab Al Adawiyah Wulandari
705	Sarang	Banowan	1	Nur Chakim
706	Sarang	Banowan	3	Abdul Rokhim
707	Sarang	Banowan	4	Achmad Adib Zulqornain
708	Sarang	Baturno	1	Ali Imron
709	Sarang	Baturno	2	Muali Hadi Mulyatno
710	Sarang	Bonjor	1	Setiasih
711	Sarang	Bonjor	2	Mohamad Imron
712	Sarang	Bonjor	3	Diarno
713	Sarang	Bonjor	4	Aprisa Rosanti
714	Sarang	Dadapmulyo	1	Mu'alimin

715	Sarang	Dadapmulyo	2	Kholid Mawardi
716	Sarang	Dadapmulyo	3	Muhammad Ni'am
717	Sarang	Gilis	1	Shofiyah Agustina
718	Sarang	Gilis	2	Dianatus Sholichah
719	Sarang	Gilis	3	Nur Faik
720	Sarang	Gonggang	1	Suriyah
721	Sarang	Gonggang	2	Suyanti
722	Sarang	Gunungmulyo	1	Muhammad Ali
723	Sarang	Gunungmulyo	2	Ahmad Rofikunni'an
724	Sarang	Gunungmulyo	3	Misbachul Munir
725	Sarang	Jambangan	1	Mabrus
726	Sarang	Jambangan	2	Rustini
727	Sarang	Jambangan	3	Abdul Khohar
728	Sarang	Kalipang	1	Siti Mu'alimah
729	Sarang	Kalipang	2	Suryaminingsih
730	Sarang	Kalipang	3	Siti Maftucha
731	Sarang	Kalipang	4	Nurul Fajriyah
732	Sarang	Kalipang	5	Nur Khotimah
733	Sarang	Kalipang	6	Kukuh Setiyono
734	Sarang	Kalipang	7	Muhammad Muhid
735	Sarang	Karangmangu	1	Mohammad Choirul Irsyad
736	Sarang	Karangmangu	2	Siti Mualifah
737	Sarang	Karangmangu	3	Abd Muis Hidayat
738	Sarang	Karangmangu	4	Abidin
739	Sarang	Karangmangu	5	Chumaroh
740	Sarang	Karangmangu	6	Rokhmatul Wasi'ah
741	Sarang	Lodankulon	1	M. Sholihudin
742	Sarang	Lodankulon	2	M. Komarudin
743	Sarang	Lodankulon	3	Ahmat Kusen
744	Sarang	Lodankulon	4	M. Mochtar
745	Sarang	Lodankulon	5	Khoeroh

746	Sarang	Lodankulon	6	Muhammad Zaenal Arifin
747	Sarang	Lodanwetan	1	Dewi Rodliyatin
748	Sarang	Lodanwetan	2	Moh Faishol
749	Sarang	Lodanwetan	3	Siti Shofiyah
750	Sarang	Lodanwetan	4	Lailatun Nuhla
751	Sarang	Lodanwetan	5	Shodiqin
752	Sarang	Nglojo	1	Nanik Fitri Antika
753	Sarang	Nglojo	2	Ahmat Jalaluddin
754	Sarang	Nglojo	3	Junaidi
755	Sarang	Pelang	1	Sumaryanto
756	Sarang	Pelang	2	Ihwanuddin
757	Sarang	Sampung	1	Wakhidin
758	Sarang	Sampung	2	Fatchur Rozaq
759	Sarang	Sampung	3	Tatik
760	Sarang	Sarangmeduro	1	Choirur Roziqin
761	Sarang	Sarangmeduro	2	Aliyatus Sholichah
762	Sarang	Sarangmeduro	3	Achmad Rikza Rojabi
763	Sarang	Sarangmeduro	4	Muhammad Izzuddin
764	Sarang	Sendangmulyo	1	Shobikhotul Ni'mah
765	Sarang	Sendangmulyo	2	Wasiatul Ilmi
766	Sarang	Sendangmulyo	3	Achmad Nazaruddin Choirul Wafa
767	Sarang	Sendangmulyo	4	Umaroh Albar
768	Sarang	Sendangmulyo	5	Soimah
769	Sarang	Sendangmulyo	6	Totok Aji Saifuzzaman Ali
770	Sarang	Sumbermulyo	1	Masrikah
771	Sarang	Sumbermulyo	2	Agus Nur Cahyono
772	Sarang	Sumbermulyo	2	Siti Ma'rifah
773	Sarang	Sumbermulyo	3	Dwi Wahyuni
774	Sarang	Sumbermulyo	4	Supriati
775	Sarang	Tawangrejo	1	Zainuri

776	Sarang	Tawangrejo	2	Santoso Diharjo
777	Sarang	Tawangrejo	3	Sholeh
778	Sarang	Temperak	1	Lailatul Fitriah
779	Sarang	Temperak	2	Risalatul Magfiroh
780	Sarang	Temperak	3	Ahmad Syaifudin
781	Sarang	Temperak	4	Indah Tri Susanti
782	Sedan	Bogorejo	1	Hafidl
783	Sedan	Bogorejo	2	Wahidah
784	Sedan	Bogorejo	3	Innayatul Fitriyah
785	Sedan	Bogorejo	4	Siti Ismatul Maula
786	Sedan	Candimulyo	1	Muhammad Zakaria Alfan
787	Sedan	Candimulyo	2	Kurniawan
788	Sedan	Candimulyo	3	Ulfa Rohmah
789	Sedan	Candimulyo	4	Iin Nurlaila
790	Sedan	Candimulyo	5	Ahmad Muhammad
791	Sedan	Dadapan	1	Mufidatus Sholikah
792	Sedan	Dadapan	2	Munadiroh
793	Sedan	Dadapan	3	Sri Nur Ainun Nimah
794	Sedan	Dadapan	5	Musafak
795	Sedan	Dadapan	6	Thoifatul Hasna
796	Sedan	Gandriyo	1	Qoyyimatul Fuadah
797	Sedan	Gandriyo	2	Muhammad Evian Budi Wicaksono
798	Sedan	Gandriyo	3	Sholikhatun Ni'mah
799	Sedan	Gandriyo	4	Siti Amanah
800	Sedan	Gandriyo	5	Fatimatun Dzimisrodah
801	Sedan	Gandriyo	6	Anis Syafa'ah
802	Sedan	Gesikan	1	Muhammad Taqiyuddin
803	Sedan	Gesikan	2	Mulyadi
804	Sedan	Jambeyan	1	Subhan
805	Sedan	Jambeyan	2	Siti Asiyah

806	Sedan	Karangasem	1	Nashiroh
807	Sedan	Karangasem	2	Fathul Mujib
808	Sedan	Karangasem	3	Denny Alfiana Anggraeni
809	Sedan	Karangasem	4	Ahmad Zahidul Anam
810	Sedan	Karangasem	5	Muhammad Yusuf Syarifuddin
811	Sedan	Karas	2	Abdullah Sulkhan
812	Sedan	Karas	3	Ishomuddin
813	Sedan	Karas	4	Ninik Murniasih
814	Sedan	Karas	5	Lulu'atus Syarifah
815	Sedan	Karas	6	Widuri Madyana Ratri
816	Sedan	Karas	7	Aries Suntono
817	Sedan	Karas	8	Khaizul Ma'ali
818	Sedan	Karas	9	Miratul Khasanah
819	Sedan	Karas	10	Reni Halimatul Widiarni
820	Sedan	Kedungringin	1	Tri Wahyuni
821	Sedan	Kedungringin	2	Masna Lathifah
822	Sedan	Kedungringin	3	Muhammad Roghib
823	Sedan	Kedungringin	4	Ahmad Nur Afandi
824	Sedan	Kenongo	1	Elmia Darojah
825	Sedan	Kenongo	2	Siti Khumaedah
826	Sedan	Kenongo	3	Ali Murtadlo
827	Sedan	Kumbo	1	Shobahatun Nikmah
828	Sedan	Kumbo	2	Hidayatun Ni'mah
829	Sedan	Kumbo	3	Mufidah
830	Sedan	Lemahputih	1	Mohamad Maruf
831	Sedan	Lemahputih	2	Solikhul Watoni
832	Sedan	Menoro	1	Kasifuddin
833	Sedan	Menoro	2	Lina Rosyidah
834	Sedan	Menoro	3	Dina Nur Farikha
835	Sedan	Menoro	4	Muhammad Sholikhul Hadi

836	Sedan	Menoro	5	Ahmad Rofi'
837	Sedan	Menoro	6	Muhammad Syihabuddin
838	Sedan	Menoro	7	Nur Masbut
839	Sedan	Mojosari	1	Indy Nila Rosada
840	Sedan	Mojosari	1	Nur Ilma Rizka Taufiqiya
841	Sedan	Mojosari	2	Zairoh
842	Sedan	Mojosari	3	Minhatun Nafisah
843	Sedan	Mojosari	4	Mariyatul Qibtiyyah
844	Sedan	Mojosari	5	Ana Mustaghfiroh
845	Sedan	Ngulahan	1	Mohamad Ihyar
846	Sedan	Ngulahan	2	Durrotun Nadlifah
847	Sedan	Pacing	1	Nashichun Amin
848	Sedan	Pacing	2	Sulthonus Salim
849	Sedan	Pacing	3	Nur Khasanatun Ni'mah
850	Sedan	Pacing	4	Dewi Fatimah
851	Sedan	Sambiroto	1	Wani Sabiqin
852	Sedan	Sambiroto	2	Ali Mahsun
853	Sedan	Sambiroto	3	Abdul Qohar
854	Sedan	Sambong	1	Ika Yunita Sari
855	Sedan	Sambong	2	Febrilia Ika Ayudya
856	Sedan	Sambong	3	Mutmainah
857	Sedan	Sedan	1	Nurul Fitriana Dewi
858	Sedan	Sedan	2	Azka Amalia
859	Sedan	Sedan	3	Muhammad Burhan Nurkhamid
860	Sedan	Sedan	4	Shofiatur Rizki
861	Sedan	Sedan	4	Muhammad Nailul Labib
862	Sedan	Sedan	5	Khoirul Mubin
863	Sedan	Sedan	5	Siti Halimatun Niswah
864	Sedan	Sedan	6	Abdullah Kafabih
865	Sedan	Sedan	7	Mawadatun Nafi'ah

866	Sedan	Sidomulyo	1	Muti'ah
867	Sedan	Sidomulyo	2	Ali Anwar
868	Sedan	Sidomulyo	3	Muhammad Niamul Hakim
869	Sedan	Sidomulyo	4	Sunarti
870	Sedan	Sidomulyo	5	Wakiah
871	Sedan	Sidorejo	1	Muhammad Ridlo Iqbal
872	Sedan	Sidorejo	2	Teguh Cahyo Nugroho
873	Sedan	Sidorejo	3	M Ahsani Taqwim
874	Sedan	Sidorejo	4	Nur Layla
875	Sedan	Sidorejo	6	Choirul Anam
876	Sluke	Bendo	1	Siti Asiah
877	Sluke	Bendo	2	Qoimudin
878	Sluke	Bendo	3	Arifin
879	Sluke	Bendo	4	Laili Rahmawati
880	Sluke	Bendo	5	Mufid Iksan
881	Sluke	Blimbing	1	Tri Rahayu Fitrianii
882	Sluke	Jatisari	1	Sulani
883	Sluke	Jatisari	2	Moch. Syaifudin
884	Sluke	Jurangjero	1	Khoirul Rhomadon
885	Sluke	Jurangjero	2	Siti Syaidatur Rohmah
886	Sluke	Jurangjero	3	Virra Handayani
887	Sluke	Jurangjero	4	Moh Khoirul Anwar
888	Sluke	Labuhan Kidul	1	Rosiana
889	Sluke	Labuhan Kidul	2	M. Riyan Efendi
890	Sluke	Labuhan Kidul	3	Lailatul Kamelia
891	Sluke	Labuhan Kidul	4	Moh Roghibi
892	Sluke	Labuhan Kidul	5	Nur Mukhlis
893	Sluke	Labuhan Kidul	6	Lailatul Syafa'ah
894	Sluke	Labuhan Kidul	7	M. Syifa
895	Sluke	Langgar	1	Siti Asmuniasih
896	Sluke	Langgar	2	Alam Kibar Romadhon

897	Sluke	Langgar	3	Neni Ariyani
898	Sluke	Leran	1	Moch Irsyad
899	Sluke	Leran	2	Muarijatul Ulya
900	Sluke	Leran	3	Dina Ahsanti
901	Sluke	Manggar	1	Ilya Muklishah
902	Sluke	Manggar	2	Nur Laelatul Fitriyah
903	Sluke	Manggar	3	Siti Maemunah
904	Sluke	Manggar	4	Luluk Atulimfanah
905	Sluke	Manggar	5	Siti Nur Sholikhah
906	Sluke	Manggar	6	Moh. Syahrul Fikri
907	Sluke	Pangkalan	1	Syaiful Huda
908	Sluke	Pangkalan	2	Karwati
909	Sluke	Pangkalan	3	Sukmaningrum
910	Sluke	Rakitan	1	Sri Muryanti
911	Sluke	Rakitan	2	Titik Dwi Hariyanti
912	Sluke	Sanetan	1	Bernadenta Careca Radix
913	Sluke	Sanetan	2	Dwi Sriminarti
914	Sluke	Sanetan	3	Jayanti Erma Fitriyani
915	Sluke	Sanetan	4	Etik Nofiyanti
916	Sluke	Sendangmulyo	1	Susi Susanti
917	Sluke	Sendangmulyo	2	Wasingaturrohmah
918	Sluke	Sendangmulyo	3	Nurul Arifin
919	Sluke	Sendangmulyo	4	Ahmad Marzuki
920	Sluke	Sluke	1	Hadi Sunarko
921	Sluke	Sluke	2	Muh. Rofif Fikri H.S
922	Sluke	Sluke	3	Widyaningsih
923	Sluke	Sluke	4	M. Taufiqi Rohman
924	Sluke	Sluke	5	Kisnandar
925	Sluke	Sluke	6	Muadim
926	Sluke	Trahan	1	Rani Muryani
927	Sluke	Trahan	2	Siti Kholisoh

928	Sluke	Trahan	3	Budi Suyono
929	Sluke	Trahan	4	Aenur Rofiah
930	Sluke	Trahan	5	Achmad Nur Kholis
931	Sulang	Bogorame	1	Nurlianing
932	Sulang	Bogorame	2	Siti Mustiah
933	Sulang	Glebeg	1	Achmad Choli
934	Sulang	Glebeg	2	Muslikin
935	Sulang	Glebeg	2	Abdul Azis
936	Sulang	Jatimudo	1	Moh Saiful Huda
937	Sulang	Jatimudo	2	Riyanti Wahyuningsih
938	Sulang	Jatimudo	3	Agus Prasetyo
939	Sulang	Kaliombo	1	Setiyo Subekti
940	Sulang	Kaliombo	2	Ari Susanti
941	Sulang	Kaliombo	3	Siti Nur Aisah
942	Sulang	Kaliombo	4	Lenawati
943	Sulang	Kaliombo	5	Ahmad Prasetyo
944	Sulang	Kaliombo	6	Sela Pebrianto
945	Sulang	Karangharjo	1	Arya Pambudi
946	Sulang	Karangharjo	2	Ila Abdul Rokhim
947	Sulang	Karangsari	1	Nikita Tri Ari Santi
948	Sulang	Karangsari	2	Lilis Puji Hartini
949	Sulang	Karangsari	3	Lilis Marfuah
950	Sulang	Kebonagung	1	Ainin Arun Nafiah
951	Sulang	Kebonagung	2	Siti Nastain
952	Sulang	Kemadu	1	Weni Irfayanti
953	Sulang	Kemadu	2	Mas'udi Hasan
954	Sulang	Kemadu	3	Supriyadi
955	Sulang	Kemadu	4	Susanto
956	Sulang	Kerep	1	Teguh Irfan Pambudi
957	Sulang	Kerep	2	Titik Julaekah
958	Sulang	Kerep	3	Mustakim

959	Sulang	Korowelang	1	Syaiful Anam
960	Sulang	Kunir	1	Winaryo Sulaijan
961	Sulang	Kunir	2	Abdul Qudduus
962	Sulang	Kunir	3	Sugeng Sarwono
963	Sulang	Landoh	1	Isdiar Amri
964	Sulang	Landoh	2	Ruri Wulan Sari
965	Sulang	Landoh	3	Musriatun
966	Sulang	Landoh	4	Yustiyarso
967	Sulang	Pedak	1	Danis Suwandini
968	Sulang	Pedak	2	Nurus Sa'adah
969	Sulang	Pedak	3	Ahmad Najib
970	Sulang	Pomahan	1	Fayruza Nuril Akhyana
971	Sulang	Pomahan	2	M. Syahrul Rifai
972	Sulang	Pomahan	3	M. Erpin Ardiyansah
973	Sulang	Pragu	1	Mutmainah
974	Sulang	Pragu	2	Hesti Sundari Ningrum
975	Sulang	Pranti	1	Muhammad Afif Hidayatulloh
976	Sulang	Pranti	2	Pujihana
977	Sulang	Rukem	1	Koni'an
978	Sulang	Rukem	2	Tinuk Martina
979	Sulang	Seren	1	Winarsih
980	Sulang	Seren	2	Lasmini
981	Sulang	Seren	3	Timbul Utomo
982	Sulang	Seren	4	Yunarti
983	Sulang	Sudo	1	Khoirul Tanzillatul Hidayah
984	Sulang	Sudo	1	Gunawan Chandra Oktariago
985	Sulang	Sulang	1	Setiyo Budi Ismanto
986	Sulang	Sulang	2	Moh. Deni Ariyanto

987	Sulang	Sulang	3	Burhannuddin
988	Sulang	Sulang	4	Heri Purwanto
989	Sulang	Sulang	5	Neri Sugeng Suprihanto
990	Sulang	Sulang	6	Ahmad Irfan Nur Afifuddin
991	Sulang	Tanjung	2	Rahmad Wijitriono
992	Sulang	Tanjung	2	Achmad Musa Handika
993	Sumber	Bogorejo	1	Mohammad Fahrul Rozi
994	Sumber	Bogorejo	2	Siti Nur Saidah
995	Sumber	Grawan	1	Muh. Nurhasan
996	Sumber	Grawan	2	Tumijan
997	Sumber	Grawan	3	Rahmatyah Desy Wati
998	Sumber	Grawan	4	Puji Lestari Cahyaningrum
999	Sumber	Jadi	1	Wawan Supriyono
1000	Sumber	Jadi	2	Abdul Muis
1001	Sumber	Jadi	3	Yuliana
1002	Sumber	Jatihadi	1	Margianto
1003	Sumber	Jatihadi	2	Ahmad Nurhadi
1004	Sumber	Jatihadi	3	Sukarni
1005	Sumber	Jatihadi	4	Susi Wulandari
1006	Sumber	Kedungasem	1	Anton Priyono
1007	Sumber	Kedungasem	2	Risna Cindy Arvintiana
1008	Sumber	Kedungasem	3	Ummi Hanik
1009	Sumber	Kedungasem	4	Alif Fajaria Intan Pradita
1010	Sumber	Kedungtulup	1	Widyana S Juwitasari
1011	Sumber	Kedungtulup	2	Agus Setiyawan
1012	Sumber	Krikilan	1	Luluk Khosnul Khotimah
1013	Sumber	Krikilan	2	M. Muslimin
1014	Sumber	Krikilan	3	Siti Masfiah
1015	Sumber	Logede	1	Aditya Maulana
1016	Sumber	Logede	2	Ahmad Thowiwul Umri
1017	Sumber	Logede	3	Sugiyono

1018	Sumber	Logede	4	Sukesi
1019	Sumber	Logung	1	Mudmainnah
1020	Sumber	Logung	2	Mohamat Sutikat
1021	Sumber	Megulung	1	Anom Sutejo
1022	Sumber	Megulung	2	Whaqita Maharani
1023	Sumber	Pelemsari	1	Siti Syulaikah
1024	Sumber	Pelemsari	2	Hadi Nur Santo
1025	Sumber	Pelemsari	3	Wiji Abdi Nugroho
1026	Sumber	Polbayem	1	Nur Laily Novitasari
1027	Sumber	Polbayem	2	Siti Salimatus Saadah
1028	Sumber	Randuagung	1	Indah Wati
1029	Sumber	Randuagung	2	Siti Umi Hasanah
1030	Sumber	Randuagung	3	Adi Wiratmoko
1031	Sumber	Ronggomulyo	1	Ridwan Aleksander Harmintia Putra
1032	Sumber	Ronggomulyo	2	Ifan Khoerodin
1033	Sumber	Ronggomulyo	3	Sudidik
1034	Sumber	Sekarsari	1	Siti Fuad Janah
1035	Sumber	Sekarsari	2	Emy Musrikah
1036	Sumber	Sekarsari	3	Hartiana Wahidatul Istiqomah
1037	Sumber	Sekarsari	4	Lusiana Indriyati
1038	Sumber	Sekarsari	5	Suntari
1039	Sumber	Sukorejo	1	Eka Arip Prihati
1040	Sumber	Sukorejo	2	Rohmatul Fitri Ummumah
1041	Sumber	Sukorejo	3	Marliana Cintia Utami
1042	Sumber	Sukorejo	4	A. Samsul Hadi
1043	Sumber	Sumber	1	Prastyo Sri Utami
1044	Sumber	Sumber	2	Fatah Amirudin
1045	Sumber	Sumber	3	Ahmad Syukron Mahmud
1046	Sumber	Sumber	4	Dewi Muthiatur Roudloh

1047	Sumber	Sumber	5	Setyo Ernawati
1048	Sumber	Sumber	6	Dina Silviana
1049	Sumber	Tlogotunggal	1	Diana Putri Candra Dewi
1050	Sumber	Tlogotunggal	2	Sri Puji Lestari
1051	Sumber	Tlogotunggal	3	Sri Hartini
1052	Sumber	Tlogotunggal	4	Rohmat Diyantoro
1053	Sumber	Tlogotunggal	5	Muhammad Saiful Anwar